

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.

# Berani Bersikap **Ketika** HAK HUKUM ANDA DILANGGAR



**KUMPULAN KASUS & SOLUSI**

Membahas Berbagai Kasus yang Sering  
Dialami Sehari-hari serta Bagaimana  
Sebaiknya Sikap Anda.

Belajar dari Berbagai Kasus yang Mungkin  
"Sepele", Agar Tidak Menjerat Anda  
Pada Masalah yang Lebih Serius.



## Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar

Disusun Oleh: Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.

© *all rights reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang

---

Penyunting : Bala Seda  
Tata Letak : Azzagrafika  
Perancang Sampul : Gunawan  
Pemeriksa Aksara : Dita

---

### Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**Berani Bersikap Ketika Hak Hukum Anda Dilanggar**/Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., Penyunting: Bala Seda---cet. 1---Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital , 2015, viii + 152 hlm; 14 x 20 cm.  
ISBN (10) 979-341-088-4  
ISBN (13) 978-979-341-088-3

1. Hukum  
II. Bala Seda

I. Judul  
340

### Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

#### Pasal 72 (ayat 2):

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Kata Pengantar

Banyak sekali bertebaran kasus-kasus kecil yang mengepung keseharian kita yang terkadang tidak kita sadari dampak seriusnya bagi kehidupan kita dan terkadang pula kita bingung bagaimana kita menyikapinya demi menyamankan diri kita sendiri.

Buku ini berusaha untuk mengumpulkan kasus-kasus kecil yang berserak dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus kecil yang dideskripsikan di sini memang dirasakan belum seberapa karena masih banyak kasus kecil yang mungkin lepas dari pengamatan penulis dan tidak terekam dalam buku ini. Namun demikian, penulis berusaha untuk mengumpulkan dan kemudian menghimpun dalam buku sederhana ini. Semoga hal ini akan memberikan manfaat bagi pembaca ketika menghadapi kasus-kasus kecil seperti yang terekam dalam buku ini.

Buku ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak terkait. Untuk itulah, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Penerbit Pustaka Yustisia atas kesediaannya menerbitkan buku ini.

2. Bapak Bala Seda yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkarya.
3. Mendiang Ibundaku tercinta, Aris Sri Wanti, yang selalu memberikan *spirit* kepada penulis untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
4. Istriku, Supri Marlinda Dewi, yang telah mendukung segala bentuk aktivitas penulis yang sekiranya berpotensi produktif.
5. Bidadari kecilku, Vania Jenny Von Westphalen, yang selalu memberikan semangat untuk terus berkarya.
6. Lingkaran Studi Mahasiswa Universitas Widya Mataram (Arul Kammbaka/Muhammad Hasrudin, Fatimah, dan teman-teman teater dokumen lainnya) yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk melakukan *share* terhadap pelbagai isu yang kemudian didiskusikan bersama.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan dalam kesempatan ini.

Tidak ada gading yang tidak retak, justru karena keretakannya itulah yang membuat gading itu memiliki nilai jual yang teramat tinggi. Keretakan dalam pandangan penulis bukanlah suatu musibah yang harus disesali dan diratapi, yang kemudian berdampak pada sikap *nglökro* (putus asa), melainkan karena keretakannya itulah justru kita harus dapat mendekonstruksi ulang *mindset* yang menyetubuhi model atau cara kita dalam memandang sesuatu sehingga dengan dekonstruksi tersebut kita dapat membangun kembali pikiran kita dengan lebih dinamis dan progresif. Penulis tidak berpretensi terhadap penulisan buku ini dan penulis sangat menyadari banyak ditemukan kekurangan di sana-sini dalam penulisannya. Oleh karena itu, penulis membuka dan membenarkan tangan selebar-lebarnya untuk menerima kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya menghancurkan sekaligus

http://pustaka-indo.blogspot.com

membangun (*destruam et ædificabo*) demi perbaikan tulisan-tulisan penulis berikutnya. Demikianlah, untuk selanjutnya penulis mengucapkan selamat “mengunyah” dan menikmati barisan-barisan kalimat yang ditumpahkan oleh penulis dalam buku ini.

Yogyakarta,  
**Ismantoro Dwi Yuwono, S.H.**



## Daftar Isi

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ vii

- 1 Menolak Uang Kembalian Diganti Permen dan Sumbangan Sosial yang Dipaksakan ~ 1
- 2 Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan? ~ 14
- 3 Apa yang Harus Anda Lakukan Ketika Anda Kena Tilang? ~ 21
- 4 Juru Parkir yang *Nyebelin* ~ 31
- 5 Pungutan Liar KTP di Kelurahan ~ 37
- 6 Pentingnya Perjanjian Tertulis Bagi Kepentingan Anda ~ 40
- 7 Pungli dalam Pembuatan SIM ~ 44
- 8 Ketika Mabuk-mabukan Mengganggu Kepentingan Umum ~ 54
- 9 Barang Murah? ~ 56
- 10 Obat Generik dan Hak Anda Sebagai Pasien ~ 60
- 11 Mewaspadaai Barang Kedaluwarsa ~ 74
- 12 Waspada! Terhadap Petugas Pom Bensin yang Nakal ~ 79
- 13 Hati-hati dengan Penipuan Bermodus SMS-Telepon ~ 84
- 14 Penipuan Berbasis Lowongan Kerja ~ 94
- 15 Serangan Iklan! Bagaimana Menghadapinya? ~ 99

16 Ketika Anda Terperangkap Utang ~ 103

17 Hindari Penipuan Via Kartu Kredit ~ 123

18 Mengenal Subrogasi dalam Utang Piutang ~ 127

19 Premanisme, Bagaimana Anda Menyikapinya dan  
Bagaimana Bersikap Santun di Tempat-tempat  
Umum ~ 130

20 Mengamankan Akun Facebook Anda dari Tindak  
Kejahatan ~ 138

Daftar Pustaka ~ 147

Tentang Penulis ~ 149



# 1

## Menolak Uang Kembalian Diganti Permen dan Sumbangan Sosial yang Dipaksakan

Konsekuensi dari seorang yang membuka usaha dagang adalah dia harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk salah satunya adalah uang pecahan atau recehan untuk kembalian. Sering kali persiapan (untuk tidak mengatakan adanya unsur kesengajaan) pengusaha atau pedagang dalam penyediaan uang pecahan atau recehan untuk kembalian ini diabaikan dan mengganti uang kembalian yang seharusnya diserahkan kepada konsumen dalam bentuk uang pecahan atau recehan dengan permen. Hal ini sebenarnya merugikan pihak konsumen.



Kembalian diganti dengan permen  
Sumber gambar: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/09/02/133299-ylki-kembalian-jangan-lagi-diganti-permen>

Konsumen memiliki hak untuk menerima kembalian berupa uang pecahan atau recehan sesuai dengan besaran yang seharusnya diterimanya, kecuali apabila pihak konsumen yang bersangkutan meminta dengan sengaja bahwa dia meminta permen sebagai pengganti uang kembalian. Apabila secara sepihak, pihak *ritel* atau pengusaha yang mengganti kembalian dengan permen maka konsumen yang bersangkutan memiliki hak untuk menuntut bahwa uang kembalian tersebut tetap harus dikembalikan dalam bentuk uang pecahan atau receh, tidak dengan bentuk permen, atau secara ringkas konsumen memiliki hak untuk menolak. Perlu Anda ketahui bahwa hak Anda untuk memilih barang dan mendapatkan barang, dalam hal ini memilih kembalian diganti oleh permen atau tidak, dilindungi oleh hukum, yakni Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Coba perhatikan beberapa hak Anda yang direkam dan dilindungi oleh hukum berikut ini.

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- 4) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;

- 7) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 8) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikianlah, berdasarkan hak-hak dari konsumen yang dilindungi oleh hukum tersebut, sudah jelas bahwa Anda sebenarnya memiliki hak untuk menolak uang kembalian Anda diganti dengan permen. Namun, untuk penolakan atau melakukan penuntutan tersebut, terkadang ada rasa tidak percaya diri dari konsumen, atau dalam bahasa Jawanya *ewuh pakewuh*, perasaan tidak enak atau sungkan. Perasaan tidak enak atau sungkan ini sebenarnya mengakar pada kebudayaan Timur yang berkarakter “erat”. Kebudayaan “erat”, menurut Duane Ruth dan Heffelbower<sup>1</sup> adalah kebudayaan di mana setiap pribadi merasa mewakili etika, norma, dan tingkah laku masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Seseorang merasa tidak akan bertindak sendiri secara bebas, tetapi sebagai seseorang yang mewakili peran tertentu dalam budayanya. Mengikuti norma-norma budaya adalah sesuatu yang sangat penting dalam budaya dengan konteks yang “erat”.

Hal ini berbeda halnya dengan masyarakat dengan konteks budaya “renggang” di mana setiap individu dianggap bertanggung jawab secara pribadi terhadap apa yang dilakukan atau diperbuatnya.

Dalam konteks budaya “erat”, orang lain (yang tidak dikenal, terlebih lagi yang dikenal) adalah keluarga. Nah, anggapan inilah yang rupa-rupanya membuat orang merasa ti-

1 Duane Ruth dan Heffelbower, *Pemberdayaan Untuk Rekonsiliasi*, Duta Wacana University Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2000. Hlm. 8.

dak enak atau segan apabila meminta uang kembalian, yang dianggap nilainya kecil, menolak digantikan dengan permen. Dalam konteks budaya “erat”, nilai-nilai kekeluargaan itu diwujudkan dalam bentuk saling mengalah, tidak mempersoalkan hal-hal yang “dianggap remeh-temeh”, dan berusaha mencegah terjadinya konflik antarkeluarga.

Nilai-nilai kekeluargaan ini akan menjadi celaka urusannya apabila dihadapkan dengan seorang pengusaha atau *ritel* yang melulu menempatkan laba sebagai satu-satunya tujuan dalam menjalankan usahanya tersebut sambil “mempersetankan” norma-norma kekeluargaan yang melekat pada masyarakat setempat. Pengusaha sudah tentu akan merasa senang luar biasa apabila kebudayaan tersebut dibawa oleh orang yang bersangkutan ke mana pun dia pergi, termasuk berbelanja. Pengusaha akan memanfaatkan hal tersebut sebagai ladang untuk “mengakali” konsumennya untuk menjual permen dengan dalih sebagai pengganti uang kembalian yang tidak tersedia.

Ada salah satu contoh trik yang digunakan oleh para pengusaha di dunia perdagangan tersebut untuk mengakali konsumennya (agar mau uang kembaliannya diganti dengan permen). Trik tersebut adalah mencantumkan harga yang menyulitkan pada salah satu atau beberapa barang dagangannya. Misalnya, Anda pada suatu waktu berbelanja di sebuah supermarket, nilai uang yang Anda belanjakan, diandaikan saja sebesar Rp110.640,00. Perhatikan keganjilan dalam besaran nilai belanja tersebut Rp110.6 → “40” nilai yang aneh pada zaman sekarang ini. Bagaimana pada zaman kita sekarang ini Anda diharuskan membayar sebesar Rp40,00 untuk barang belanjaan Anda tersebut? Oke, sekarang seandainya Anda menyodorkan uang kepada kasir sebesar Rp200.000,00, berarti Anda harus mendapatkan uang kembalian sebesar Rp89.360,00. Untuk tidak mempersulit

kasir, kemudian sang kasir yang cantik meminta Anda untuk menyerahkan uang sebesar Rp700,00 sehingga Anda menyerahkan uang sebesar Rp200.700,00. Nah, seharusnya Anda memperoleh uang kembalian sebesar Rp90.060,00. Kemudian, untuk tidak menyulitkan kasir lagi, kasir mengembalikan uang kepada Anda sebesar Rp90.000,00 ditambah dengan satu permen yang tidak Anda minta atau Anda inginkan. Ini dia yang dinamakan dengan akal-akalan. Pihak pengusaha menempelkan label harga yang mempersulit agar dapat menggiring konsumen agar mau diganti uang kembaliannya dengan bentuk permen. Si pengusaha rupa-rupanya sedang berjualan permen secara paksa tanpa Anda sadari.

Perlu Anda sadari, pada saat ini, banyak sekali barang dagangan di pusat-pusat perbelanjaan, seperti swalayan dan supermarket, yang mencantumkan label harga pada barang dagangannya dengan harga yang aneh. Contohnya, label harga barang Rp5.930,00, Rp8.230,00, Rp5.365,00, Rp4.845,00, Rp9.030,00, dan masih banyak lagi. Untuk menyikapi keanehan ini, penulis pernah *ngotot* tidak mau uang kembalian diganti dengan permen, dan akhirnya kasir pun menggantinya dengan menyerahkan uang kembalian sebesar Rp100,00, bukan sebesar kembalian aneh Rp60,45 misalnya.

*Ewuh pakewuh*, sungkan yang mengakar pada nilai-nilai kekeluargaan dalam konteks budaya “erat” tersebut, sudah saatnya dicopot atau dicerabut dari kepribadian siapa pun yang berhadapan dengan para pengusaha di wilayah pasar. Hal ini penting untuk melindungi diri dari dikte para pengusaha atau kebrutalan para kapitalis di wilayah pasar yang selalu haus dengan laba atau keuntungan. Jangan berpikir bahwa uang kembalian atau recehan itu bernilai kecil, tapi berpikirlah bahwa Anda menghargai diri Anda sendiri dengan cara tidak mau didikte oleh pihak lain walaupun hal itu terke-



Seorang kasir sedang mengetikkan harga (aneh) barang Rp23.825,00 dan barang-barang dengan harga (aneh) di pusat perbelanjaan  
Sumber gambar: koleksi pribadi penulis

san remeh-temeh. Bukankah penghargaan diri berawal dari penghargaan kita terhadap hal-hal yang bersifat remeh-temeh? Begini, untuk yang remeh-temeh saja kita tidak bisa menghargainya, terlebih lagi yang sifatnya besar, akan lebih canggung lagi kita menghadapinya. Berkatalah pada diri Anda sendiri bahwa "*small is beautiful*".

Ada tiga cara pokok ketika Anda berinteraksi dengan orang lain, yaitu secara agresif, pasif, atau tegas. Dalam hubungan yang agresif, bisa sampai terjadi penyerangan terhadap orang lain. Sebagai contoh, ada orang yang mengkritik Anda, lalu Anda meresponsnya dengan menantang dan marah. Tindakan agresif biasanya menyebabkan respons negatif atau pembalasan dari orang lain.

Respons pasif bersifat sebaliknya. Anda tidak banyak melakukan sesuatu. Orang lainlah yang memegang kendali, bukan Anda. Orang-orang pasif membiarkan saja semuanya

berlalu. Mereka tidak mengambil keputusan atau memilih. Menghindari orang lain atau tidak merespons sama sekali adalah repons pasif. Bersikap pasif itu tidak menguntungkan bagi Anda karena orang lain tidak tahu perasaan atau keinginan Anda.

Di sisi lain, tindakan tegas akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dan membuat Anda dapat mengekspresikan diri secara langsung dan jujur. Bersikap tegas akan membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa menyakiti orang lain atau menarik perhatian. Ketegasan itu sangatlah bagus bagi Anda demi penghargaan diri Anda. Anda betul-betul menunjukkan diri Anda secara positif.

Tips berikut ini mungkin dapat Anda gunakan untuk menolak permen sebagai alat ganti kembalian yang Anda serahkan kepada kasir:

- 1) Tataplah kasir itu. Kontak mata menunjukkan keyakinan diri. Tapi, jangan melihat mukanya terus-menerus karena itu bisa membuat orang lain kikuk atau bahkan curiga kepada Anda, "Jangan-jangan Anda jatuh cinta pada kasir itu?" Pandanglah kasir itu dengan penuh keyakinan diri bahwa Anda adalah orang yang tegas dan tidak mau dibodohi.
- 2) Gunakanlah keterampilan Anda berdiplomasi. Anda harus tahu dengan pasti apa yang mau Anda sampaikan. Ukurlah seberapa keras atau lunak nada bicara Anda, dan intonasi seperti apa yang akan Anda pakai untuk mengungkapkan perasaan Anda. Ini bisa membantu Anda menyampaikan maksud tanpa merasa gugup atau marah. Praktikkan keterampilan Anda dalam berdiplomasi ini untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda.
- 3) Gunakan bahasa tubuh yang sesuai sehingga Anda tampak sopan, berwibawa, dan tegas sehingga orang

yang berhadapan dengan Anda akan merasa bahwa Anda adalah salah satu orang yang tidak bisa dilecehkan dan dipermainkan. Jadi, apabila suatu waktu Anda berbelanja di tempat tersebut maka sang kasir akan berpikir dua kali untuk mengganti uang kembalian Anda dengan permen.

- 4) Gunakanlah ekspresi wajah yang sesuai, tidak terlalu merendah, dan tidak terlalu *lebay* (berlebihan). Kening yang berkerut menunjukkan Anda sedang serius, senyum menunjukkan keramahan atau ketulusan hati. Jika Anda memberikan pujian kepada seseorang, tetapi wajah Anda cemberut, orang itu tidak akan percaya pada pujian yang Anda berikan kepadanya. Cobalah Anda berdiri di depan cermin dan perhatikan ekspresi wajah Anda sambil Anda berbicara. Pastikan ekspresi Anda sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Begitu pula halnya apabila Anda menolak kembalian Anda diganti dengan permen. Tunjukkan dengan ekspresi Anda bahwa Anda tidak setuju dengan tindakan tersebut. Tersenyumlah dan tunjukkan bahwa diri Anda adalah seorang yang ramah sekaligus tegas.

Lebih jauh lagi, cobalah untuk berpikir bahwa Anda merupakan bagian dari salah satu individu yang menyumbangkan keuntungan (yang dipaksakan dari pihak luar) yang besar bagi pihak lain (pengusaha) di mana keuntungan itu ditumpuknya dengan cara dimulai dari hal-hal yang kecil (uang dengan jumlah sebesar satu juta rupiah tidak akan menjadi satu juta rupiah (Rp1.000.000,00) jika mengalami kekurangan seratus rupiah. Bukan satu juta lagi nilainya, tetapi sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah (Rp999.900,00). Nominal seratus adalah jumlah yang kecil, yang menjadikan uang tersebut menjadi besar.



Tanamkan prinsip dalam diri Anda, “sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit”. Nah, lebih baik Anda menyimpan uang kembalian, yang Anda anggap nilainya kecil itu untuk diri Anda sendiri, dengan prinsip “menuju bukit”, ketimbang menyerahkannya kepada pihak lain yang secara tidak Anda sadari telah mendikte Anda (baca: memaksa).

Setelah penulis melakukan survei kecil-kecilan di lingkungan penulis dan di dunia maya atau internet, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh konsumen untuk menyikapi fenomena uang kembalian diganti dengan permen.

- a. Memaklumi dan menerima begitu saja uang kembalian yang seharusnya dia (konsumen) terima dalam bentuk uang pecahan atau receh diganti dengan permen. Atau menerimanya, kemudian meletakkannya kembali tanpa komentar, kemudian berlalu pergi begitu saja dengan hati jengkel setengah mati.
- b. Menerima uang kembalian yang diganti dengan permen, dengan syarat apabila permen-permen yang dikumpulkan dari toko tersebut terakumulasi dan jika dihitung memiliki jumlah tertentu maka permen-permen itu dapat dijadikan alat pembayaran jika dia berbelanja di kemudian hari di toko yang bersangkutan.
- c. Dengan tegas meminta agar uang kembaliannya tidak diganti dengan permen, tetapi dibayarkan dengan uang pecahan atau recehan. Apa pun alasan yang dilontarkan oleh kasir untuk menolak permintaan atau tuntutan tersebut, si konsumen tidak mau tahu. Tidak ada alasan dari pemilik toko atau pusat-pusat perbelanjaan untuk mengatakan bahwa tidak adanya uang recehan atau pecahan karena setiap bank yang ada selalu menyediakan uang receh untuk ditukarkan oleh para pemilik toko atau pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian Anda membayangkan jika dalam satu hari uang kembalian

Anda senilai Rp100,00 diganti dengan permen, berapa rupiah keuntungan yang diraup oleh pemilik toko jika dikalikan dengan setiap konsumen yang kembalinya diganti dengan permen? Misalnya, jika dalam satu hari ada 10 pembeli maka  $10 \times 100 = 1.000$ . Berarti, dalam satu bulan  $1.000 \times 30 \text{ hari} = 30.000$ . Nah, itu baru untuk toko kelontong kecil-kecilan. Coba Anda bayangkan jika hal itu terjadi di pusat-pusat perbelanjaan, seperti mal, swalayan, dan supermarket, dapat diprediksi bahwa keuntungan yang diraup oleh para pemiliknya bisa mencapai angka ratusan juta rupiah. Fantastis, bukan?

Untuk poin a, konsumen inilah yang rupanya yang merasa *ewuh pakewuh* atau sungkan, dan orang model seperti inilah yang tentunya dapat dengan mudah diposisikan sebagai mangsa empuk dari para pengusaha yang tidak bertanggung jawab tersebut (bertanggung jawab untuk menyediakan uang pecahan atau recehan) demi mengeruk keuntungan dengan cara manipulasi uang kembalian diganti dengan permen. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk tidak menyediakan uang kembalian dalam bentuk pecahan atau recehan karena Bank Indonesia (BI) sudah menyediakan uang recehan yang siap untuk ditukarkan. Sekalipun BI tidak menyediakannya, sudah menjadi kewajiban dari pengusaha tersebut untuk menyediakannya. Sementara untuk poin b dan c, konsumen yang berada pada barisan yang akan membuat pengusaha atau *ritel*er berpikir dua kali untuk menetapkan kebijakan uang kembalian diganti dengan permen.

Sesungguhnya, penggantian uang kembalian dengan permen itu secara yuridis tidak dibenarkan oleh hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang

menandakan bahwa setiap transaksi di Indonesia harus dilakukan dengan mata uang rupiah. Namun demikian, sesungguhnya apa yang ditandakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut hanya menjadi “macan ompeng” ketika dihadapkan pada ketentuan kebebasan berkontrak dalam sistem hukum di Indonesia. Artinya, transaksi dengan menggunakan rupiah tersebut dapat disimpangi apabila hal tersebut telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (baca: perjanjian jual-beli barang). Tidak hanya itu, ketentuan ini walaupun dapat diterapkan dengan menutup mata, terlebih lagi apabila dilandasi dengan asas *lex speciali derogat legi generali* atau ketentuan hukum khusus (Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) mengalahkan hukum yang bersifat umum (kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata/BW) terhadap berlakunya kebebasan berkontrak akan menjebak pihak konsumen apabila konsumen mengumpulkan uang kembalian berupa permen tersebut, dan setelah terkumpul dalam jumlah rupiah tertentu, dia belanjakan ke tempat di mana dia diberikan permen sebagai pengganti uang kembalian.

Berangkat dari kesulitan yang menjepit (kontradiksi) dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bank Indonesia tersebut, terutama bagi konsumen, hanya ada dua cara alternatif yang dapat diambil oleh konsumen, cara poin b atau c di atas. Silakan memilih, pilihan Anda dilindungi oleh hukum kebebasan berkontrak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Selain fenomena penggantian uang kembalian dengan permen, ada fenomena lain yang berkembang pada saat ini dan cukup menggelikan, yakni apabila uang pecahan atau receh tersebut tidak tersedia maka kasir tanpa rasa berdosa akan melontarkan ucapan, “uang kembaliannya disumbang-

kan untuk kepentingan sosial, ya!” Kemudian setelah melontarkan ucapan seperti itu, kasir pun menyerahkan uang kembalian kepada konsumen dengan besaran yang telah disunat.

Ucapan dari kasir tersebut dilontarkan dengan tanda seru (!) bukan dalam tanda tanya (?). Dari sini dapat kita tarik garis pemahaman bahwa permintaan untuk menyumbangkan uang kembalian tersebut untuk kepentingan sosial adalah sebuah pemaksaan. Perilaku ini tidak lebih bermartabat ketimbang perilaku pengemis dan anak-anak jalanan yang meminta-minta di setiap perempatan jalan dengan cara menengadahkan tangan tanpa harus memaksa dengan ucapan yang di ujung kalimatnya terdapat tanda seru (!).

Konsumen memiliki hak untuk memilih bahwa uang kembaliannya disumbangkan untuk kepentingan sosial atau tidak. Konsumen tidak boleh dipaksa karena kepentingan konsumen berkunjung ke tempat-tempat perbelanjaan adalah untuk berbelanja barang. Jika konsumen ingin menyumbangkan uangnya, konsumen tidak perlu datang ke tempat perbelanjaan, tetapi dapat menyumbangkannya ke masjid-masjid, tempat-tempat atau yayasan penampung sumbangan sosial, atau ke panti-panti sosial.

Untuk itulah, tindakan yang dapat diambil oleh konsumen ketika dipaksa untuk menyumbangkan uang kembaliannya untuk dalih kepentingan sosial adalah menolaknya dan atau bertanya atas dasar apa pihak *ritel*er memaksakan tindakannya tersebut dan tetap meminta uang kembalian tersebut dalam bentuk uang pecahan atau recehan. Pengusaha atau *ritel*er, terutama pemilik mal atau supermarket, telah cukup kaya untuk sekadar memberikan uang sumbangan sosial itu kepada orang yang membutuhkannya. Hal ini adalah kewajiban bagi si pengusaha yang bersangkutan apabila dia ingin dikatakan bahwa hidupnya tidak hanya diabdikan

untuk kepentingan pengerukan laba. Tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk menyerahkan atau mengalihkan tanggung jawab sosialnya kepada pihak lain, dalam hal ini adalah para konsumennya.

## 2

### **Barang yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Ditukar atau Dikembalikan?**

Ini sering kali kita temui dalam pelbagai bentuk kuitansi, nota, atau bukti transaksi antara konsumen dan pedagang, di mana di dalam bukti pembayaran tersebut tercantum sederet kalimat atau tulisan, "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan." Jangan pernah Anda menganggap remeh terhadap barisan kalimat atau tulisan yang tertera pada bukti pembayaran tersebut karena jika hal tersebut Anda lakukan maka jangan kaget jika hal tersebut sewaktu-waktu (entah kapan) dapat merugikan diri Anda sendiri.

Setiap kali kita membeli barang, risiko untuk memperoleh barang cacat tersembunyi akan selalu ada karena sempurna-sempurnanya barang, sudah pasti tidak terhindar dari cacat tersembunyi. Walaupun sebelum membeli kita sudah merasa sangat teliti, menelisik kondisi barang tersebut secara hati-hati, dari sudut, tepi, tengah, hingga ke dalam barang tersebut, toh, masih ada kemungkinan terdapat cacat yang tidak terdeteksi dari pemeriksaan yang telah kita lakukan. Yah, namanya juga cacat tersembunyi, tentunya wajar kalau luput dari pengamatan kita. Barangkat dari sini maka

tidak berlebihan kiranya apabila kita menolak ada kebijakan dari pihak penjual bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

Pencantuman barisan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dalam kacamata hukum perjanjian, memang sah-sah saja dan tidak melanggar hukum positif (*jus constitutum*) karena syarat sahnya dari sebuah perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik: si penjual menginginkan sejumlah uang, sedangkan si pembeli menginginkan sesuatu barang dari si penjual (R. Subekti, 1996:17).

Dengan dicantumkannya barisan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dalam tanda bukti transaksi (secara sepihak), sebenarnya telah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian dan ini dibenarkan secara yuridis-formal. Hal ini logis apabila kita merujuk pada asas “kebebasan” berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat pelbagai bentuk perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, asalkan tidak melanggar syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana telah dikemukakan tersebut.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apabila kebebasan berkontrak itu dalam praktik dan pada

gilirannya merugikan salah satu pihak (dalam hal ini konsumen), di mana pihak yang dirugikan tidak dapat mengomplain barang yang sudah dibelinya kepada pihak penjual karena adanya “kesepakatan” bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Di satu sisi, secara yuridis-formal, pihak penjual yang dikomplain dapat menolak penukaran atau pengembalian tersebut dengan dalih bahwa hal tersebut telah disepakati oleh mereka dan di sisi yang lain konsumen berposisi lemah karena dalih yang terlontar dari penjual tersebut. Nah, untuk itulah sebelum Anda membeli dan memboyong barang ke rumah, Anda harus menolak apabila ada pencantuman barisan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” yang tercantum dalam bukti transaksi, baik itu dalam bentuk kuitansi maupun nota penjualan. Buatlah perjanjian (tertulis) ulang di antara Anda dan pihak penjual bahwa barang yang telah Anda beli dan diboyong ke rumah tersebut dijamin tidak adanya cacat, dan jika ternyata ada cacat tersembunyi atau kerusakan-kerusakan di luar tanggung jawab Anda, Anda dapat menukar atau mengembalikannya. Jika pihak penjual barang tidak bersedia atau tidak mau melakukan kesepakatan jual-beli barang secara ulang, berarti Anda harus meninggalkan penjual barang itu dan mencari barang ke tempat lain yang mau melakukan perjanjian ulang dalam transaksi jual-beli barang, dan justru Anda seharusnya curiga jika penjual tersebut tidak bersedia atau tidak mau membuat kesepakatan ulang karena jangan-jangan benar, barang yang akan Anda beli tersebut terdapat cacat tersembunyi? Jangan Anda membeli dan memboyongnya ke rumah sebelum Anda melakukan hal itu karena dapat berakibat fatal bagi “keselamatan” barang dan isi dompet Anda.



Jika ditilik dari macam-macam perjanjian dalam ranah hukum perdata, rupa-rupanya perjanjian yang ditentukan secara sepihak itu—dicantumkannya barisan kalimat “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”—adalah perjanjian pengalihan risiko. Artinya, apabila ada cacat tersembunyi terhadap barang yang sudah Anda beli, hal itu menjadi tanggung jawab Anda sebagai konsumen sepenuhnya, bukan tanggung jawab si penjual. Si penjual dalam hal ini mengalihkan risiko “cacat tersembunyi” kepada Anda sebagai pembeli atau konsumennya. Tindakan dari si penjual ini terus terang tidak *fair* karena tujuan Anda membeli barang adalah “kesempurnaan”, yaitu barang yang bersangkutan tidak mengalami kecacatan sehingga jika ada cacat tersembunyi, pihak penjual harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Tentunya, jika Anda mendapatkan barang yang sempurna, Anda berharap ketika memakai atau mengalihkannya kepada pihak lain (baca: menghadiahkan kepada orang lain atau menjualnya kembali), Anda merasa nyaman dan aman.

Keadaan yang tidak seimbang ini harus dibuat seimbang, dan Andalah yang harus menyeimbangkannya, dengan cara meminta kepada si penjual untuk menyusun ulang jenis perjanjian jual beli antara Anda dan pihak penjual. Misalnya, Anda meminta untuk membuat perjanjian bersyarat atau perjanjian dengan syarat, yakni perjanjian yang menentukan bahwa ada jaminan “kesempurnaan” terhadap barang yang telah Anda beli, dan perjanjian berakhir apabila tidak ditemui “cacat tersembunyi” pada barang tersebut dalam waktu yang telah disepakati bersama.

Perlu diketahui oleh Anda bahwa aplikasi atau praktik perjanjian jual beli barang dalam ranah hukum perdata itu ada pelbagai macam. Di antaranya adalah perjanjian bersyarat, perjanjian dengan ketetapan waktu, perjanjian mana

suka (alternatif), dan perikatan dengan ancaman hukuman. Berikut ini penulis jabarkan satu per satu yang dimaksudkan dengan pelbagai macam perjanjian tersebut (R. Subekti, *Hukum Perjanjian*).

#### **a. Perjanjian Bersyarat**

Suatu perjanjian bersyarat, apabila dia digantungkan pada peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perjanjian hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perjanjian menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada titik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh. Dalam hal yang kedua, suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat batal.

Dalam perjanjian jual beli, diperkenankan untuk menyerahkan harganya pada perkiraan seorang pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Perjanjian jual beli semacam itu adalah suatu perjanjian jual beli dengan suatu syarat tangguh.

#### **b. Perjanjian dengan Ketetapan Waktu**

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, tetapi hanya menanggukkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian. Suatu syarat yang mengandung suatu peristiwa yang belum pasti

akan terjadi adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu yang pasti.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Namun, apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

### **c. Perjanjian Mana Suka (Alternatif)**

Dalam perjanjian semacam ini, si berutang dibebaskan jika dia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi dia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berutang jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

Misalnya, saya memiliki suatu tagihan uang seratus ribu rupiah pada seorang petani, yang sudah lama tidak dibayarnya. Sekarang saya mengadakan suatu perjanjian dengan dia, bahwa dia akan saya bebaskan dari utangnya kalau dia menyerahkan kudanya kepada saya ataupun sepuluh kuintal berasnya.

Apabila salah satu barang yang dijanjikan musnah atau tidak lagi dapat diserahkan maka perikatan mana suka itu menjadi suatu perikatan murni dan bersahaja. Jika kedua barang itu telah hilang dan si berutang bersalah tentang hilangnya salah satu barang tersebut maka dia diwajibkan membayar harga barang yang hilang paling akhir.

Jika hal memilih ada pada si berpiutang dan hanya salah satu barang saja yang hilang maka jika itu terjadi di luar salahnya si berutang, si berpiutang dapat menuntut penye-

rahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua barang musnah maka si berpiutang (apabila hilangnya salah satu barang tadi terjadi karena kesalahan si berutang) boleh menuntut penyerahan salah satu, menurut pilihannya.

Asas-asas sebagaimana diutarakan di atas, berlaku juga, baik jika lebih dari dua barang termaktub dalam perjanjian maupun jika perjanjiannya bertujuan melakukan suatu perbuatan.

# 3

## **Apa yang Harus Anda Lakukan Ketika Anda Kena Tilang?**

Bagi siapa pun yang memiliki kendaraan bermotor, baik itu kendaraan bermotor roda dua maupun kendaraan bermotor roda empat atau kendaraan bermotor dengan jenis lainnya, tentunya tidak asing lagi dengan kata tilang. Kata tilang ini merupakan istilah yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Tilang (bukti pelanggaran) lalu lintas tertentu merupakan metode untuk menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas oleh pihak kepolisian melalui mekanisme pemeriksaan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 265 ayat (2) Kitab Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 1999 petugas atau pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan, dapat melalui dua cara, yakni pemeriksaan berkala dan pemeriksaan insidental.

Dalam pemeriksaan berkala, pelaksanaannya melalui suatu perencanaan operasi disertai pertimbangan-pertimbangan (banyaknya pencurian kendaraan bermotor, banyaknya pelanggaran lalu lintas, peredaran narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang), terorisme, dan lain-lain, bilamana

perlu, pelaksanaannya harus dipimpin oleh seorang perwira pertama atau seorang bintang yang dituakan. Sementara itu, untuk pemeriksaan insidental, dilakukan saat dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap para pengguna jalan, bentuk kegiatannya melalui pos jaga dan atau patroli lalu lintas (*hunting system*), pelaksanaannya tidak selalu harus dalam ikatan kesatuan unit, tetapi dapat dilakukan secara individu karena setiap pejabat kepolisian melekat “deskresi,” artinya dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pimpinan menurut penilaiannya sendiri (Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Lalu bagaimana proses pemeriksaan/penindakannya bagi pelanggar lalu lintas? Semua pelanggaran lalu lintas tertentu, jenis pelanggaran yang secara kasat mata mudah pembuktiannya sebanyak 27 (dua puluh tujuh jenis pelanggaran). Bagi pelanggar yang tertangkap tangan dan mengakui kesalahannya, mereka ditilang dengan cara membuat catatan tentang identitas pelanggar, uraian singkat pelanggaran, kemudian membubuhkan tanda tangan, serta bersedia hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, biasanya dalam kurun waktu satu hingga dua minggu sejak seseorang ditilang. Menurut Pasal 267 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 2 Tahun 2009, ditentukan bahwa bagi setiap orang yang sedang dalam perjalanan (*travelling*), kepada mereka diberikan kemudahan, yaitu dapat tidak menghadiri sidang (*verstek*) namun harus menitipkan uang calon denda sebesar denda maksimal yang tercantum dari setiap pasal yang melanggar.

Dengan demikian, jelas bahwa pihak kepolisian yang tengah melakukan penegakan hukum harus dilandasi oleh hukum yang sedang berlaku. Lalu apa saja kewenangan dari petugas kepolisian dalam melakukan penegakan hukum lalu

lintas di jalan? Pihak kepolisian memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

- a. Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian, dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), surat tanda coba kendaraan bermotor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*jus constitutum*). Mengapa harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Hal itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak

kepolisian yang bersangkutan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara atau masyarakat.

Tindakan penyalahgunaan ini sering terjadi dan dilakukan oleh beberapa oknum kepolisian. Salah satu penyalahgunaan tersebut adalah dalam bentuk mengelabui pelanggar lalu lintas yang diberhentikan oleh polisi dan diberikan surat tilang atas pelanggaran yang telah dilakukannya itu. Bagaimana modus polisi mengelabui pelanggar lalu lintas, berikut adalah salah satu modus operandinya.

*Form* tilang dalam pelanggaran lalu lintas terdiri dari dua bentuk, yakni *form* atau slip berwarna merah jambu dan *form* berwarna biru. Jika pelanggar lalu lintas diberikan *form* berwarna merah jambu, berarti pelanggar menyangkal apabila dia melakukan pelanggaran lalu lintas dan mau membela diri secara hukum (ikut sidang) di pengadilan setempat. Berbeda halnya apabila pelanggar diberikan *form* berwarna biru. *Form* berwarna biru ini menandakan bahwa pelanggar yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran lalu lintas dan bersedia untuk membayar denda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*jus constitutum*). Pelanggar kemudian berkewajiban untuk mengirim uang denda ke pemerintah via nomor rekening ATM di bank pemerintah yang ditunjuk (misalnya Bank Rakyat Indonesia atau BRI). Kemudian bukti transfer tersebut nantinya dijadikan sebagai alat bukti untuk ditukar dengan SIM/STNK yang disandera atau ditahan di Polsek, di mana kita ditilang.

Namun, ada kalanya beberapa polisi yang berperilaku "nakal", yakni dengan memberikan *form* berwarna merah jambu kepada pelanggar yang mengakui kesalahannya. Hal ini pernah terjadi atau dialami oleh penulis. Pada waktu itu penulis terkena tilang karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hal itu penulis akui dengan sejujur-



jujurnya kepada pihak kepolisian. Alasan yang dilontarkan oleh penulis mengapa penulis tidak memiliki SIM karena untuk membuat SIM, biayanya, bagi penulis pada saat itu, termasuk mahal dan pada saat itu penulis juga belum memiliki pekerjaan atau penghasilan. Polisi pun pada waktu itu dengan sigap menindaklanjuti alasan dari penulis tersebut dengan mengatakan, "Anda mau ikut sidang atau diselesaikan di sini?" Penulis langsung menjawab, "Ikut sidang, Pak!"

Kemudian Pak Polisi itu memberikan *form* berwarna merah jambu kepada penulis untuk mengikuti sidang seminggu kemudian, terhitung semenjak penyerahan *form* berwarna merah jambu tersebut. Pada saat hari yang ditentukan untuk mengikuti sidang telah tiba, penulis pun menyambangi pengadilan yang ditunjuk. Pada saat penulis telah tiba di pengadilan tersebut, *naudzubilah minzalik*, banyak sekali calo berkeliaran, antrean yang luar biasa panjangnya untuk mengikuti sidang pelanggaran lalu lintas tersebut dan oknum pengadilan yang melakukan pungutan liar berupa pembengkakan nilai tilang. Kalau seandainya penulis dan pelanggar-pelanggar itu tidak mengikuti sidang, dokumen-dokumen tilang dititipkan pada kejaksaan setempat. Di sini pun banyak calo dan oknum kejaksaan yang melakukan pungutan liar, dengan cara melakukan pembengkakan (*mark up*) nilai tilang. Sungguh, dunia penegakan hukum lalu lintas yang telah mengalami kapitalisasi oleh para penegak-penegaknya sendiri!

Pemberian *form* berwarna merah jambu oleh polisi kepada pihak pelanggar lalu lintas, walaupun si pelanggar mengakui kesalahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini penegak hukum lah yang justru melanggar hukum. Pemberian *form* berwarna merah jambu kepada pelanggar yang mengakui kesalahannya tersebut

dapat ditengarai bahwa tindakan itu memang sengaja dilakukan oleh pihak kepolisian agar si pelanggar enggan untuk mengikuti sidang di pengadilan, terlebih lagi apabila si pelanggar adalah warga masyarakat di luar kabupaten, kota, atau provinsi tempat menilang tersebut. Dengan demikian, keengganan dari pelanggar tersebut, nanti pada gilirannya, diharapkan agar si pelanggar memilih “berdamai” saja dengan pihak kepolisian, dengan cara memberikan suap kepada pihak kepolisian.

R. Deda Suwandi (2010:48) mengatakan bahwa fungsi dari *form* berwarna merah jambu memiliki dua fungsi bagi si pelanggar, yang pertama sebagai tanda sita atas STNK/STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dan atau SIM yang dapat digunakan sebagai penggantinya; kedua sebagai tanda panggilan untuk menghadiri sidang.

Untuk itulah, jika Anda suatu waktu terkena tilang oleh polisi dan Anda kemudian mengakui kesalahan Anda maka mintalah *form* berwarna biru kepada polisi. Berikut ini adalah contoh kasus dari seorang pelanggar yang *ngotot* meminta *form* berwarna biru kepada pihak kepolisian yang menilangnya:

Polisi : “Selamat siang, Mas, bisa lihat SIM dan STNK?”

Pelanggar : “Bisa, Pak Polisi.”

Polisi : “Mas, Anda tahu kesalahan Anda apa?”

Pelanggar : “Tidak, Pak.”

Polisi : “Ini nomor polisinya tidak seperti seharusnya”  
(telunjuk si Polisi menunjuk ke nomor polisi pada kendaraan itu yang tidak seharusnya, sambil langsung mengambil “jurus sakti” mengambil buku tilang, lalu menulis dengan sigap)

Pelanggar : “Pak Polisi, tolong jangan ditilang, dong, saya kan tidak tahu plat aslinya itu ke mana, sudah hilang.

Tapi bukti-bukti surat kendaraan dan izin mengemudi saya lengkap dan masa berlakunya masih empat tahunan. Kalau yang asli ada, pasti saya pasang. Ayolah Pak, tolonglah."

Polisi : "Sudah, saya tilang saja. Kamu tahu atau tidak, banyak mobil curian sekarang ini?" (dengan nada keras!!)

Pelanggar : (Dengan nada keras juga) "Kok gitu, Pak! Kendaraan saya kan ada STNK-nya, Pak. Inikan bukan mobil curian!"

Polisi : "Kamu itu kalau dibilangin kok *ngotot*." (dengan nada lebih tegas) "Kamu terima saja surat tilangnya." (sambil menyodorkan surat atau *form* tilang berwarna merah jambu)

Pelanggar : "Maaf, Pak. Saya tidak mau yang berwarna merah jambu, saya mau yang berwarna biru."

Polisi : "Hey! (dengan nada tinggi) Kamu tahu *gak*, sudah sepuluh hari ini *form* biru itu sudah tidak berlaku!"

Pelanggar : "Sejak kapan, Pak, *form* biru sudah tidak berlaku? Seharusnya kalau sudah tidak berlaku, diumumkan atau dipublikasikan ke masyarakat. Semenjak sepuluh hari sebelumnya sampai dengan saat ini, saya tidak mendengar beritanya, kecuali dari Anda, Pak Polisi."

Polisi : "Ini kan dalam rangka operasi, kamu itu tidak boleh meminta *form* biru. Dulu kamu bisa meminta *form* biru, tetapi sekarang ini kamu tidak bisa. Kalau kamu tidak mau, *ngomong* sana dengan komandan saya" (dengan nada keras dan *ngotot*).

Pelanggar : "Baik, Pak, kita ke komandan Bapak saja sekalian" (dengan nada menantang).

Polisi : (Dengan muka bingung) "Kamu ini melawan petugas!"

Pelanggar : "Loh, siapa yang melawan petugas, Pak. Saya hanya ingin meminta *form* berwarna biru, tidak bermaksud untuk melawan petugas. Bukankah Bapak yang tidak mau memberikan apa yang telah menjadi hak saya?!"

Polisi : "Kamu jangan macam-macam ya, kamu nanti bisa saya kenakan pasal melawan petugas!"

Pelanggar : "Sudah saya katakan tadi kalau saya tidak melawan petugas. Saya hanya ingin meminta *form* berwarna biru. Tapi okelah kalau Bapak tidak mau memberikan apa yang telah menjadi hak saya, tapi saya akan mengambil foto Bapak karena Bapak yang telah mengatakan bahwa *form* biru sudah tidak berlaku" (sambil mengambil telepon genggam berkamera dari saku celananya).

Polisi : "Hey! Kamu bukan wartawan, kan? Kalau kamu foto saya, kamu bisa saya *kandangin*." (sambil berlalu)

Kemudian si pelanggar itu mengejar polisi itu dengan sikap siap memotret polisi tersebut. Hingga akhirnya, tiba-tiba dihalau oleh anggota polisi lainnya yang sedang bertugas pada saat itu (kemudian disebut Polisi ke-2).

Polisi ke-2: "Mas, Anda tidak bisa mengambil foto petugas seperti itu."

Pelanggar : "Si Bapak itu yang mengatakan bahwa *form* biru itu tidak bisa diberikan kepada saya" (sambil menunjuk polisi yang menilangnya).

Lalu polisi ke-2 tersebut menghampiri polisi yang menilang si pelanggar itu. Ada pembicaraan singkat terjadi antara polisi ke-2 dan polisi yang menilang si pelanggar itu. Akhirnya, polisi ke-2 tersebut menghampiri si pelanggar.

Polisi ke-2: "Mas, mana surat tilang yang berwarna merah jambunya?" (sambil meminta kepada si pelanggar)

Pelanggar : "Tidak saya pegang, Pak. Masih dipegang oleh Bapak itu."

Kemudian Polisi ke-2 tersebut memanggil polisi yang menilang tersebut. Dan setelah itu polisi yang menilang tersebut kemudian memberikan *form* tilang berwarna biru kepada si pelanggar dengan nada jengkel. Polisi yang menilang tersebut menulis nominal denda sebesar Rp30.600,00 sambil berkata, "Nih, kamu bayar sekarang ke BRI (Bank Rakyat Indonesia). Lalu kamu ambil lagi SIM kamu di sini. Saya tunggu!"

Pelanggar : (Yes!) "Oke, Pak! Gitu *dong*, kalau begini dari tadi, kan enak!"

Kemudian si pelanggar itu menjalankan kembali kendaraannya menuju ke BRI. Setelah selesai urusannya dengan BRI, kemudian si pelanggar itu kembali lagi ke tempat polisi itu menilangnya hanya untuk mengambil Surat Izin Mengemudi (SIM) yang disandera atau ditahan oleh pihak polisi tersebut.

Berangkat dari contoh kasus tersebut, kita dapat belajar bahwa jika kita merasa berada pada garis lurus dan benar, seharusnya kita berani untuk melakukan "perlawanan" terhadap petugas hukum yang telah melakukan pengelabuan terhadap diri kita. Jika hal itu tidak kita lakukan maka tidak saja diri kita yang akan menjadi korban dari tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut namun hal itu akan berimbas pula kepada pihak-pihak lain yang menjadi korban dari keganasan penegak hukum tersebut. Jika dia merasa bahwa perbuatan yang ditujukan kepada Anda itu mulus-mulus saja, tidak ada protes, dan atau perlawanan maka dia akan merasa demikian apabila dia menzalimi pihak lain se-

lain Anda. Maka, hanya ada satu kata yang dapat terlontar untuk mempertahankan suatu kebenaran: Lawan!

# 4

## Juru Parkir yang *Nyebelin*

Pelayanan jasa parkir yang diberikan oleh para juru parkir, memang membuat kita merasa aman dan nyaman ketika kendaraan yang kita tinggalkan atau diparkir pada suatu tempat terjamin keamanannya. Dalam hal ini kita sudah sepatutnya memberikan ucapan terima kasih kepada pihak pemberi jasa parkir tersebut.

Namun demikian, walaupun rasa aman kita terjamin dengan adanya jasa parkir tersebut, terkadang rasa nyaman kita terusik oleh perilaku-perilaku menyebalkan dari pihak yang memberikan jasa parkir. Misalnya, meminta uang jasa parkir, padahal kendaraan yang kita parkir berada tepat di posisi depan hidung kita, menggelembungkan uang jasa parkir dengan cara mengubah nilai rupiah secara sepihak pada karcis atau tiket parkir dengan cara membubuhkan cap palsu atau dengan tindakan lain yang mengarah pada penggelembungan uang jasa parkir dari yang sesungguhnya, dan terkadang pula memberikan karcis atau tiket parkir yang sudah tampak lusuh dan kusut, yang menandakan bahwa karcis tersebut telah digunakan berulang-ulang, tidak mengembalikan uang yang seharusnya dikembalikan dari selisih uang

parkir yang diterima oleh pihak pemberi jasa parkir dari kita atau meminta uang jasa parkir *double*.

Jika kita menghadapi kasus-kasus seperti ini, tindakan yang dapat kita ambil adalah menolak dan atau bertanya. Jika kendaraan yang kita parkir itu berada dekat kita dan sebenarnya tidak perlu dijaga oleh juru parkir karena kita sendirilah yang mengawasinya, ketika kita ingin meninggalkan tempat itu dihampiri oleh juru parkir dan meminta ongkos parkir, kita dapat dengan halus menolaknya dengan mengatakan, "Maaf ya, Pak/Mas/Mbak, tadi saya sendiri yang mengawasi kendaraan yang saya parkir ini." Jika penolakan secara halus itu ditanggapi negatif oleh juru parkir tersebut dan tetap *ngotot* meminta uang jasa parkir kepada kita sampai-sampai dia mengancam dengan kekerasan maka kita dapat menginformasikan kepada juru parkir tersebut bahwa perbuatannya itu sebenarnya telah melanggar ketentuan pidana, yakni tentang pungutan liar atau biasa yang disingkat dengan akronim "pungli" atau pemerasan.

Dalam Pasal 368 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menandakan bahwa barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya 9 tahun.

Jadi, unsur-unsur pungli yang masuk dalam kategori pemerasan, yaitu:

- a. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak/hukum;



- b. Memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
- c. Supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaannya sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan utang.

Itu tindakan yang dapat kita lakukan apabila juru parkir menodong kita untuk memberikan uang parkir, padahal kendaraan itu kita sendiri yang mengawasinya atau memarkirinya. Sekarang bagaimana tindakan kita ketika kita menerima karcis parkir yang telah berulang kali digunakan atau dicap "palsu" dengan biaya uang parkir yang lebih tinggi dari ketentuan normal? Kita dapat bertanya kepada juru parkir, mengapa karcis ini dicap atau lusuh dan tampak kusut (Jakarta: *lecék*). Setelah itu, kita meminta karcis yang asli kepada juru parkir. Jika juru parkir tidak mau memberikan apa yang kita minta tersebut maka kita dapat mengatakan kepada juru parkir bahwa tindakannya tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana, yakni telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dan dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1), ditandaskan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya, dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Pada ayat (2) ditandaskan bahwa dengan hu-

kuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menurut R. Soesilo (1996:195), yang dimaksud dengan surat tersebut adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik dan lain-lain. Lebih jauh lagi, dikemukakan bahwa surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk atau karcis parkir, dan lain-lain. Berangkat dari ketentuan dalam KUHAP dan apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo maka kita dapat menarik garis hubung bahwa karcis parkir yang diberikan kepada kita oleh juru parkir tersebut dapat digolongkan sebagai pemalsuan surat dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana.

Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, sebenarnya ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dengan bisnis perparkiran, bahkan parkir pada saat ini beralih menjadi sumber dana yang potensial bagi pemerintah ataupun swasta, bahkan individu dan kelompok masyarakat yang menjalankan jasa perparkiran kendaraan, terutama kendaraan bermotor. Bagi pemerintahan daerah, parkir adalah salah satu sumber pemasukan bagi penggemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, selama ini pengelolaan parkir tidak profesional serta proporsional, dan dibiarkan menurut mekanisme pasar yang tidak terarah. Akibatnya, terjadilah kebocoran, mulai dari lapangan hingga ke tingkat birokrat daerah. Kemudian yang lebih penting adalah hal ini berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jasa perparkiran.

Merupakan pemandangan dan kejadian yang lumrah apabila kita hendak memarkir kendaraan, juru parkir pada

saat itu tidak tampak batang hidungnya untuk membantu kita memarkir kendaraan dengan memberikan aba-aba. Oleh karena itu, pengguna kendaraan pun memarkir kendaraan sesukanya, yang menurutnya nyaman dan aman untuk parkir. Namun demikian, pada saat kendaraan kita ingin meninggalkan tempat parkir, sekonyong-konyong muncullah oknum juru parkir dengan peluit yang menyumbal mulutnya, yang terkadang mengenakan rompi berwarna jingga. Sang “pahlawan kesiangan” itu dengan peluit yang ditiup, memberikan aba-aba kepada kita dan berucap terus-menerus, “mundur, maju, kanan, kiri, balas,” dan sebagainya. Tidak jarang pula salah satu dari mereka tidak memerhatikan kendaraan sehingga kendaraan menyerempet sesuatu hingga lecet, bahkan bertabrakan dengan kendaraan lain. Setelah merasa tugas selesai, mereka pun meminta uang jasa parkir. Terkadang, para juru parkir itu marah apabila uang jasa parkir yang kita berikan itu kurang jumlahnya.

Jika diamati, sistem perparkiran ini memang masih sangat semrawut. Pungutan uang jasa parkir dapat dikenakan kapan saja dan di mana saja meskipun juru atau petugas parkir tidak dilengkapi oleh karcis tanda parkir. Bahkan lebih meresahkan lagi ketika sistem parkir dikelola oleh perusahaan jasa perparkiraan di tempat-tempat pelayanan sosial, seperti rumah sakit dan pusat-pusat perbelanjaan. Sistem pembayaran yang dihitung per jam, sungguh memberatkan dan terkesan tidak manusiawi.

Selain itu, yang membuat jengkel lagi apabila didapati adanya tulisan, “kehilangan dan kerusakan kendaraan di areal ini bukan tanggung jawab kami (juru parkir).” Pengguna jasa parkir pun pada gilirannya menjadi dongkol, “Mau dibayar mahal, tapi tidak mau bertanggung jawab!”

Sebenarnya, perbuatan *nyebelin* dari para juru parkir tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-un-

dangan yang berlaku. Artinya, tindakan sewenang-wenang tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dalam ketentuan tersebut ditandaskan bahwa pelaku usaha (perusahaan perparkiran) dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian (dalam hal ini karcis tanda bukti parkir). Pasal 1706 KUH Perdata menandaskan pula bahwa perusahaan pengelola tempat parkir harus menjaga barang yang dititipkan pada areal miliknya dengan baik, sebaik barang miliknya sendiri.

Jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka konsumen dapat menempuh upaya hukum yang ditandaskan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, yaitu menggugat pelaku usaha secara perdata melalui peradilan umum; melaporkan secara pidana pelaku usaha atas dugaan melanggar Pasal 16 dengan ancaman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00.

# 5

## Pungutan Liar KTP di Kelurahan

Untuk membuat surat Keterangan Tanda Penduduk (KTP), biasanya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon terdiri dari dua syarat, yakni syarat materiil dan syarat prosedural. Syarat materiil adalah syarat yang berupa berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh si pemohon, terdiri dari surat Kepala Keluarga (KK), KTP yang masa berlakunya akan habis (apabila ingin memperpanjang), surat pindah (apabila penduduk baru), foto dengan ukuran tertentu (saat ini biasanya orang tidak perlu membawa foto karena pemerintah setempat telah menyediakan foto digital untuk kepentingan pembuatan KTP), dan mengisi formulir pembuatan KTP. Untuk syarat prosedural, biasanya orang yang bersangkutan harus terlebih dahulu meminta keterangan dari RT/RW, kelurahan, kemudian terakhir kecamatan. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, biasanya KTP kemudian diproses oleh bagian administrasi pemerintahan setempat dan akan selesai satu hari sampai dengan satu minggu ke depan.

Sepertinya untuk membuat KTP mudah dan siapa pun warga di suatu wilayah kelurahan dapat melakukannya. Na-

mun, hal tersebut tidak akan menjadi mudah ketika kita *ketanggor* atau bertemu dengan aparat kelurahan yang berotak pungli. Jika hal ini terjadi pada diri kita maka urusan yang semula mudah, nanti pada gilirannya akan menjadi sulit. Mereka berprinsip, "Jika bisa dipersulit, untuk apa dipermudah!" Mengapa mereka mempersulit? Jawabannya sangat mudah, karena mereka menginginkan suap dari pihak pemohon.

Ada-ada saja trik mereka untuk menggiring para pemohon untuk memberikan suap kepada mereka. Misalnya, mereka mengatakan kepada pihak pemohon apabila pihak pemohon tidak memberikan uang suap maka KTP akan lambat sekali jadinya, bisa sampai sekitar enam bulan atau satu tahun kemudian, atau juga si pejabat yang bersangkutan selalu mencari-cari kekurangan berkas atau prosedur, atau dengan istilah lain mengada-ada. Bahkan di Jakarta dilaporkan bahwa untuk mengurus KTP saja orang dikenai biaya Rp80 ribu sampai dengan Rp500 ribu, dan si pemohon harus menunggu tidak kurang dari 180 hari atau sekitar 2 bulan.<sup>2</sup>

Bagaimana sikap kita apabila kita menghadapi aparat administrasi kelurahan berotak pungli tersebut? Tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah mempelajari persyaratan dan prosedur yang telah terpublikasikan di kelurahan setempat. Apabila persyaratan dan prosedur tersebut tidak terpublikasikan, tanya kepada aparat yang bersangkutan, mengapa hal itu tidak dipublikasikan sehingga dapat diakses oleh para pemohon. Setelah mengetahui persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kelurahan maka Anda dapat mencocokkan apakah permintaan uang suap (untuk mengistilahkan uang administrasi yang sering dipakai dalam dunia suap-menyuap di kalangan aparat kelurahan) telah cocok dengan apa yang disyaratkan tersebut. Jika tidak, An-

<sup>2</sup> <http://bataviase.co.id/node/218289>

da bisa menolak permintaan suap dari pihak aparaturnya yang bersangkutan.

Dalam syarat, ketentuan, dan prosedur yang terpublikasikan tersebut, biasanya tertera atau dicantumkan tentang berapa lamanya KTP tersebut diproses dan siap digunakan oleh si pemohon (biasanya satu hari hingga seminggu; jika lebih dari satu minggu, Anda berhak bertanya kepada aparaturnya yang bersangkutan, karena zaman sekarang adalah zaman teknologi komputer dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pembuatan KTP bisa dilakukan dengan cepat). Jika aparaturnya yang bersangkutan mengatakan kepada Anda bahwa jika Anda tidak memberikan suap kepada aparaturnya yang bersangkutan, akan berdampak pada lamanya proses pembuatan KTP tersebut maka Anda dapat balik mengatakan bahwa perbuatan dari aparat kelurahan tersebut telah melanggar ketentuan pidana, yakni telah melakukan tindakan pungli dan pemerasan dengan cara mengancam (pasal tentang tindakan memeras dengan mengancam ini dapat Anda lihat kembali pada bagian subbab yang membahas tentang pungli di zona perparkiran dalam tulisan ini) dan oleh karenanya, perbuatan tersebut dapat dilaporkan pada pihak yang berwajib.

Katakan kepada aparaturnya kelurahan tersebut bahwa mereka bekerja di kelurahan berkewajiban untuk melayani warga masyarakat yang harus dilayaninya, bukan justru minta "pelayanan" dari warga masyarakat yang sedang memohon pembuatan KTP.

# 6

## **Pentingnya Perjanjian Tertulis Bagi Kepentingan Anda**

Dalam lalu lintas sosial kehidupan Anda sudah pasti Anda akan sering melakukan transaksi terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan perealisasiian kepentingan Anda. Misalnya saja Anda menjanjikan atau dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan atau Anda melakukan perjanjian jual beli kepada pihak-pihak tertentu, dan lain sebagainya. Berangkat dari sini, pertanyaan yang terlontar kemudian adalah apakah dalam interaksi transaksi tersebut Anda telah dilindungi oleh hukum? Atau dengan kata lain, apakah Anda telah melindungi diri Anda sendiri?

Perlu Anda ketahui bahwa hukum perjanjian adalah hukum yang sifatnya terbuka. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Anda atau masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Di samping itu, yang harus diingat oleh Anda ketika Anda melakukan perjanjian dengan pihak lain adalah alangkah baiknya apabila perjanjian itu dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Anda dan pihak yang meng-



ikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan Anda. Mengapa hal ini harus dilakukan oleh Anda? Ya, karena perjanjian yang Anda buat tersebut sebenarnya berlaku sebagai undang-undang antara diri Anda dan pihak lain yang terikat perjanjian dengan Anda. Artinya, kedua belah pihak harus menghormati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak ingkar janji, berarti telah terjadi cedera janji (wanprestasi). Nah, ketika wanprestasi ini terjadi, maka jika Anda menuangkan perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis, akan mudah bagi Anda untuk membela hak-hak Anda sebagaimana telah disepakati bersama yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan, Anda adalah subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dalam bentuk apa pun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Antara Anda dan pihak terkait bersepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian (adanya persetujuan para pihak atau tidak berada di bawah ancaman);
- 2) Ada kecakapan hukum dari Anda dan pihak terkait dalam membuat perjanjian tersebut (misalnya tidak di bawah umur atau tidak waras);
- 3) Ada hal tertentu yang diperjanjikan antara Anda dan pihak terkait (ada objek yang diperjanjikan);
- 4) Hal yang diperjanjikan itu haruslah hal yang halal (yang diperjanjikan adalah hal-hal yang diperbolehkan).

Syarat ke-1 dan ke-2 merupakan syarat subjektif (berkaitan dengan para pihak pembuat perjanjian), sementara syarat ke-3 dan ke-4 merupakan syarat objektif (hal yang diperjanjikan). Kalau syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Penyebab dari terjadinya cedera janji atau wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) sehingga hal itu membuat salah satu pihak memberikan ganti kerugian, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Lalu, bagaimana caranya membuat surat perjanjian yang sederhana? Apa saja hal pokok yang harus tercantum dalam surat perjanjian itu? Membuat surat perjanjian, isinya tentu harus disesuaikan dengan objek atau jenis apa yang diperjanjikan. Misalnya, jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, perjanjian kontrak kerja, dan lain sebagainya. Meski begitu, ada hal-hal yang sifatnya mendasar, yang sepatutnya tercantum dalam membuat surat perjanjian, yakni:

- Setiap perjanjian selalu dimulai dengan menyebut identitas para pihak, seperti *nama*, *tempat tinggal*, atau *tempat kedudukan* (berkantor di...), dan juga terkadang kualitas daripada pihak-pihak (dalam hal ini diwakili oleh...). Apabila perjanjian itu mengenai perorangan maka digunakan bertempat tinggal di..., sedangkan bila badan hukum (perusahaan), dituliskan berkedudukan di....
- Ada perjanjian atau kontrak tertentu dengan memuat pembukaan (mukadimah) yang mengandung dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan mengapa diadakan perjanjian/kontrak. Contoh: Dengan ini kedua belah pihak menerangkan telah mufakat sebagai berikut...

(sebutkan objek perjanjian mengenai hal apa secara detail).

- Tentukan syarat-syarat yang diperjanjikan, atau hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Jadi, ditulis tentang syarat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, termasuk pembayaran atau harga. Lantas, diatur pula pelbagai kemungkinan yang timbul di kemudian hari. Misalnya, bagaimana seandainya barang tersebut hilang, rusak, atau bagaimana kalau terjadi tuntutan dari pihak lain, dan sebagainya.
- Setiap perjanjian harus menyebutkan jangka waktu perjanjian, kapan mulai berlaku, dan kapan berakhir, termasuk kemungkinan perpanjangan perjanjian. Mengenai pengakhiran perjanjian, ada tiga macam hal yang biasanya diatur dalam perjanjian:
  - 1) Pengakhiran tanpa kewajiban mengganti rugi, tetapi tetap berhak atas pembayaran biaya-biaya, kerugian, dan bunga-bunga.
  - 2) Pengakhiran dengan membayar ganti rugi.
  - 3) Berakhir menurut hukum (meninggal dunia, dipenjarakan, pailit, disita, dan lain sebagainya).
- Ditentukan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul (lebih dulu secara damai atau musyawarah), tapi juga dimungkinkan berujung di pengadilan. Untuk itu, ditentukan domisili (tempat) penyelesaian sengketa. Misalnya, di Pengadilan Negeri ... (tempat perjanjian dibuat atau domisili salah satu pihak pembuat perjanjian).
- Ditentukan biaya-biaya yang diperlukan. Misalnya, biaya meterai ini dipikul oleh pihak ....
- Penutup perjanjian (klausul penutup). Misalnya, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap dua di ... pada tanggal ....

# 7

## Pungli dalam Pembuatan SIM

Tentunya, bagi Anda yang memiliki kendaraan bermotor, kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM), secara formal berdasarkan hukum positif di Indonesia, hukumnya wajib bagi Anda. Karena kepemilikan SIM merupakan tanda bahwa Anda telah mendapatkan rekomendasi atau izin dari pejabat yang berwenang untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Selain itu, kepemilikan SIM juga merupakan tanda bahwa Anda telah menjalani ujian kelayakan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan. Ujian ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting untuk Anda mendapatkan SIM karena dengan ujian tersebut, Anda telah membuktikan bahwa Anda ketika mengendarai kendaraan bermotor di jalan, setidaknya-tidaknya, menjamin bahwa Anda layak untuk mengendarai kendaraan secara tertib dan tidak melanggar rambu-rambu serta marka jalan sehingga akan mencegah terjadinya kecelakaan di jalan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Sudah tentu untuk mendapatkan SIM tersebut kita harus berurusan dengan prosedur-birokratis. Nah, ketika kita berurusan dengan birokrasi pembuatan SIM ini, terkadang

apa yang tertulis di atas kertas dengan kenyataannya sering kali kita menemui adanya titik seberang atau tidak seperti apa yang ditentukan secara tertulis. Misalnya, untuk biaya pengurusan SIM C, dalam ketentuan resminya, kita dibebani untuk membayar Rp75.000,00 untuk pembuatan SIM C baru, sedangkan untuk perpanjangan SIM C dibebani biaya sebesar Rp60.000,00. Namun pada kenyataannya, kita dibebankan untuk membayar ini dan itu yang tidak ada dalam syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan secara tertulis.

Untuk masalah ini, penulis pernah mengalami sendiri ketika mengurus perpanjangan SIM C pada suatu instansi kepolisian yang mengurus atau melayani perpanjangan SIM C. Salah satu syarat dari perpanjangan SIM C adalah dilampirkannya surat keterangan sehat (KIR) dari dokter pemerintah. Nah, sebelum penulis berangkat ke instansi tersebut untuk mengurus perpanjangan SIM C, penulis terlebih dahulu bertandang ke Puskesmas untuk mengurus KIR dari dokter. Setelah KIR dokter diperoleh, barulah penulis datang ke instansi yang mengurus perpanjangan SIM C tersebut. Namun, apa yang terjadi ketika penulis menyerahkan KIR dokter sebagai salah satu syarat bagi perpanjangan SIM C tersebut? Petugas yang bersangkutan menolaknya dan mengatakan bahwa penulis harus mengurusnya pada dokter yang telah ditunjuk. Siapa yang menunjuk? Tidak ada kejelasan karena pihak yang ditanya oleh penulis, tidak mau menjawab. Tapi yang pasti, penunjukan itu tidak resmi, dan si petugaslah atau pihak-pihak yang bersekongkollah yang sesungguhnya menunjuk. Pada saat penulis mengunjungi dokter praktik yang ditunjuk tersebut, penulis hanya ditemui oleh seorang perawat dan di tempat itu sudah banyak orang yang mengantre untuk mendapatkan KIR dokter untuk kepentingan pembuatan SIM dan juga perpanjangan SIM di

instansi kepolisian tersebut. Dan yang membuat penulis ter-cengang adalah KIR itu dibuat oleh si perawat dengan hanya menuliskan data kesehatan si pemohon yang bersangkutan tanpa dilakukan pemeriksaan dari dokter yang "katanya" ditunjuk. Setelah sang perawat menuliskan data kesehatan di atas secarik kertas, si pemohon diharuskan mengganti biaya tersebut sebesar Rp25.000,00, padahal penulis hanya dikenai biaya sebesar Rp3.500,00 untuk pembuatan KIR di Puskesmas dan yang membuat KIR tersebut adalah dokter, berdasarkan pemeriksaan kesehatan secara *real* terhadap tubuh penulis. Fenomena lucu apa ini? Ini baru urusan KIR dokter, belum urusan yang lainnya, yang berkaitan dengan perpanjangan SIM.

Dari sebuah situs internet penulis mendapati cerita yang pernah penulis dengarkan sebelumnya dari tetangga-tetangga yang berkaitan dengan pengurusan SIM. Demikian isi ceritanya:

"Ketika mengantar anak mengurus Surat Izin Mengemudi golongan C (SIM C) untuk sepeda motor yang hilang di Kantor Satlantas Polwiltabes Semarang, Jawa Tengah (19/5/2008), jelas tercantum biaya untuk pengurusan SIM. Kalau tidak salah tertulis Rp75.000,00 untuk pembuatan SIM baru, dan Rp60.000,00 untuk perpanjangan SIM.

Namun, ketika melapor pertama kali ke sebuah loket, petugas meminta uang sebesar Rp10.000,00 dan ketika pertama kali meminta formulir, petugas meminta uang sebesar Rp25.000,00. Ketika ditanyakan tanda terimanya, petugas mengatakan bahwa tanda terimanya tidak ada. Hari itu sebelum membayar biaya resmi pengurusan SIM sudah dikenakan pungutan liar sebesar Rp35.000,00.

Pada waktu itu saya berpikir, jika ada sekitar 250 orang mengurus SIM pada saat itu, berarti terjadi pungutan liar sebesar Rp8.750.000,00. Jika dalam satu bulan ada 20 hari

kerja, berarti dana pungutan liar yang terkumpul kira-kira sebesar Rp175 juta. Dan itu pun belum termasuk bagi yang menghindar ikut ujian praktik pembuatan SIM yang kemudian untuk hal itu si pemohon menyuap petugas. Bisa dibayangkan berapa besar pungutan liar yang diperoleh oleh mereka?! Dan ini baru satu kantor, belum dihitung kantor-kantor yang lainnya.

Padahal, formulir untuk permohonan pengurusan SIM yang dicetak dari biaya negara atau uang rakyat, tetapi rakyat masih dikenai biaya sebesar Rp25.000,00. Kasus serupa sudah terjadi di mana-mana dan hal ini merupakan rahasia umum.”<sup>3</sup>

Berikut ini penulis menemukan satu lagi contoh pungutan liar dalam pembuatan SIM di instansi kepolisian. Perhatikan dan simaklah contoh berikut ini:

“Sekitar bulan Oktober tahun 2009 yang lalu saya datang ke Polres, begitu sampai depan loket saya tanya petugas, “Pak, berapa biaya pengurusan SIM?” “Dua ratus ribu pak,” jawab si petugas.

Setelah itu saya duduk di depan loket karena menunggu giliran antre, secara tidak sengaja saya lihat sebuah papan biaya yang menyebutkan perincian pembuatan SIM sebagai berikut: Biaya pengurusan SIM C Rp75.000,00, sedangkan untuk perpanjangan SIM C Rp60.000,00

Dalam hati saya kesal, “Wah... gak benar ini, ini berarti pungli, tapi saya diam saja. Tiba giliran dipanggil, saya masuk dan kembali bertanya pada petugas, berapa Pak?... Dua ratus ribu, jawab petugasnya, lalu disodorkan kuitansi kosong untuk ditandatangani, wah hati saya tambah gak terima, pak kuitansi kok kosong?... Memang begitu Pak, jawab si petugas lagi. Saya berusaha tenang dan mengikuti yang ada. Setelah uang Rp200.000,00 saya serahkan dan tan-

3 <http://www.pacamat.com/pungli-pengurusan-sim-di-semarang/>

datangan kuitansi sudah beres, saya nanya lagi, "Pak bukti pembayarannya mana?" "...Tidak ada Pak, memang begitu," kata si petugas. Saya mulai protes ke petugas, "Wah ini tidak benar, masa gak ada bukti pembayaran?" "... atau Bapak mau mengikuti prosedur?" Saya heran, oh.. rupanya karena tidak melalui prosedur, jadi harus bayar mahal. Prosedurnya, harus dites mengendarai. Namanya masyarakat maunya cepat, mahal sedikit tidak jadi soal. Masalahnya adalah institusi penegak hukum itu yang menyuguhi masyarakat dengan praktik tidak benar dan mengambil dua keuntungan (1) untung karena harga SIM yang mestinya Rp60.000,00 atau Rp75.000,00 menjadi Rp200.000,00, dan (2) petugas tidak perlu susah payah untuk melayani tes mengendarai buat calon pemilik SIM.

Lalu saya diarahkan untuk ke ruang foto. Sesampainya di sana saya dengar dari orang-orang yang juga sedang mengurus, katanya harus periksa golongan darah. Jadi, saya tanya, "Pak, saya sudah punya kartu golongan darah, jadi tidak perlu diperiksa lagi..." "Tanya di klinik saja, Pak, kita tidak tahu," kata petugas foto. Oke, setelah foto saya ke klinik, saya tanyakan pada suster yang bertugas, tapi katanya, tanya sama dokter. Di ruang dokter saya ditanya, "Bapak perpanjangan SIM atau baru mengurus?" "Baru mengurus, tapi saya sudah punya kartu golongan darah, Dok..." jawabku. "Kalau begitu, Bapak bayar Rp30.000,00..." "Hahahaha (ketawa ngakak sambil memegang perut yang terguncang hebat) gak diapa-apain disuruh bayar." Yah namanya kerja sama, karena kebetulan klinik itu milik Polres, jadi dimanfaatkan untuk dapat pemasukan. Jadi, total yang harus saya bayar dan pengurusan SIM lainnya Rp230.000,00.



Maksud saya menulis hal ini adalah sebagai informasi bahwa sebenarnya pungli di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, masih ada dan seolah sudah menjadi sistem terselubung yang sangat kuat sehingga susah untuk dilenyapkan. Saya tidak menyalahkan petugas yang di pos itu, tetapi karena dia hanya melaksanakan perintah. Itu hanya contoh kecil dari sekian banyak praktik-praktik pungli lainnya.

Apakah program Kabinet Indonesia Bersatu lewat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dapat menjangkau bagian-bagian kecil tapi menggurita seperti itu? Atau hanya sekedar isapan jempol belaka (terserah mau jempol tangan atau jempol kaki) untuk memperlihatkan keseriusan pemimpin dalam memberantas mafia hukum yang tidak bisa dilakukan dan Satgas hanya menjadi pos baru pemborosan anggaran negara?<sup>4</sup>

Iniilah fenomena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum yang merupakan tontonan yang luar biasa buruknya bagi masyarakat Indonesia. Dan tidak berlebihan jika fenomena negatif ini akan menyulut ketidakpercayaan warga masyarakat kepada instansi kepolisian karena aparat kepolisian dianggap mata duitan atau dapat dibeli. Lebih jauh lagi, ketidakpercayaan masyarakat ini nanti pada gilirannya, karena tidak percaya kepada para penegak hukum, tidak heran apabila masyarakat Indonesia sering melakukan *ingenrichting* atau main hakim sendiri ketika menghadapi kasus-kasus pelanggaran hukum di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, apabila masyarakat mendapati ada orang yang mencuri di lingkungannya maka rakyat akan menghakiminya secara ramai-ramai dengan cara meng-

<sup>4</sup> <http://forum.kompas.com/showthread.php?27123-Pungli-pengurusan-SIM>

aniayanya. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat karena alasan jika pencuri itu diserahkan kepada pihak kepolisian maka karena pihak kepolisian itu bisa dibeli, tidak menutup kemungkinan si pencuri tersebut dapat bernegosiasi kepada pihak kepolisian untuk membeli hukum kepada pihak kepolisian dan akhirnya si pencuri pun dengan pelbagai bentuk akal-akalan dari pihak kepolisian, dapat dibebaskan tanpa dihukum oleh pihak kepolisian.

Kita kembali ke pungutan liar pembuatan SIM di instansi kepolisian. Menghadapi peristiwa seperti ini, bagaimana seharusnya kita menyikapinya?

- 1) Jika Anda diminta untuk mengurus berkas-berkas yang dijadikan sebagai syarat untuk pengajuan permohonan pembuatan atau perpanjangan SIM pada tempat yang ditunjuk namun penunjukan itu tidak ada dalam ketentuan formal maka mintalah keterangan mengapa pengurusan itu harus dilakukan pada tempat yang ditunjuk tersebut, apa dasar hukumnya. Ingatkanlah petugas yang bersangkutan bahwa hal itu tidak diatur dalam ketentuan yang secara jelas-jelas telah tertempel di papan pengumuman atau papan baca di instansi tersebut. Memang, untuk melakukan hal ini Anda harus memiliki nyali atau keberanian untuk bertanya dan bicara mengkritisi hal-hal yang janggal. Jika Anda tidak memiliki nyali atau keberanian ini maka Anda akan menjadi bulan-bulanan pemerasan proses pembuatan SIM. Karena proses pembuatan SIM itu tidak hanya berhenti pada pengurusan berkas-berkas semata, tetapi juga Anda harus mengikuti ujian atau tes. Nah, ketika Anda "diti-tahkan" untuk membayar sejumlah uang untuk mengganti tes tersebut, dan Anda tidak menolak titah tersebut maka hal itu selain merugikan diri Anda sendiri, juga akan menguras isi kantong Anda. Coba pikirkan

kebaikan dan keburukan jika Anda tidak mengikuti tes tersebut. Cobalah untuk berpikir secara objektif. “Jika seandainya Anda lolos dalam tes tersebut, selain Anda dinyatakan layak untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan, ke depan, hal itu juga akan sebisa mungkin menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang akan mengakibatkan hal-hal yang tidak Anda inginkan, kecelakaan lalu lintas misalnya.”

- 2) Jika Anda disodori kuitansi kosong untuk Anda tandatangi maka tolaklah dengan lugas dan tegas. Jika petugas yang bersangkutan mengancam Anda karena tidak mau menandatangani kuitansi kosong tersebut, Anda akan mengikuti prosedur sebagaimana adanya, katakan pula secara lugas dan tegas bahwa Anda akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan (berdasarkan hukum yang berlaku) dengan patuh. Sikap yang Anda ambil ini selain akan menguntungkan uang dan diri Anda, sebagaimana telah dikemukakan tersebut, hal ini juga sebenarnya merupakan hal yang dapat mencegah sang petugas untuk berperilaku koruptif. Berpikirlah secara global bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, sekecil apa pun itu, akan berdampak pada kesengsaraan orang banyak, di mana korupsi telah merenggut hak-hak masyarakat miskin dengan mekanisme loyonya negara dalam memberikan hak rakyatnya sendiri karena keadaan negara yang bangkrut dikorupsi oleh para pejabatnya.
- 3) Salurkanlah keluhan Anda pada kotak keluhan (biasanya tersedia di instansi tersebut), *website* resmi milik Kepolisian Republik Indonesia, dan kolom surat pembaca pada media massa/koran harian yang terbit di kota Anda agar mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang dalam kasus terkait. Untuk

kepentingan ini, Anda seharusnya juga mengumpulkan bukti-bukti berupa surat-surat dan kuitansi-kuitansi yang berkaitan dengan pengurusan SIM. Misalnya, KIR dan kuitansi dari dokter “yang katanya” ditunjuk tersebut, dan KIR dari puskesmas yang Anda gunakan sebagai berkas syarat untuk pengurusan SIM tersebut. KIR dari dokter puskesmas jika Anda perhatikan, memuat keterangan singkat tentang untuk apa KIR tersebut dibuat oleh Anda. Nah, keterangan ini dapat Anda jadikan alat bukti petunjuk bahwa KIR dari dokter Puskesmas tersebut ternyata ditolak oleh petugas terkait dan hanya KIR dari dokter “yang katanya” ditunjuk tersebutlah yang dapat digunakan untuk mengurus SIM.

- 4) Berprinsiplah untuk menjadi tuan bagi diri Anda sendiri, bukan menjadi budak dari dikte dan kepentingan orang lain. Hal ini penting untuk menegaskan dan menandakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda adalah orang yang tidak mudah untuk dilecehkan dan Anda adalah orang yang dapat membela diri Anda sendiri ketika kepentingan Anda akan dizalimi oleh orang lain, siapa pun orang lain itu, presiden sekalipun!
- 5) Sekali lagi, janganlah takut untuk bertanya, mengajukan argumen kritis, dan menolak karena Anda sebenarnya dilindungi oleh hukum yang berbasiskan pada hak-hak asasi manusia. Ingatlah selalu bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut sekalipun, pada prinsipnya dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan perbuatan menyimpang yang dilakukannya. Dan ingatlah pula selalu bahwa sikap Anda tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Jangan dilihat dari kecil atau tidaknya perbuatan dan sikap Anda, tetapi berpiirlah seperti ini, “Jika saya melakukan hal ini maka satu

orang berkurang dizalimi oleh sesamanya.” Bayangkanlah jika setiap orang atau sebagian besar masyarakat Indonesia berpikiran seperti Anda maka penegakan hukum di Indonesia ini setidaknya-tidaknya akan menampakkan taringnya. Jadi, tidak hanya menghiasi kertas, tetapi juga menghiasi realitas penegakan hukum di negara ini.

Unsur pertama untuk Anda bersikap tegas adalah tindakan. Anda harus melakukan sesuatu supaya tujuan yang Anda inginkan bisa tercapai (baca: tujuan memagari kepentingan Anda sendiri dan kepentingan orang lain dengan cara menegakkan hukum). Anda harus mulai percaya pada diri dan kemampuan Anda sendiri. Kalau tidak begitu, Anda akan menurut saja terhadap kehendak orang lain, bagaikan “kerbau dicucuk hidungnya”. Belajarlah berbicara lantang dengan penuh percaya diri. Anda tidak perlu malu dan takut atau ada perasaan tidak enak untuk mengemukakan pendapat atau hasil proses berpikir kritis Anda. Anda memiliki banyak pendapat dan Anda juga memiliki kemampuan untuk memagari diri Anda dan orang lain agar tidak dizalimi oleh pihak lain. Namun, pendapat-pendapat itu menjadi tidak berharga sama sekali jika Anda tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya kepada pihak lain.

Kemampuan manusia untuk berpikir dan merasa sungguh luar biasa. Kita bisa melihat pada diri kita sendiri dan menentukan apakah kita suka atau tidak suka, bagus atau jelek, benar atau salah, baik atau jahat, ramah atau kaku, legal atau ilegal, bermoral atau amoral, dan sebagainya. Label yang kita terapkan pada perilaku kita juga memengaruhi rasa penghargaan diri kita.

# 8

## Ketika Mabuk-mabukan Mengganggu Kepentingan Umum

Ada banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk lari dari permasalahan. Salah satunya adalah dengan cara menenggak minuman keras hingga orang yang bersangkutan tergiring pada kondisi tubuh yang mabuk. Sebenarnya, menenggak minuman keras hingga mabuk tidak hanya dilakukan oleh orang yang bersangkutan untuk lari dari permasalahan namun hal itu biasanya dilakukan hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya untuk diakui keberadaannya oleh teman-teman sepergaulannya atau lingkungan masyarakat setempat.

Orang memiliki tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ketika orang yang bersangkutan menenggak minuman keras dan hal itu akan merusak tubuh dan pikirannya, itu urusan dari orang yang bersangkutan. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila perilaku dari orang yang bersangkutan berdampak mengganggu orang lain.

Ketika orang yang mabuk-mabukan itu mengganggu Anda, bagaimana Anda seharusnya menyikapinya? Tulisan berikut akan secara singkat memberikan tips bagi Anda untuk menyikapi hal tersebut.

Dalam perspektif hukum apa pun, orang yang mabuk-mabukan di tempat umum adalah perilaku yang melanggar norma hukum karena telah mengganggu ketertiban umum sehingga Anda dan masyarakat di lingkungan Anda merasa terusik hak privasinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dilarang adalah pemilik tempat/rumah yang menjual minuman keras kepada orang yang dalam keadaan mabuk dan atau kepada orang yang umurnya belum cukup 16 tahun (belum dewasa), dengan kekerasan memaksa orang untuk meminum minuman keras yang memabukkan.

Bagaimana sanksi pidananya bagi orang yang tengah mabuk-mabukan? Dalam KUHP, yang dilarang adalah orang mabuk yang telah membahayakan kepentingan atau ketertiban umum (merintang jalan, mengganggu orang, melakukan kerusakan, perkelahian); pemilik tempat/rumah/kios yang menjual minuman keras kepada orang dalam keadaan mabuk dan atau kepada orang yang diketahui belum cukup umur atau belum berumur 16 tahun; orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang untuk meminum minuman keras. Jadi, bagi orang yang menjual kepada orang yang dalam kondisi normal dan kepada orang yang sudah dewasa tidak dapat dihukum, maksimal bisa dikenakan sanksi pelanggaran atas peraturan daerah (bagi daerah yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur hal tersebut). Bilamana di sekitar Anda ada penjual minuman keras, warga melarang melalui musyawarah di lingkungannya dengan pertimbangan, lokasi penjualan harus ada izin dari pemerintah setempat, dan lokasi tidak boleh dekat dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, rumah sakit, dengan toleransi berjarak 200 meter.

# 9

## Barang Murah?

Orang terkadang terkecoh dan terperangkap terhadap pelbagai barang dengan iming-iming murah yang ditawarkan oleh tempat dan atau pusat-pusat perbelanjaan tanpa mengecek dulu kebenaran dari barang yang ditawarkan tersebut. Jika keteledoran ini terjadi pada diri Anda hal itu akan sangat merugikan diri Anda; selain Anda harus membayar harga itu dengan harga mahal (baca: harga tidak sesuai dengan apa yang Anda kira), Anda juga telah terperangkap oleh tipu muslihat dari para penjual barang yang memang sengaja menggiring Anda untuk terkecoh dan kemudian membeli barang yang bersangkutan tanpa Anda harus berpikir panjang terlebih dahulu.

Berikut ini adalah beberapa trik dari para pengusaha untuk mengelabui calon konsumennya agar calon konsumen tergiur atas iming-iming tersebut:

- 1) Banyak para pengusaha yang mengiklankan produknya dengan harga yang tampaknya murah, tetapi ternyata ketika kita datang ke tempat pengusaha yang menjual barang yang ditawarkannya tersebut, kita kecewa karena harga yang kita harapkan tidak sesuai dengan harga



yang sebenarnya. Misalnya begini, pada suatu waktu Anda mendapati iklan suatu produk, dan dalam iklan tersebut Anda memperoleh informasi bahwa barang yang ditawarkan tersebut harganya jauh lebih murah ketimbang harga yang normal dengan jenis, merek, dan kualitas barang yang sama. Misalnya, harga normalnya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan informasi harga barang yang Anda dapati tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Jika Anda perhatikan, Rp10.000,00 tersebut sebenarnya tipuan kecil semata karena kalau didekati dan dicermati maka akan tampak bahwa Rp10.000,00 ditulis dengan angka yang luar biasa besarnya, sedangkan bilangan satu angka nol di belakangnya ditulis kecil sekali. Perhatikan modus penipuan seperti berikut ini:

10000<sub>0</sub>

Jika dilihat dari kejauhan, tampak bahwa besaran rupiah tersebut adalah sepuluh ribu. Namun, ketika kita mendekatinya dengan jarak yang begitu dekat maka kita Anda akan mendapati bahwa besaran tersebut bukan sepuluh ribu, melainkan seratus ribu. Inilah modus penipuan kecil yang harus diwaspadai oleh Anda sebelum Anda membeli produk yang ditawarkan.

- 2) Selain teknik mengecoh pada poin 1 tersebut, teknik pengecoh yang lainnya adalah menawarkan barang dengan harga murah namun dengan syarat dan ketentuan berlaku, di mana jika Anda menuruti syarat dan ketentuan tersebut, harga yang Anda anggap murah tersebut ternyata hanyalah tipu-tipu dari pengusaha yang ber-

sangkutan semata. Sebab, jika dikalkulasi, harga barang tersebut tidak semurah yang Anda bayangkan. Misalnya, Anda mendapati adanya penawaran barang dengan diskon sebesar 70% dengan persyaratan dan ketentuan berlaku. Maksud dari diskon 70% tersebut biasanya berlaku dengan batas waktu yang sangat-sangat terbatas, dan hanya untuk barang-barang tertentu yang ditunjuk oleh pengusaha, jika kita telah mendatangi tempat di mana barang itu dijual, dan lain sebagainya.

- 3) Yang selanjutnya, biasanya teknik mengecoh ini dilakukan oleh pengusaha dengan cara menaikkan harga barang yang bersangkutan, kemudian setelah itu barang tersebut didiskon menjadi beberapa persen. Sebenarnya, sebelum barang itu harganya dinaikkan sedemikian rupa oleh si pengusaha yang bersangkutan, harga tersebut adalah harga normal namun biasanya barang tersebut kurang laku atau kurang diminati oleh konsumennya. Nah, agar barang itu laku maka si penjual mendiskonnnya setelah dinaikkan harganya. Jadi, ketika Anda membeli barang tersebut, sebenarnya Anda membayar harga barang itu dengan harga normal tanpa diskon dan Anda pun tertipu.
- 4) Yang terakhir, modus pengecohkan ini biasanya juga mencantumkan harga barang yang bersangkutan dengan diskon. Namun, ketika Anda mengambil barang tersebut dari tempatnya dan kemudian membawanya ke kasir maka harga tersebut tidak seperti apa yang dijanjikan oleh informasi diskon terhadap barang yang bersangkutan. Ketika Anda menanyakan kepada kasir, biasanya ia akan menjawab bahwa barang tersebut memang diskon namun dengan ketentuan Anda harus berbelanja minimal beberapa ratus ribu. Lagi-lagi An-

da telah dikadali oleh si pengusaha. Artinya, jika Anda telah berbelanja ratusan ribu, baru barang yang bersangkutan itu didiskon. Maka, Anda tidak akan mendapatkan bonus apa-apa jika ditotal dari harga keseluruhan dari barang belanjaan Anda. Justru yang mendapat bonus (baca: keuntungan nempel) adalah si pengusaha yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, sepertinya Anda harus berhati-hati sebelum Anda membeli barang. Sikap hati-hati adalah lebih bijaksana, ketimbang Anda berbelanja secara *ngawur* yang akan berakibat merugikan Anda sendiri.

# 10

## Obat Generik dan Hak Anda Sebagai Pasien

Dari data yang penulis peroleh, disebutkan bahwa banyak dokter yang “*ngerjain*” pasiennya dengan cara memberikan obat paten ketimbang obat generik walaupun sebetulnya si dokter dapat mengganti obat paten tersebut menjadi obat generik untuk mengobati penyakit pasien yang sedang dilayaninya. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati apabila secara kebetulan berhadapan dengan dokter model seperti ini.

Perlu diketahui oleh Anda bahwa tidak semua obat itu harus paten untuk mengobati penyakit yang bersarang di tubuh Anda dan tidak semua obat itu harus harganya mahal. Obat berharga murah yang penulis maksud itu adalah obat generik.

Anggapan masyarakat awam biasanya menilai bahwa obat generik itu murah karena khasiatnya tidak sebaik obat paten. Anggapan ini salah karena obat generik khasiatnya tidak kalah baiknya dengan obat paten. Lalu pertanyaan yang mengemuka adalah apa yang membedakan murah tidaknya antara obat generik dan obat paten? Jawabannya adalah

cerita di balik pembuatan dan pemasaran obat generik dan obat paten.

Satu obat memiliki tiga macam nama yang sangat berbeda antara satu dan yang lainnya. Ketiga nama itu adalah nama kimia (rumus kimia), nama generik (nama yang dikenal di kalangan medis umum dan di seluruh dunia), dan nama paten/dagang (nama yang diberikan oleh perusahaan obat yang memproduksinya). Sebagai contoh, panadol (nama dagang-paten) memiliki nama generik paracetamol serta nama kimia acetaminophen. Jadi, apabila Anda mendapatkan resep generik paracetamol atau nama dagang itu sama saja Anda mendapatkan panadol tanpa merek yang harganya notabene jauh lebih murah ketimbang obat yang bermerek atau paten. Sebagai perbandingan, harga sebotol Panadol adalah Rp400,00, sedangkan paracetamol seharga Rp90,00. Tentang manfaat dan efek sampingnya? Ya sama saja antara paracetamol dan panadol tersebut.

Obat generik adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengupayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, bahan baku obat generik itu sebagian ditanggung oleh anggaran pemerintah (disubsidi oleh pemerintah). Jadi, jangan heran apabila harga obat generik jauh lebih murah ketimbang obat paten yang dibuat oleh perusahaan milik swasta tanpa subsidi. Tentang bahan baku yang digunakan, obat generik berbahan baku sama dengan obat paten terkait dan obat generik pun sebenarnya bahan-bahannya diimpor dari luar negeri. Jadi, bagi Anda yang tergila-gila dengan hal-hal yang berbau impor, perlu Anda pahami bahwa obat generik pun bahan bakunya diimpor dari luar negeri, sama seperti halnya dengan obat paten. Obat generik diproduksi oleh pabrik obat yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan padanya terdapat harga eceran tertinggi sehingga apotek tidak dapat menjual dengan seenaknya. Pada saat buku ini

ditulis, sudah sekitar 90% jenis obat paten yang diminum sudah diupayakan generik tandingannya oleh pemerintah, sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat (terutama masyarakat di lapisan akar rumput) terhadap kesehatan.

Tapi perlu ditekankan, tidak semua obat ada generiknya, terutama obat-obat dengan struktur kimia yang lebih baru. Tentunya itu adalah hasil penelitian yang bertahun-tahun dan menghabiskan banyak uang atau modal (kapital) dari perusahaan farmasi terkait sehingga biasanya mereka mematenkan produk itu. Paten itu bertahan secara hukum selama 20 tahun. Jadi, untuk obat baru, tentu saja tidak akan ada generik selama sampai 20 tahun (berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001) dan bisa juga 10 tahun (Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001) setelahnya. Demikianlah yang terjadi dengan beberapa antibiotik generik yang ada sekarang. Dulu saat baru dipatenkan, ya tidak ada generiknya namun setelah masa paten habis maka setiap perusahaan farmasi dapat membuatnya. Untuk beberapa obat yang lebih menjurus spesialisasi, seperti obat-obat jantung, interna, saraf, urologi, dll., memang belum ada generiknya, begitu pula untuk antibiotik mutakhir. Maka, jika menurut dokter, Anda memang memerlukan obat seperti tersebut, mau tidak mau Anda harus diresepkan obat paten. Dalam kasus antibiotik, memang tepat dikatakan bahwa obat paten lebih baik daripada generik, soalnya obat paten memang memuat komposisi kimiawi yang lebih dahsyat menghancurkan agen infeksi. Obat antibiotik memang seakan perlombaan perang antara kecanggihan obat dan kuman yang terus memperkebal diri. Jadi, susunan kimiawi antibiotik yang baru relatif lebih baik membunuh kuman yang sudah kebal terhadap obat antibiotik susunan lama yang sudah dikenal oleh si kuman. Contohnya, antibiotik Roxitromycin (paten) adalah lebih ampuh dibandingkan Eri-

tromisin (generik) dosis sesuai untuk mengobati infeksi saluran napas lanjut.



Obat generik

Sumber gambar: <http://news.okezone.com/read/2010/01/29/337/298773/banyak-dokter-nakal-permainkan-resep-generik>

Lalu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah mengapa para dokter sampai dengan saat ini masih enggan untuk meresepkan obat generik kepada pasiennya?

Kalau pertanyaan ini, ya tentu jawabannya relatif banyak, dan hanya si dokter itu sendiri yang tahu. Kemungkinan terburuk karena pesan sponsor, mungkin perusahaan farmasi memberikan insentif kepada dokter yang meresepkan obat paten produk mereka. Nah, hubungan timbal balik antara dokter dan perusahaan farmasi ini pula yang membuat mengapa dokter lebih condong untuk memberikan obat paten kepada para pasiennya ketimbang obat generik. Ada juga dokter yang nakal yang mengatakan bahwa obat generik stoknya sedang habis, padahal pada kenyataannya, obat generik tersebut stoknya masih berlimpah ruah, dan hal ini tentunya sudah pasti informasi dari mulut dokter yang bohong ini dilatarbelakangi oleh keuntungan berupa insentif dari perusahaan farmasi tersebut.

Namun demikian, kemungkinan lainnya adalah memang obat yang si dokter mau memang belum ada generiknya. Kemungkinan lain yang tidak boleh dilupakan juga adalah

terkait dengan persepsi negatif di masyarakat tentang obat generik. Terkadang dokter merasa gengsi jika meresepkan obat generik, apalagi jika ia seorang dokter spesialis karena nantinya si pasien (umumnya kaum menengah ke atas) akan mengatakan si dokter murahan dan kurang percaya untuk minum obat yang diresepkan. Jadi, lebih baik ia memilih meresepkan obat paten. Kasus semacam ini banyak dijumpai di klinik, bahkan di puskesmas.

Berangkat dari apa yang telah penulis uraikan maka saran dari penulis adalah jangan enggan dan ragu meminta dokter Anda meresepkan obat generik. Jika memang obat itu tidak ada generiknya, baru *deh*, mau tidak mau obat paten dibeli. Satu lagi, jika Anda sedang berkonsultasi dengan seorang dokter tentang obat yang sedang Anda minum, sebutkanlah nama generik, bukan nama dagangnya karena satu obat generik bisa memiliki lebih dari 20 nama dagang dan tidak ada satu pun dokter di dunia yang mampu menghafal semua nama dagang. Dalam pendidikannya, selalu nama generik yang dipelajarinya dan para dokter itu dilarang menyebut suatu nama dagang.

Perlu diketahui oleh Anda bahwa dalam upaya menanggulangi mahalnnya obat, pemerintah sesungguhnya telah mengeluarkan kebijakan kewajiban penggunaan obat generik bagi institusi pelayanan medis pemerintah, melalui peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. HK.02.02/Menkes/068/I/2010 yang merupakan pembaruan terhadap peraturan sebelumnya agar harga obat dapat terjangkau, murah, mudah didapat, dan kualitasnya sama dengan obat paten ataupun obat bermerek dagang. Adapun harga obat generik terbaru ada sebanyak 453 item, dan ini diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.0301/Menkes/146/2010 tertanggal 27 Januari 2010.



Anda sebagai pasien yang dalam hukum positif (*jus constitutum*) Indonesia diposisikan sebagai konsumen (layanan kesehatan), memiliki hak-hak sebagai seorang pasien yang dilegitimasi atau dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Peraturan perundang-undangan tersebut telah menguraikan apa yang telah menjadi hak-hak pasien, antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur;
- 2) Hak untuk jaminan keamanan dan keselamatan;
- 3) Hak untuk menerima ganti rugi;
- 4) Hak untuk memilih;
- 5) Hak untuk didengar;
- 6) Hak untuk mendapatkan advokasi;
- 7) Segala hak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak tanggung-tanggung, jika hak-hak sebagaimana tersebut di atas dilanggar maka sanksi hukuman yang menanti pun cukup berat. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikenai denda maksimal 2 miliar rupiah dan kurungan maksimal 5 tahun.

Berangkat dari hak-hak tersebut maka Anda sebagai pasien, dapat mempertimbangkan saran-saran berikut ini. Jika Anda berobat ke dokter, entah itu dokter puskesmas, rumah sakit, atau dokter praktik yang membuka praktiknya secara mandiri atau tidak terikat pada satu instansi, mintalah obat generik pada dokter yang bersangkutan, dan ingatkan kepada si dokter jika dia tidak memberikan informasi yang benar, jujur, dan jelas, si dokter dapat dituduh melanggar peraturan perundang-undangan, yakni melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Anda sebagai pasien memiliki hak untuk memilih pengobatan maka jika perlu, pasien dapat mengingatkan kepada dokter yang melayaninya untuk memberikan resep obat generik. Anda tidak perlu merasa bersalah, khawatir, atau takut untuk meminta obat generik kepada dokter yang sedang melayani Anda dengan alasan untuk menghemat pengeluaran Anda. Terlebih lagi dalam kondisi bangsa saat ini yang sedang menderita kronis akibat permasalahan hukum, politik, ekonomi, dan keamanan, di mana diperlukan kecerdasan seorang konsumen (baca: pasien) dalam memilih pengobatan.

Masih berkaitan dengan obat-obatan sebagai penyembuh atas penyakit yang sedang mengganggu kesehatan Anda, dalam membeli obat-obatan, Anda juga harus berhati-hati terhadap obat-obatan palsu yang beredar di pasaran. Belakangan ini banyak kemasan obat-obatan palsu yang begitu mirip sehingga sulit dibedakan dengan aslinya atau sering kali mengecoh konsumen, terutama dan khususnya masyarakat awam. Angka perdagangan obat palsu di Indonesia memang tidak diketahui dengan pasti. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa perdagangan obat palsu di Indonesia ada sekitar 3 triliun rupiah per tahun, atau sekitar 10% dari perdagangan obat di Indonesia.

Hingga kini tercatat ada sekitar 81 merek obat yang beredar di Indonesia dipalsukan. Obat-obat yang dipalsukan tersebut termasuk obat-obat yang sedang laku di pasaran. Sementara itu, Badan Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan bahwa jenis obat-obat yang dipalsukan di negara-negara berkembang, antara lain obat malaria, TBC, juga HIV/AIDS.

Sebagian obat tergolong palsu karena tidak memiliki izin peredaran dari pemerintah Indonesia. Sebagian lagi digolongkan palsu karena memiliki kadar bahan aktif di bawah

standar. Sebagian obat tidak memiliki standar sama sekali atau tidak berkhasiat bagi tubuh.

Di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan China, obat palsu bahkan pernah merenggut nyawa orang yang mengonsumsinya. Sementara di Indonesia, sampai dengan buku ini ditulis, korban obat palsu belum diketahui jumlahnya yang pasti. Sebagian besar konsumen memang tidak sadar bahwa sebenarnya mereka telah mengonsumsi obat palsu.

Perlu Anda ketahui bahwa apotek atau toko obat resmi memang tidak menjamin keaslian suatu produk obat. Bandingkanlah misalnya, obat tertentu yang dibeli di suatu apotek dengan obat yang sama, yang dibeli di apotek atau toko obat lainnya. Ada kemungkinan kemasan obat tersebut sedikit berbeda, misalnya saja bentuk huruf atau warna yang berbeda.

Selain itu, ada juga obat yang kemasannya terdapat lingkaran berwarna biru dengan garis tepi hitam. Obat-obatan tersebut adalah obat bebas namun hanya bisa didapat di apotek atau toko obat yang berizin. Dengan membeli obat di apotek, konsumen terlindungi. Apabila obat yang dibeli oleh konsumen tersebut terbukti palsu, apotek tersebut dapat dituntut secara hukum. Dalam hal ini konsumen dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan atau denda sebesar 2 miliar rupiah.

Selain itu, agar tidak terjebak oleh obat palsu, Anda sebagai konsumen, juga harus memerhatikan secara saksama obat yang Anda beli. Hal pertama yang harus Anda perhatikan adalah nomor registrasi sebagai tanda obat tersebut sudah mendapatkan izin di Indonesia. Anda juga harus cermat memeriksa kualitas kemasan dan kualitas fisik obat ter-

sebut. Ini mengingatkan beberapa produk obat palsu hampir sama persis dengan aslinya. Namun, terkadang kemasan obat palsu kurang rapi.

Hal lain yang harus diperhatikan oleh Anda adalah nama dan alamat produsen tercantum dengan jelas. Konsumen juga harus teliti membaca indikasi, aturan pakai, peringatan, kontraindikasi, efek samping, penyimpanan, serta tanggal kedaluwarsanya.

Pada saat ini di pasaran dikenal dua golongan obat, yakni obat yang dapat diperoleh tanpa melalui resep dari dokter dan obat yang hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Yang harus diperhatikan oleh Anda bahwa obat yang dapat diperoleh tanpa resep dari dokter adalah obat bebas terbatas dengan tanda khusus sebagai berikut:

- 1) Lingkaran berwarna hijau dan bergaris tepi hitam, artinya obat bebas yang boleh dijual di semua *outlet*.
- 2) Lingkaran biru dan bergaris tepi hitam, artinya obat bebas terbatas yang hanya boleh dijual di apotek dan toko obat yang memiliki izin dari pemerintah Indonesia.

Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan dibeli di apotek, dengan tanda khusus lingkaran berwarna merah dan bergaris tepi hitam dengan tulisan "K" warna hitam di dalam lingkaran warna merah tersebut. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter ini terdiri dari:

- 1) Daftar G atau obat keras, seperti antibiotika, antidiabetes, antihipertensi, dan lainnya.
- 2) Daftar O atau obat bius adalah golongan obat-obatan narkotika.
- 3) Obat keras tertentu (OKT) atau psikotropik, seperti obat penenang, obat sakit jiwa, obat tidur, dan lainnya.
- 4) Obat wajib apotek, yaitu obat keras yang dapat dibeli dengan resep dokter namun dapat pula diserahkan oleh apoteker terhadap pasien di apotek tanpa resep dari

dokter dengan jumlah tertentu, seperti antihistamine, obat asma, pil antihamil, beberapa obat kulit tertentu, dan lainnya.

Semua obat yang beredar di Indonesia wajib hukumnya untuk mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia atau diregistrasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Dengan demikian, semua produk yang diregistrasi akan melalui tahapan evaluasi oleh Badan POM, meliputi aspek keamanan, kualitas, dan kemanfaatan yang berkaitan dengan produk tersebut. Untuk itu, sudah tentu diperlukan sistem evaluasi dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan keahlian serta keandalan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, produk yang tidak lolos dievaluasi oleh Badan POM, tidak akan mendapatkan izin. Namun sebaliknya, apabila suatu produk lolos evaluasi maka produk tersebut akan mendapatkan izin edar dari Badan POM melalui proses registrasi tersebut.

Khusus dalam kaitan dengan kualitas, Badan POM juga mensyaratkan bahwa obat harus diproduksi menurut cara memproduksi yang baik. Hal ini berarti bahwa produk tersebut harus diproduksi dalam fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik). CPOB menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu dan bertujuan untuk menjamin bahwa obat yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, obat yang diproduksi di sarana yang memenuhi persyaratan tersebut maka mutu dari produk yang ada di pasar akan terjamin dengan adanya ketentuan ini.

Badan POM juga mewajibkan produk obat untuk memenuhi ketentuan label yang berlaku. Produk-produk yang telah

memperoleh nomor registrasi, harus memberikan informasi yang benar, objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Hal ini berkaitan pula dengan aspek perlindungan konsumen.

Dengan latar belakang uraian tersebut di atas, berikut adalah tips bijak yang dapat digunakan untuk memilih obat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, aman, dan berkualitas:

- 1) Perhatikan nomor registrasi sebagai tanda sudah mendapatkan izin untuk dijual di Indonesia.
- 2) Apabila membeli obat dengan resep dokter, perhatikan merek obat, apakah sudah sesuai dengan resep yang dituliskan oleh dokter?
- 3) Periksalah kualitas kemasan dan kualitas fisik produk obat tersebut.
- 4) Periksalah alamat produsen, apakah tercantum dengan jelas.
- 5) Sebagaimana telah dikemukakan, telitilah tanggal kedaluwarsanya (untuk masalah kedaluwarsa ini akan diulas setelah bab ini).
- 6) Apabila Anda merasa ragu maka Anda dapat menghubungi Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen Badan POM melalui telepon (021) 4263333.

Banyak orang yang bingung terhadap nama-nama obat yang tertera pada kemasan obat yang bersangkutan. Hal ini terjadi terutama pada orang awam. Berikut ini penulis sertakan pula nama-nama obat sebagai pemandu bagi Anda yang masih bingung terhadap nama-nama obat yang sedang Anda konsumsi. Alangkah lucunya ketika Anda memasukkan obat ke dalam tubuh Anda, Anda tidak mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam obat yang sedang Anda konsumsi atau minum tersebut.

1	<i>ACE Inhibitor</i> atau penghambat <i>angiotensin converting enzim</i> (ACE)	Penghambat ACE ini merupakan kelompok obat untuk menurunkan tekanan darah.
2	Antibiotika atau antibakteri	Merupakan jenis obat yang digunakan untuk masalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri.
3	<i>Antasid</i> dan <i>Alginates</i>	Antasid digunakan untuk masalah <i>dyspepsia</i> atau maag. Beberapa jenis <i>Antasid</i> bisa dijumpai tanpa memerlukan resep dari dokter.
4	Antidepresan	Sesuai dengan namanya obat ini digunakan untuk mengatasi depresi. Namun, dua jenis yang sering digunakan, yaitu obat <i>tricyclic</i> seperti <i>amitriptiline</i> dan <i>imipramine</i> serta <i>selective serotonin re-uptake inhibitors</i> (SSRIs) seperti <i>Flouxetine</i> .
5	Antihistamin	Dikenal sebagai obat untuk antialergi, seperti demam dan beberapa jenis batuk dan pengobatan flu.
6	<i>Benzodiazepine</i>	Kelompok obat ini dikenal sebagai obat penenang minor dan sedatif. Yang banyak dikenal adalah <i>diazepam</i> (dengan nama <i>valium</i> ) dan <i>nitazepam</i> (dengan nama <i>mogadon</i> ).
7	<i>Beta-antagonist</i>	Obat jenis ini, misalnya <i>inhaler</i> yang digunakan untuk meredakan serangan asma, mengandung <i>beta-antagonist</i> .
8	<i>Beta-blockers</i>	<i>Beta-adrenoreceptor</i> sering disebut sebagai <i>beta-blockers</i> , bekerja untuk jantung dan sistem sirkulasi darah. Fungsinya mengurangi tekanan darah.

9	<i>Calcium-channel blockers</i>	Obat ini digunakan untuk masalah yang berhubungan dengan jantung dan sistem peredaran darah, termasuk tekanan darah tinggi dan angina.
10	Kontrasepsi oral kombinasi	Merupakan salah satu dari banyak metode pencegahan kehamilan. Dinamakan demikian karena obat tersebut merupakan kombinasi dari dua jenis hormon perempuan, yakni estrogen dan progesteron.
11	<i>Galukoma, miotik, simpatomimetik, penghambat beta, penghambat karbonik anhidrase, dan latanoprost.</i>	Beberapa kelompok yang masuk dalam kelompok obat untuk mata.
12	<i>H2 Antagonist</i>	Ada beberapa jenis obat untuk mengobati luka lambung dan salah cerna. Satu di antaranya adalah obat-obatan dari jenis <i>H2 Antagonist</i> .
13	<i>Hormone replacement therapy</i> (terapi sulih hormon)	Terapi ini direkomendasikan kepada perempuan saat dan pascamenopause.
14	<i>Inhaler Steroid</i>	Obat <i>inhaler</i> jenis <i>kortikosteroid</i> atau <i>steroid</i> , digunakan untuk mencegah terjadinya gejala asma.
15	<i>Laksatif</i>	Terdapat beberapa jenis obat <i>laksatif</i> yang bekerja dengan berbagai cara untuk meredakan atau mencegah terjadinya sembelit (konstipasi), seperti jenis <i>deuretik</i> .
16	<i>Nonsteroid anti-inflammatory drugs</i> (NSAIDs) atau obat <i>nonsteroid</i> antiperadangan	Biasa digunakan untuk mengurangi peradangan dan meredakan nyeri. Yang biasa digunakan adalah <i>ibuprofen</i> .
17	<i>Paracetamol</i>	Merupakan pereda nyeri. Kekuatannya hampir sama, tetapi tidak bekerja sebagai antiperadangan seperti aspirin.



18	<i>Proto pump inhibitor</i> , obat penghambat pompa proton	Merupakan jenis obat yang digunakan dalam mengobati luka pada lambung dengan cara menghambat produksi asam lambung.
19	<i>Statin</i>	Merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan kolesterol darah.
20	<i>Steroid topical.</i> <i>Karikosteroid topical</i> atau dikenal dengan krim <i>steroid</i> .	Digunakan pada kulit untuk meredakan eksim dan beberapa gangguan kulit lainnya.

# 11

## Mewaspadaai Barang Kedaluwarsa

Saat Anda membeli makanan, obat, atau barang-barang apakah Anda mengamati tanggal kedaluwarsa di setiap kemasannya? Apa kegunaan dari tanggal kedaluwarsa (*Ex-pire Date*) itu? Mengapa harus ada batas waktu tersebut? Berapa lama batas waktu barang berupa makanan/minuman kedaluwarsa? Apakah ketika batas waktunya telah habis Anda masih boleh mengonsumsi barang-barang tersebut?

Tanggal kedaluwarsa adalah informasi dari produsen kepada Anda sebagai konsumen, yang menyatakan waktu di mana suatu produk sudah tidak “baik” lagi untuk digunakan atau dikonsumsi. Biasanya diupayakan tertulis pada kemasan jika telah diproduksi dengan banyak, dan telah didistribusikan secara luas. Tanggal kedaluwarsa itu selalu tercetak dalam kemasan. Seandainya Anda kesulitan untuk melihat atau mencari kode/tanggal kedaluwarsa tersebut, coba Anda tanyakan kepada pihak yang menjualnya.

Akan lebih baik lagi jika dicantumkan tanggal produksinya, selain tanggal kedaluwarsa karena tanggal kedaluwarsa tersebut akan membantu kedua belah pihak. Anda sebagai konsumen, akan terbantu dengan “kualitas” barang yang An-

da beli, sementara pihak penjual/toko menjadi mudah untuk melakukan penukaran barang baru dari produsen/pabrik.

Penentuan masa kedaluwarsa adalah merupakan komponen pembentuk produk. Apakah ada perubahan fisik, bau, rasa, atau warna setelah lewat waktu tertentu, juga digunakan bahan pengawet atau tidak? Produsen yang mengutamakan kualitas, biasanya akan mengurangi bahan pengawet. Selain itu, ditentukan pula cara mengemas produk tersebut, menjaga kebersihan dan sterilisasi.

Jika Anda menggunakan barang-barang yang telah kedaluwarsa (lewat masa berlakunya), Anda bisa mendapatkan gangguan kesehatan. Makanan yang mengalami perubahan bau, rasa, dan warna adalah akibat aktivitas mikroorganisme/bakteri. Bayangkan jika Anda memakan makanan yang busuk/mengandung bakteri, tentunya Anda akan menderita sakit.

Kedaluwarsa pada barang atau makanan/minuman adalah pada saat kemasan tetap tertutup atau masih tersegel. Jadi, jika Anda sudah membuka kemasannya, tentu keawetan bahan makanan tersebut tergantung bagaimana Anda menyimpannya, biasanya setiap makanan/minuman memang harus langsung digunakan setelah dibuka dari wadahnya.

Jadi, cobalah Anda selalu melihat tanggal kedaluwarsanya di setiap produk kemasan yang Anda beli. Produk yang telah lewat masa kedaluwarsanya, sebaiknya tidak Anda beli/konsumsi, laporkan kepada penjualnya karena seharusnya mereka telah mengganti atau menukarkan produknya dengan yang baru.

Penulisan kode kedaluwarsa itu ada beberapa macam, di antaranya ada yang dengan jelas ditulis *Expire Date*, tetapi ada juga yang berbentuk garis-garis berwarna hitam lalu di bawahnya dengan angka-angka. Yang terakhir ini dinamakan dengan *Barcode*. *Barcode* adalah garis hitam tebal

tipis berjejer, biasanya terdapat di setiap kemasan barang, buku, majalah, atau identitas. Apakah kegunaan dari garis-garis itu? Bagaimana kita mengetahui pagar dari garis-garis hitam itu?

Kode dalam *Barcode* memiliki arti, misalnya jenis barang, asal pabrik, ukuran barang, tanggal pembuatan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan barang tersebut. Lalu mengapa kode itu dibentuk seperti pagar? Ini untuk memudahkan pembacaan. Tentu Anda sering melihat atau memerhatikan petugas kasir meletakkan *barcode* itu atau “menyapunya” dengan sebuah alat yang memiliki sinar merah, sekejap harganya akan tercantum dalam layar kasir.

Coba Anda perhatikan *barcode* yang melekat dalam kemasan atau yang ada di label barang, selain garis hitam putih, selalu terdapat angka (biasanya di bagian bawahnya). Nah, angka itulah sebenarnya kode yang ditunjukkan oleh garis yang berada di atasnya. Ada kalanya jika kasir tadi berhasil “membaca” *barcode* dengan alat inframerahnya, dia akan mengetikkan angka itu secara manual, dan kemudian akan muncul harga barang yang dimaksud.

Dengan *barcode* ini, si pemilik toko akan lebih mudah mengetahui situasi seluruh barang yang berada di dalam tokonya, lebih-lebih jika toko yang dimilikinya besar, tentu banyak sekali barang yang harus didata. Berapa jenis barang yang ada, kapan harus memesan barang lagi. Perlu diketahui bahwa harga barang juga dapat diubah dengan hanya mengubah data harga pada jenis barang yang sama.

Jenis *barcode* ada bermacam-macam, ada yang khusus untuk industri grosir, penerbitan buku, obat-obatan, makanan, minuman, bahkan jasa pos. Yang sering digunakan adalah sistem UPC (*Universal Product Code*), dan EAN (*European Article Numbering*), di samping juga jenis-jenis kode ISBN, ISSN, POSTNET, ITF, dan masih banyak lagi.

Coba Anda cermati lagi *barcode* yang ada di setiap barang yang Anda temukan, lihatlah bagaimana manusia telah menemukan cara yang pintar supaya dapat dibaca “mata” mesin sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. *Barcode* ini pertama kali ditemukan pada 7 Oktober 1952 oleh seorang ilmuwan bernama Woodland dan Bernard Silver.

*Barcode*, sebagaimana telah dikemukakan, salah satunya adalah dapat digunakan untuk membaca kedaluwarsan barang, makanan, atau minuman. Maka, untuk itulah Anda dapat meminta tolong kepada pihak toko untuk membacanya dan Anda akan tahu kapan masa kedaluwarsanya berakhir.

Anda harus memerhatikan benar-benar barang yang Anda terima (baik melalui pemberian maupun dengan cara membeli) untuk Anda konsumsi. Perhatikanlah masa kedaluwarsanya karena hal itu penting demi menjamin, terutama makanan dan minuman, yang Anda konsumsi tersebut tidak membahayakan tubuh Anda. Sebagaimana telah diketahui bahwa sumber nutrisi yang penting untuk menimbulkan energi dan kesegaran tubuh adalah makanan dan minuman. Mengonsumsi makanan/minuman yang proporsional, akan menjamin tubuh kita mendapatkan asupan gizi yang seimbang sehingga daya tahan tubuh kita lebih tahan terhadap penyakit. Menyiapkan makanan/minuman yang sehat, bukanlah hal yang mudah, perlu waktu yang cukup untuk menyiapkannya. Namun, pada akhirnya terjadi akibat beragamnya aktivitas manusia dan keterbatasan waktu, membuat orang atau konsumen sering tidak sempat menyiapkan makanan yang alami. Mereka lebih memilih untuk mengonsumsi yang siap saji atau instan.

Ya, keadaan yang tidak terhindarkan ini sering membuat konsumen mencari makanan olahan yang siap saji atau instan tersebut. Di pasaran, makanan/minuman olah-

an beredar dalam pelbagai kemasan, misalnya dalam kaleng, plastik, botol, dan sebagainya. Informasi yang jelas tentang olahan makanan itu harus diketahui oleh Anda sebagai seorang konsumen, misalnya kandungan gizi dan keamanan mengenai makanan itu sendiri bagi kesehatan tubuh Anda. Untuk mengetahuinya, salah satu caranya adalah memerhatikan masa kedaluwarsa makanan atau minuman yang akan Anda konsumsi.

Sungguh hal ini harus diperhatikan oleh Anda karena pada saat ini banyak sekali ditemukan makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa di pelbagai pasar ritel modern. Temuan ini pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Demi keuntungan pribadinya, para peritel itu rupanya tidak jera-jeranya menjual makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa tersebut sehingga merugikan pihak konsumen. Oleh karena itu, kita sendirilah yang harus berhati-hati dalam membeli atau mengonsumsi barang, makanan, dan minuman tersebut.

# 12

## Waspadalah Terhadap Petugas Pom Bensin yang Nakal

Marah dan jengkel rasanya apabila kita mendapati diri kita dicurangi oleh petugas pompa bensin. Walaupun tidak seberapa, tapi jika hal itu dilakukan oleh petugas pom bensin yang bersangkutan terhadap ratusan bahkan ribuan orang, dapat dibayangkan berapa besar uang yang "dirampok" oleh petugas pom bensin tersebut.

Penulis sempat tercengang pula atas perilaku yang tidak terpuji dari petugas pom bensin yang ditemukan oleh Tim Terpadu Pemantauan, Pengawasan, dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga serta Penanggulangan Penyalahgunaan dan Pelayanan Bahan Bakar Minyak (Timdu BBM). Timdu BBM ini dalam pemeriksaannya pada suatu stasiun pengisian bensin menemukan seorang petugas yang memiliki *remote control* untuk mengendalikan *nozzle*, seukuran korek api yang memiliki tombol *on* dan *off*. Alat canggih itu menurut pengakuan petugas nakal tersebut, membelinya dari salah satu toko elektronika di bilangan Jakarta dengan harga 5 juta rupiah. Dengan alat tersebutlah konsumen yang datang ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar kendaraan bermotornya sering dikerjain.



Petugas pom bensin sedang melayani konsumen

Sumber gambar: [www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Dengan posisi kontrol yang masih *on*, Timdu BBM lalu mengecek salah satu *nozzle* premium. Hasilnya, volume bensin yang keluar tidak sesuai dengan meteran, berkurang hingga 1,245 liter per 20 liter. Pada saat itu, temuan dari Timdu BBM langsung dilaporkan kepada Pertamina untuk ditindaklanjuti.<sup>5</sup>

Pencurian BBM ini sebenarnya bukanlah cerita baru di kalangan masyarakat Indonesia karena hal ini sudah berkali-kali terjadi dan dialami oleh masyarakat. Hal inilah yang harus diwaspadai oleh Anda agar tidak tertipu oleh petugas-petugas pom bensin yang nakal tersebut.

Selain cara canggih dengan menggunakan *remote control* oleh petugas pom bensin tersebut, modus operandi yang secara konvensional dilakukan oleh para petugas nakal adalah pertama, menyetel dispenser dengan mengurangi takaran. Ini terutama dilakukan oleh pompa bensin yang mesin dispensernya masih model lama. Kedua, mempercepat putaran pulsar sehingga angka pembelian BBM yang tertera di dispenser lebih besar dari BBM yang dikururkan ke kenda-

<sup>5</sup> <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006>



raan bermotor milik konsumen. Untuk mesin lama, mereka menggunakan kayu atau kawat, tetapi untuk mesin baru, para pencuri ini sudah menggunakan *remote control*.

Biasanya, alat tambahan digunakan untuk mengakali perangkat pengubah volume cair menjadi volume ukur. Untuk mesin digital, alat ini terbungkus dalam satu *blog* yang dinamakan *transducer*.

Ada empat modus yang biasanya mereka gunakan untuk “mengerjai” kita sebagai konsumen pom bensin. Modus-modus tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka akan mengondisikan kita untuk memarkir kendaraan di sebelah kanan pompa bensin, dan mereka akan mengajak kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak perlu sehingga perhatian kita tertuju padanya, bukan pada meteran pengukur (*noozle*). Padahal dengan memarkir kendaraan di sebelah kanan itu pun sudah sulit untuk memantau meteran karena kita harus mene-nengok ke kiri, ke arah meteran pengukur.
- 2) Sama seperti di atas juga dan mereka akan memanjangkan selang menjauhi meteran. Alasannya sama, yakni untuk menyulitkan kita memantau meteran.
- 3) Ada dua orang atau lebih petugas pom bensin dalam satu meteran. Biasanya, mereka terdiri dari dua orang atau tiga orang. Satu orang bertugas mengisikan bensin ke kendaraan, satu orang lainnya ada di dekat meteran, bertugas mematikan meteran, dan satu orang bertugas menerima uang dari kita. Saat kita memarkir kendaraan, mereka memang membuat meteran tersebut tepat pada angka 0. Namun, pada saat itulah orang yang bertugas menerima uang dari kita akan meminta uang kepada kita, dan pada saat kita sibuk mengambil uang dan menyerahkan ke petugas tersebut, pegawai yang berdiri di dekat meteran akan dengan segera menekan

meteran seakan-akan memang sudah selesai memasukkan bensin ke tangki kendaraan kita.

- 4) Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, yakni paham betul bahwa kita membeli bensin seharga Rp10.000,00, tetapi petugas tidak menekan tombol otomatis, bahkan petugas yang bersangkutan tidak memosisikan meteran pada posisi 0, tetapi melanjutkan dari orang yang mengisi sebelum kita. Hasilnya, dengan uang sebesar Rp10.000,00, kadang kita hanya mendapatkan jatah Rp8.000,00, masih untung jika sampai pada besaran Rp9.000 sekian.

Untuk menghindari Anda dikerjain oleh para petugas pom bensin yang nakal tersebut, berikut ini penulis memberikan tips kepada Anda agar terhindar dari aksi tipu-menipu di pom bensin tersebut.

- 1) Lihatlah apakah ada hal-hal yang mencurigakan pada tubuh dispenser itu, misalnya lubang kecil atau tonjolan kecil yang terlihat tidak sinkron dengan tubuh dispenser.
- 2) Awasi petugas lain yang tidak sedang mengisi bensin namun berdiri dengan gaya yang mencurigakan, seperti memasukkan tangan ke saku celana dan menghadap ke arah dispenser. Petugas semacam ini biasanya sedang memainkan *remote control*-nya.
- 3) Sebaiknya jika Anda berkendara dengan kendaraan roda empat atau mobil, Anda keluar dari dalam mobil ketika pengisian dilakukan untuk mengawasi pengisian bahan bakar BBM. Jangan lupa pula untuk mengunci pintu kendaraan Anda.
- 4) Lihatlah gelas dispenser sebelum pengisian dimulai. Gelas harus dalam keadaan penuh.

- 5) Pastikan Anda membayar persis sesuai dengan angka yang tertera pada dispenser. Banyak petugas SPBU yang gemar membulatkan pembayaran dengan alasan tidak ada uang kembalian. Jumlah itu mungkin kecil apabila dilihat per konsumen, tetapi apabila diakumulasi, akan merugikan konsumen dalam jumlah yang besar.
- 6) Pastikan angka display pada posisi 0 sebelum pengisian bensin dilakukan ke tangki kendaraan bermotor Anda.
- 7) Jika ada stiker berwarna merah dipasang di tubuh dispenser, bacalah dengan cermat. Sebab, jika stiker itu dikeluarkan oleh Dinas Metrologi maka tulisan yang tertera adalah "pompa bensin ini disegel karena melanggar Undang-Undang No. 2 Tahun 1981, Metrologi Legal, tentang ukuran dan takaran." Batalkan niat Anda untuk mengisi bensin di tempat pengisian bensin tersebut, dan cari pompa bensin lainnya yang terdekat.
- 8) Jika Anda merasa ada hal-hal negatif yang terjadi di lokasi pompa bensin namun sulit dibuktikan pada saat Anda sedang mengisi bensin, hubungi nomor telepon yang tertera di badan dispenser atau *hotline* Timdu BBM di (021) 3865411 atau faks. di (021) 3517634. Dengan informasi rinci masukan Anda maka Anda akan menyelamatkan jutaan orang lainnya yang mengisi bensin di pompa pengisian bensin yang bersangkutan.

# 13

## Hati-hati dengan Penipuan Bermodus SMS-Telepon

### a. Trik 1 Terhindar dari Para Penipu

Jika Anda pengguna layanan telepon seluler, tentunya Anda pernah menerima layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dari telepon seluler Anda tersebut, dengan rentetan kalimat, "selamat Anda telah memenangkan hadiah sebesar sekian juta rupiah...." Biasanya dalam rentetan kalimat tersebut, kita juga diperintahkan untuk menghubungi nomor telepon yang dicantumkan.

Jika Anda mendapatkan SMS semacam itu, penulis menyarankan Anda tidak mudah percaya pada informasi-informasi sampah tersebut. Abaikan saja dan anggap sebagai gangguan kecil atau Anda bisa langsung menghapusnya jika merasa risih kalau pesan sampah itu bercokol di telepon seluler Anda.


Namun, jika Anda masih penasaran terhadap pesan sampah tersebut, lebih baik Anda terlebih dahulu menghubungi *provider* dari kartu telepon yang Anda miliki untuk mengaktifkan telepon seluler Anda tersebut. Kemudian bertanyalah akan kebenaran dari isi dari layanan pesan singkat yang

masuk ke dalam telepon seluler Anda. Jika pesan itu bukan penipuan, *provider* akan memberitahu Anda bahwa itu memang program dari *provider* yang bersangkutan. Namun, apabila hal itu semata-mata hanya penipuan maka pihak *provider* akan memberitahukan kepada Anda bahwa pesan seperti itu tidak lebih akal-akalan dari penipu yang hanya ingin mengakali (merampok) uang Anda.

Lebih dari itu, Anda juga harus berhati-hati lagi karena belakangan ini para penipu tersebut menggunakan logo *provider* untuk mengakali uang dalam dompet Anda. Penulis juga sebenarnya sempat heran, kok bisa ya, para penipu itu menggunakan *provider* resmi, misalnya *provider* Telkomsel untuk melakukan aksi penipuan dengan bermodus sms? Apakah memang ada kerja sama dengan orang dalam atau karyawan yang menyeleweng? Yang pasti, para penipu itu sudah kehabisan akal untuk menipu calon korbannya jika dia tidak mengkambinghitamkan *provider*. Nah, ketika pengkambinghitaman *provider* pun dirasakan masanya telah lewat, seiring dengan “*ngeh-nya*” mayoritas para calon korbannya maka hal *nyeleneh* lainnya yang dilakukan oleh si penipu adalah dengan mengirimkan SMS palsu untuk dikirimkan pulsa, di mana SMS palsu itu biasanya berbunyi bahwa keluarga si pemilik kartu telepon genggam sedang terjerat satu permasalahan dan karenanya pada saat itu si keluarga palsu meminta dikirimkan pulsa ke nomor telepon genggam si penipu. Sungguh dengan modus ini sudah banyak pihak yang tertipu mentah-mentah karena mengirimkan pulsa kepada si penipu karena mengira bahwa SMS itu memang benar adanya.

Untuk mengetahui bahwa itu penipuan atau bukan, dalam hal ini Anda harus mengecek terlebih dahulu melalui nomor *provider* resmi pada kartu seluler Anda. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja, Anda juga dapat mengeceknya

melalui internet dengan kata kunci “sms penipuan “.....” Isi atau ketik titik-titik itu dengan subjek penipu, misalnya sid@muncul sebagaimana dicontohkan dalam gambar berikut ini.



SMS penipuan

Sumber gambar: <http://teknologi.kompasiana.com/gadget/2011/02/01/hati-hati-sms-penipuan-model-baru/>

Sementara itu, untuk menyikapi penipuan bermodus SMS dengan cara mencatut nama keluarga Anda maka SMS-lah balik kepada si penipu tentang nama anggota keluarga yang disebutkan tersebut dan pada saat itu tinggal di mana. Jika jawabannya gagap maka abaikan saja SMS sampah tersebut! Dan jangan pernah menanggapiinya sepatah kata pun, anggap saja setan atau iblis sedang mengganggu Anda.

Ada banyak modus operandi yang dilakukan oleh para penipu via SMS tersebut. Namun, hal itu akan membuat Anda kebal terhadap aksi tipu-menipu tersebut jikalau Anda memegang prinsip bahwa jika ingin memiliki uang atau har-

ta yang cukup maka Anda harus bekerja secara keras, tidak dengan memperoleh hasil yang sangat mudah dan instan yang tiba-tiba saja ditawarkan oleh orang yang tidak jelas asal dan usulnya melalui telepon seluler Anda.

Bagaimana seorang penipu membujuk korbannya untuk menuruti perintahnya? Berikut ini penulis berusaha mendeskripsikannya kepada Anda agar Anda berhati-hati dalam menyikapi penipuan bermodus SMS ataupun dengan modus lainnya.

Pertama-tama, penipu biasanya menciptakan kesan bahwa SMS itu benar-benar merupakan keberuntungan Anda. Tujuan dari SMS penipuan ini adalah menggiring Anda untuk memercayai keberuntungan tersebut dan kemudian menindaklanjutinya dengan cara menghubungi nomor telepon yang disarankan dalam isi SMS tersebut. SMS ini hanya ingin menipu Anda, tapi Anda tidak menyadarinya atau dikelabui. Sudah jelas orang yang mengirimkan SMS penipuan ini memiliki maksud yang tersembunyi, yang tidak lain adalah ingin mengakali isi dompet Anda.

Si penipu akan mengatakan dan melakukan banyak hal untuk membuat Anda percaya bahwa mereka itu jujur dan dapat dipercaya. Hal yang mereka lakukan itu termasuk mengiming-imingi Anda dengan rezeki nomplok, memberi umpan kepada Anda dengan cara menggempur sisi psikologis Anda hingga mendorong Anda pada titik euforia (kesenangan yang meluap-luap). Nah, jika hal ini terjadi, biasanya Anda mudah untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh si penipu.

Sepertinya saja si penipu itu baik namun persepsi Anda itu salah total. Ada perbedaan yang sangat besar antara permainan penipu dan orang yang jujur. Si penipu adalah orang yang ahli menciptakan suasana yang dapat mereka gunakan untuk memerdaya Anda. Itu berarti mereka memanfaatkan

orang lain untuk kepentingannya sendiri dan mereka jelas mengharapkan imbalan dari Anda.

## **b. Trik 2 Terhindar dari Para Penipu**

Pada suatu hari ada sebuah pesan singkat yang masuk ke telepon genggam penulis. Isinya begini: "Ini Mama pinjam Hp orang, tolong beliin dulu pulsa Rp20 ribu ke nomor baru Mama 082124573458, Mama sedang ada masalah di kantor polisi. Jangan dulu sms/telepon, nanti Mama telepon dari 089694877352."

Isi SMS tersebut sangat jelas bersifat penipuan. Mengapa penulis bisa tahu? Begini, karena pada saat itu penulis sedang membantu ibu mertua memperbaiki sesuatu, dan ibu kandung penulis sudah meninggal dunia. Lagi pula, penulis memanggil "emak" pada Ibu kandung penulis, bukan mama, sedangkan untuk ibu mertua, penulis memanggil dengan sebutan "simbok".

Pelbagai macam penipuan melalui sms via Hp, tentunya sudah sering kita temui belakangan ini. Mulai dari kategori yang sudah biasa atau usang, sampai yang paling licik, yang jarang orang mengetahuinya. Penting sekali kiranya kita untuk mengetahui atau mengenali ciri-ciri sebuah SMS atau telepon berisi penipuan atau bukan agar kita dapat mencegah saudara atau sahabat kita, termasuk diri kita sendiri menjadi korban penipuan berikutnya.

Perlu Anda perhatikan beberapa contoh SMS penipuan berikut ini untuk mengenali bahwa SMS yang masuk ke telepon genggam Anda bersifat penipuan atau bukan.

- "Tolong belikan dulu Mama pulsa 20 ribu, di nomor barunya Mama. Ini nomor barunya 081383203187 secepatnya penting. Ini Hp orang mama pakai untuk sms SEKARANG....!!!!"



- "Beliin dulu Mama pulsa AS 100 ribu dari nomor baru Mama, ini nomornya 085214141037 soalnya ada urusan penting sekali, secepatnya ya penting sekali dari Mama, sekarang."
- "Selamat, Anda menjadi jutawan TELKOMANIA dalam GEBYAR SMS 2010/2011 dari PT Telkomsel. Untuk konfirmasi segera hubungi 0812427603777/08124105155 55"
- "Selamat Anda mendapat undian interaktif Rp35 juta dari TELKOMSEL AWARD 2002. Untuk konfirmasi, hubungi Bpk. Siswoyo di 081242652366. Terima kasih PT Telkomsel menggunakan rekening BCA dengan nomor rekening: 1100 146165 atas nama Bpk. Adi Usman."
- "Minta tolong kirimkan pulsa ke nomor 081237739056 berapa aja untuk hubungi keluarga teman yang kecelakaan di tengah hutan, kondisinya sangat parah dan memprihatinkan."
- "No. Hp Anda mendapatkan hadiah voucher belanja di MATAHARI sebagai nomor terbaik di Pro XL pusat Jakarta. Untuk informasi lengkap, hubungi 0818653707777."
- "Selamat Anda memenangkan undian Grand Prize 2011 dan HALO POINT Rp27 juta. Untuk konfirmasi lebih lanjut silakan hubungi layanan TELKOMSEL di nomor 021 3869977 JAKARTA."
- "SATELINDO—Selamat! Anda mendapat MEGA BONUS 1 juta kupon, ATM/simpaty+uang tunai 8,1 juta dari PT TELKOMSEL Jakarta. Segera hubungi 021 5257100 atau di 08121944389 atas nama Drs. H. Mulyadi."

Di samping contoh di atas, ada pula modus lain dengan cara Anda ditelepon oleh si penipu yang mengaku dari Telkomsel atau operator seluler, diperintahkan oleh orang yang menelepon Anda untuk mematikan telepon sampai pada pe-

tang hari karena ada perbaikan jaringan. Setelah itu, tempat kontrakan atau indekos, atau rumah Anda juga ditelepon untuk menyuruh Anda agar mematikan telepon karena ada perbaikan jaringan. Nyatanya, mereka menelepon keluarga Anda yang berada jauh dari Anda dengan mengatakan bahwa Anda sedang ditimpa kecelakaan dengan luka yang sangat parah sehingga membutuhkan alat/uang senilai jutaan rupiah. Keluarga Anda tidak bisa menghubungi Anda, baik via HP maupun telepon rumah. Mereka memanfaatkan kepanikan keluarga Anda agar “mengucurkan” dana segar kepada si PENIPU.

Adapun sumber data yang diperoleh oleh para penipu dalam menjalankan aksi penipuannya di antaranya sebagai berikut:

- a. Mendapatkan nomor *handphone* dari web komunitas tertentu, misalnya perguruan tinggi, alumni, dan lain sebagainya.
- b. Melihat info dari profil facebook, twitter, dan jejaring sosial lainnya.
- c. Dari toko *online* (biasanya pemilik toko *online* mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon), misalnya di *blog* atau website.
- d. Buku telepon atau *yellow-white page*.
- e. Album kenangan yang berisi alamat dan nomor telepon.

Dari pelbagai macam bentuk penipuan tersebut maka sebenarnya kita dapat menarik garis pemahaman terhadap ciri-ciri dari bentuk-bentuk penipuan tersebut sebagai berikut:

- a. Selalu dari nomor telepon yang tidak kita kenal.
- b. Selalu berusaha membuat calon korban panik dan tergesa-gesa untuk menyeter uang, pulsa, atau harta yang

berharga lainnya, dengan alasan ada keluarga yang sedang sakit, meninggal dunia, atau kecelakaan, dapat hadiah yang segera harus diambil tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, dan lain sebagainya.

- c. Selalu mengarahkan atau meminta calon korban agar tidak membicarakan hal tersebut dengan tetangga sekitar, saudara, atau kerabat lainnya. Bahkan si penipu memberikan nomor HP lain yang tidak kita kenal atau mengaku-aku itu adalah nomor baru milik saudara atau teman kita yang bersangkutan.
- d. Selalu melarang untuk mengonfirmasi saudara atau teman terdekat jika si tersangka (dengan nomor HP yang tidak dikenal) mengaku-aku sebagai saudara atau teman terdekat tersebut.
- e. Selalu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang melalui ATM, selalu berhubungan dengan transfer uang, dan jarang meminta calon korban ke bank karena mungkin khawatir rencananya akan gagal jika teller bank menanyakan calon korban tentang transfer yang mencurigakan sehingga membuat calon korban tersadar.
- f. Selalu menunggu respons dari calon korban untuk mengetahui calon korban terpancing atau tidak, baru memberikan balasan telepon atau SMS berikutnya.
- g. Jika si penipu mengatasnamakan instansi (misalnya Telkomsel, Indosat, BCA, dan sebagainya), biasanya nomor telepon tersebut tidak langsung terdaftar di HP kita sesuai dengan nama instansi yang disebutkan. Biasanya juga ada spasi yang sangat panjang atau layar yang kosong di bagian akhir SMS, yang kemudian baru muncul nomor HP pengirim aslinya (yang tidak kita kenal).
- h. Tidak menjamin jika SMS yang mencantumkan rekening bank adalah SMS yang valid karena para penipu itu se-

tiap satu orangnya memiliki puluhan rekening dengan menggunakan puluhan identitas palsu (KTP Palsu).

Lalu bagaimana seharusnya Anda menyikapi hal ini? Berikut ini ada beberapa tips yang dapat Anda jadikan sebagai alat untuk memagari atau mengantisipasi agar Anda tidak terperangkap dalam aksi tipu-menipu via sms:

- a. Bersikaplah selalu curiga terhadap SMS atau telepon tentang permintaan setor uang yang berasal dari nomor telepon yang tidak Anda kenal.
- b. Jangan mau dibuat panik atau tergesa-gesa oleh SMS atau telepon yang berurusan dengan setor uang (ATM, pulsa, atau sejenisnya), yang berasal dari nomor HP yang tidak Anda kenal.
- c. Jangan pernah langsung membalas SMS dari nomor yang tidak Anda kenal jika SMS tersebut berurusan dengan uang atau iming-iming hadiah. Jika Anda tidak membalas atau menanggapi (selama 12 sampai dengan 24 jam) maka biasanya mereka tidak akan menghubungi kita lagi.
- d. Tidak ada satu instansi resmi mana pun yang akan mengirimkan hadiah ke kita dengan meminta syarat untuk menyetorkan sejumlah uang terlebih dahulu demi mendapatkan hadiah tersebut. Si penipu biasanya selalu berusaha mengesankan kita tetap untung, seakan-akan cuma korban uang sedikit jika dibandingkan dengan hadiah yang akan kita dapatkan.
- e. Biasakan menghubungi atau mengonfirmasi terlebih dahulu keluarga, tetangga, kerabat yang ada di sekitar Anda, dan mintalah pendapat mereka sebelum menjawab SMS atau telepon tentang setor uang atau transfer uang walaupun si penipu tidak memperbolehkannya.

- f. Himbaulah saudara, kerabat, sahabat, dan teman-teman terdekat Anda lainnya yang sering mengganti kartu HP untuk tidak menaruh sembarang kartunya yang masih aktif agar tidak dicuri atau digunakan oleh para penipu.

# 14

## Penipuan Berbasis Lowongan Kerja

Sulit mencari kerja adalah rentetan kalimat yang terlalu sering kita dengar, bahkan mungkin Anda juga merupakan salah satu orang yang sulit mencari pekerjaan. Harus diakui bahwa semakin membludaknya jumlah penduduk di Indonesia, dengan tidak diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan, memang tengah menjadi problem bagi negara ini untuk mengatasi keluhan sulitnya mencari pekerjaan (baca: pengangguran). Lebih parahnya lagi, perusahaan-perusahaan yang mayoritas beroperasi di negara ini bukanlah perusahaan-perusahaan milik negara (baca: rakyat), melainkan milik privat atau swasta sehingga konsekuensinya, keuntungan yang diperoleh dari beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta itu tidak mengalir ke kantong negara untuk menyejahterakan rakyatnya namun mengalir ke kantong-kantong pribadi milik para pengusaha swasta tersebut.

Sulitnya mencari pekerjaan ini merupakan satu fenomena yang banyak diresahkan oleh rakyat Indonesia. Keresahan ini tidak hanya berhenti pada orang yang hanya mengenyam pendidikan rendah namun hal ini juga dirasakan oleh orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi di sebuah akademi atau universitas.

Keresahan yang merebak dalam kehidupan masyarakat ini semakin disempurnakan oleh orang-orang yang dengan tega menyelinapkan agenda penipuan demi meraup keuntungan pribadi dengan berkedok lowongan pekerjaan. Orang yang sering masuk dalam perangkap penipuan berkedok lapangan pekerjaan ini, biasanya adalah orang yang belum pernah mencari kerja, dan biasanya terjadi pada orang-orang yang baru menyelesaikan studinya di sebuah lembaga pendidikan (formal). Orang macam ini bisa dikatakan sebagai orang awam.

Orang awam biasanya langsung terkesan dengan lowongan pekerjaan yang, misalnya, berbunyi "Dibutuhkan segera 30 orang yang akan ditempatkan di bagian strategis." Rentetan kata dalam informasi lowongan pekerjaan tersebut juga diimbui bahwa orang yang dibutuhkan tersebut akan ditempatkan di sebuah perusahaan besar dan terkenal. Nah, modus penipuan yang menggunakan nama perusahaan besar dan sedang berkembang pesat ini sebenarnya merupakan skenario dari mereka untuk memperoleh kesan yang baik dan menarik.

Berikut ini adalah proses dari aksi penipuan berkedok lowongan kerja tersebut. Mohon diperhatikan, khususnya bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan agar tidak terperangkap dalam aksi tipu-menipu tersebut.

Biasanya, pada saat *interview* untuk pertama kalinya, para pelamar ditipu bahwa perusahaan membutuhkan banyak karyawan karena kantor pusat akan membuka beberapa cabang baru. Sebenarnya ini merupakan penipuan semata karena kantor cabang yang dimaksud sebenarnya telah berdiri telah lama dan lebih parahnya lagi, kondisi kantor tersebut sama sekali tidak menjanjikan. Apabila Anda berhasil terperangkap dan dipekerjakan maka uang makan yang dijanjikan kepada Anda tidak akan pernah ada.

*Interview* mulai menjelaskan kepada Anda bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar jika ingin bekerja di perusahaan tersebut. Syaratnya adalah harus mampu menjual satu produk dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu beberapa hari. Tanpa ada tes psikologi dan lain-lain, Anda langsung diterima bekerja.

Pada saat seperti itu si pelamar tentunya akan bimbang dan ragu-ragu, atau agak merasa berat. Sementara itu, *interview* tersebut mulai masuk dalam penawaran, bila pelamar yang membeli produk tersebut saat itu juga (sekarang), posisinya pasti aman di perusahaan tersebut.

Setelah pelamar melakukan transaksi pembelian produk tersebut, calon karyawan akan di-*training* di salah satu cabang perusahaannya. Di sana akan terlihat jelas bahwa perusahaan itu sebenarnya bukan perusahaan ekspor-impor, misalnya, melainkan penipuan berkedok lowongan pekerjaan dengan cara: menawarkan lowongan kerja dengan syarat memasarkan atau membeli satu produk perusahaan yang harganya relatif mahal.

Dalam hal ini, memang betul karyawan tidak dijadikan sebagai seorang *sales* (misalnya), tetapi karyawan akan di-*training* tentang proses *rekrutment* perusahaan. Nah, dari proses *rekrutment* tersebutlah apabila ada calon pelamar yang berminat, diharuskan untuk menjual satu produk atau membeli satu produk dari perusahaan tersebut.

Coba berpikirlah betapa besar keuntungan yang dicaplok oleh perusahaan tersebut melalui aksi tipu-menipu berkedok lowongan pekerjaan tersebut setiap harinya dari para pelamar yang terperangkap skenario mereka. Informasi terhadap lowongan tersebut sering dilakukan via PO Box dan media massa nasional yang terkenal.



Perlu diketahui oleh Anda bahwa para penipu yang berkedok lowongan kerja tersebut biasanya menggunakan trik-trik sebagai berikut:

- 1) Mengatasnamakan perusahaan yang asing dan bertaraf internasional serta nasional.
- 2) Mengumbar janji dalam kolom kerja yang mereka buat, seperti "*interview* langsung kerja, proses cepat, *income* atau gaji berkisar Rp1,5-2 juta", dan lain sebagainya yang bersifat muluk-muluk. Dalam hal ini penulis menganjurkan agar Anda realistis dalam menyikapi iming-iming seperti ini. Jangan Anda berharap memperoleh gaji besar sementara Anda belum memiliki pengalaman kerja atau keahlian yang menjanjikan. Sebagai langkah awal, bekerjalah untuk memperoleh pengalaman. Semakin banyak pengalaman, akan membuat Anda semakin profesional. Berangkat dari situ, gaji Anda pun akan meningkat dengan sendirinya.
- 3) Tidak ada psikotes tertulis ataupun wawancara yang mendetail, tetapi menggantinya dengan kewajiban formalitas atau kewajiban membayar/membeli/memasarkan produk perusahaan.
- 4) Penjaminan langsung bekerja, bahkan dijadikan karyawan tetap setelah produk tersebut terjual.
- 5) Tidak logis! Jika memang perusahaan yang bersangkutan membutuhkan bagian administrasi atau staf kantor, misalnya, tidak perlu si calon membayar/membeli/memasarkan produk perusahaan terkait. Bukan jalan seperti itu yang diambil oleh sebuah perusahaan yang mengaku-aku bertaraf nasional atau internasional. Justru hal itu menimbulkan kesan bagi calon pekerja yang kritis bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak profesional.
- 6) Biasanya tertulis "global, grup besar, internasional" dalam plang perusahaannya.

- 7) Dititahkan atau memerintah calon pelamarnya agar mengirimkan data atau identitas pribadi melalui pesan pendek dari telepon seluler (SMS).
- 8) Hati-hati dengan formalitas yang meyakinkan!
- 9) Coba perbandingkan antara mereka yang meyakinkan klien dan kekomersialan mereka.
- 10) Alasan nomor 3 di atas karena alasan mengejar *Job*, mendesak sedang membuka cabang di pelbagai kota dan kabupaten se-Indonesia.

Kesepuluh poin tersebut biasanya adalah hal-hal yang mengindikasikan bahwa suatu lowongan pekerjaan sebenarnya hanya ingin menjebak Anda atau menipu Anda. Jika Anda mengikuti arus permainan dari para penipu berkedok lowongan itu, Anda akan dikuras oleh si penipu tersebut. Oleh sebab itu, penulis menyarankan untuk berhati-hati dalam merespons informasi lapangan pekerjaan, dari mana pun asalnya dan dari pihak mana pun sumbernya jika satu atau beberapa kriteria dari kesepuluh kriteria tersebut Anda jumpai.

Sikap yang seharusnya Anda ambil untuk mencegah Anda terperangkap dalam tipu-menipu berkedok lowongan pekerjaan, yaitu:

- 1) Cari informasi kepada orang yang mengerti benar tentang aktivitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepada Anda atau Anda dapat mengeceknya melalui situs yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- 2) Jangan sekali-kali Anda memberikan uang kepada pihak yang akan merekrut Anda. Jika mereka tetap *ngotot* agar Anda menyerahkan atau meminta uang kepada Anda, segera Anda tarik kembali berkas-berkas lamaran Anda dan segera tinggalkan tempat itu.

# 15

## Serangan Iklan! Bagaimana Menghadapinya?

Pada saat ini pelbagai iklan seakan-akan mengintai kita di mana pun kita berada. Iklan telah mengepung keseharian kita. Dia telah membujuk dan merajut agar kita membeli pelbagai produk yang ditawarkannya. Yah, setiap hari kita “basah kuyup” oleh banjir iklan yang ditunjukkan dalam pelbagai bentuk, seperti gambar, suara, gagasan, dan sensasi. Terkadang, sebelum kita dapat mencerna semua informasi yang dipertontonkan oleh iklan yang merayu kita, kita sudah diterpa dan dijejali oleh pelbagai iklan baru lainnya.

Pernahkan Anda merenungkan dampak dari bombardir iklan ini terhadap kehidupan kita? Fenomena ini menarik. Perlu Anda sadari bahwa serbuan pesan melalui iklan tersebut sebenarnya membidik setiap orang dari umur yang masih dini sampai dengan para orang tua. Coba saja Anda perhatikan betapa banyaknya iklan di televisi yang menjajakan mainan, makanan anak-anak, dan segala bentuk permen atau makanan kecil lainnya. Bagaimana pelbagai iklan itu dapat memengaruhi hidup anak-anak? Iklan-iklan itu dijadikan suatu produk begitu memikat hingga seorang anak akan merengek dan meronta-ronta, meraung-raung di

toko karena menginginkan apa yang dimiliki anak manis yang ada dalam iklan yang pernah ditontonnya. Pada usia yang sangat belia, sikap anak-anak sudah dipengaruhi oleh iklan. Mereka didikte tentang apa yang harus dimainkan, dimakan, dan dikenakan. Bahkan yang lebih menggelisahkan lagi adalah gagasan bahwa mereka sedang didikte bagaimana harus berpikir. Iklan memiliki dampak yang sangat dahsyat kepada anak-anak.

Begini, sebenarnya kalau diamati, iklan-iklan itu sebenarnya menjual dua hal, pertama, dia menjual produk, dan kedua, dia menjual pesan. Kita disuruh untuk tidak hanya “membeli” produk, tetapi juga ide dan gaya hidup serta gagasan. Yang harus digarisbawahi dalam hal ini bahwa seluruh trik dalam periklanan adalah menjadikan orang-orang (konsumen) percaya bahwa hidup mereka akan menjadi lebih baik jika mereka bisa membeli produk-produk tertentu. Iklan menggunakan tekanan lingkungan yang telah terkonsumerisasi dan serentetan kata-kata serta gambar secara konstan, yang difokuskan untuk membujuk Anda membeli suatu barang.

Ini bukan berarti iklan tersebut palsu. Ada sebagian produk di pasaran yang memang bermutu. Barang-barang tersebut benar-benar mempermudah hidup kita dalam taraf tertentu. Akan tetapi, banyak juga orang, khususnya anak-anak, mulai percaya bahwa mereka harus memiliki produk itu. Secara berangsur-angsur, otak mereka dipaksa untuk berpikir bahwa suatu produk bisa menyebabkan perubahan dramatis dalam hidup mereka, dan mengubah mereka menjadi apa pun yang mereka inginkan. Kalau orang sudah yakin bahwa suatu produk telah menjadi kebutuhan, mereka tidak akan memedulikan masalahnya.

Yang harus dan penting Anda sadari bahwa pelbagai iklan tersebut sesungguhnya mengandung pelbagai “hegemoni” dalam kesadaran Anda sebagai berikut:

- Gunakan produk ini, dan hidup Anda akan menjadi lebih mudah; kesulitan-kesulitan hidup akan sirna.
- Jika tidak memakai produk ini, Anda akan ketinggalan zaman atau diolok-olok.
- Gunakan produk ini, dan Anda akan menjadi lebih tampan atau cantik, dan semua kelemahan Anda akan sirna dengan sendirinya.
- Gunakan produk ini, dan Anda akan menjadi lebih seksi dan montok.
- Orang-orang terkenal dan sukses menggunakan produk ini, dan hidup mereka menjadi indah karenanya. Jika Anda menggunakan produk ini, hidup Anda seperti mereka, orang-orang terkenal itu, dan hidup Anda akan seindah mereka. Dengan kata lain, produk ini adalah satu alasan mengapa orang tersebut menjadi atau tetap terkenal dan sukses.
- Pemakaian produk ini akan menciptakan kesenangan dan keceriaan yang belum pernah Anda rasakan.
- Produk ini telah “terbukti” lewat tes ilmiah mampu membawa hasil yang fantastis.

Di samping itu, iklan elektronik menggunakan efek-efek komputerisasi, gambar visual, atau lagu-lagu yang mampu melekat pada otak konsumen dan menjadikan mereka memikirkan sehingga akhirnya membeli produk tersebut. Lalu, apa yang harus Anda lakukan untuk menghadapi serangan iklan tersebut? Cobalah sambil Anda menonton televisi atau ketika Anda sedang membaca sebuah majalah favorit Anda, lihatlah apakah Anda bisa memutuskan mana dari metode

iklan yang baru saja kita bahas yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa produk untuk dipikirkan oleh Anda:

- Pakaian;
- Makanan;
- Minuman;
- *Cologne* atau parfum;
- Kosmetik;
- Produk-produk perawatan kulit;
- Produk-produk perawatan rambut;
- Mobil atau motor;
- Film atau CD;
- *Game*.

Nah, sekarang bertanyalah pada diri Anda sendiri, siapa sasarannya? Apa pesannya? Apakah pesan ini menjadikan Anda ingin membeli produk tersebut? Kalau tidak, siapa khalayak tergetnya?

Cobalah Anda bersenang-senang dengan latihan tersebut. Sah-sah saja Anda menikmati iklan di pelbagai tempat, di televisi atau di media massa cetak, tetapi prinsip yang harus dipegang oleh Anda adalah jangan sampai Anda membiarkan iklan-iklan tersebut meyakinkan diri Anda bahwa suatu "keajaiban" akan terjadi jika Anda menggunakan suatu produk tertentu. Sering kali, memang itulah yang diinginkan para pengiklan untuk Anda pikirkan!

# 16

## Ketika Anda Terperangkap Utang

### a. Tips Terhindar dari Utang

Utang, utang, utang, dan utang. Ke mana saja Anda pergi, kata itu tidak asing bagi telinga Anda karena hampir setiap orang berutang. Namun, mengapa Anda harus berutang? "Jika tidak berutang, kita tidak memiliki harta, bahkan benda kecil sekalipun." Itulah kata-kata orang yang berutang. Apakah Anda tidak mampu memperoleh sesuatu demi memenuhi impian Anda? Apakah Anda harus mempunyai dan menanggung utang agar hidup aman? Akan tetapi, amankah hidup Anda dengan 1001 utang?

Sebagian orang terpaksa berutang demi hidup. Mereka tidak mempunyai rumah untuk dijadikan tempat berlindung dari panas dan hujan, tidak mempunyai pakaian untuk melindungi badan dari udara dingin, dan tidak mempunyai makanan untuk melindungi diri dari mati kelaparan. Oleh karena itu, demi sesuap nasi, mereka terpaksa berutang.

Mengapa Anda berutang? Alasannya adalah Anda ingin memenuhi keinginan. Apa yang Anda inginkan? Sesuatu yang lebih baik, berharga, dan lebih dari kebutuhan pokok.

Sebagai contoh, manusia membutuhkan nasi agar tidak lapar. Akan tetapi, Anda makan *pizza* sebagai pengganti nasi.

Jika tidak mempunyai apa-apa yang dapat digadaikan atau dikorbankan, tidak seorang pun yang mau menggadaikan hidup mereka untuk menikmati gaya hidup mewah. Manusia berkejar-kejaran untuk dapat hidup semewah mungkin. Ada yang ingin hidup lebih mewah ketimbang teman, saudara, atau tetangganya.

Nikmatnya hidup dalam kemewahan, dirasakan jika tidak ada hal yang Anda risaukan. Dengan gaji enam juta rupiah sebulan, misalnya, Anda menjalani gaya hidup yang bernilai sembilan juta rupiah. Dari mana Anda akan mendapatkan uang sebesar tiga juta rupiah untuk menutupi pengeluaran ekstra itu? Kartu kredit, kredit pembayaran lunak, pinjaman pribadi, atau yang lainnya?

Anda gila berbelanja hingga bingung dalam membuat pilihan dan pembelian. Setiap kali ada bazar, diskon akhir tahun, atau pameran penjualan, Anda salah satu orang pertama yang memeriahkan acara itu. Acara-acara seperti itu tidak meriah tanpa kehadiran Anda.

Anda menjadi salah satu orang pertama yang memiliki suatu barang atau jasa yang diiklankan, misalnya mobil. Anda sudah memesan mobil baru itu sebelum penjualan resminya dibuka. Saat iklan mobil itu ditayangkan di televisi atau surat kabar, Anda sudah mengendarainya di jalan raya untuk menunjukkan ke orang lain dan tanpa sadar telah pula memberikan iklan gratis bagi penjual mobil itu.

Anda mengambil peluang sebanyak mungkin untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli barang, terutama pakaian yang menawarkan "beli satu gratis satu". Jika sebelumnya, sepotong kemeja dijual dengan harga Rp265.500,00,



sekarang Anda dapat memiliki dua potong baju yang sama dengan harga yang sama pula. Hampir segala hal yang berlabel “beli satu gratis satu” Anda beli.

Sekurang-kurangnya, terdapat 400 jenis pinjaman perumahan dan beribu-ribu pinjaman lain yang disediakan oleh pihak swasta dan pemerintah. Pihak swasta yang memberikan pinjaman saling bersaing untuk menawarkan pinjaman mereka. Kita tidak ingin melewatkan peluang yang ada untuk membuat pinjaman dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dengan adanya kemudahan tersebut, hampir sebagian besar dari impian Anda dapat dicapai.

Pinjaman pribadi, kartu kredit, kredit pembayaran lunak adalah sumber utama yang membantu untuk mendapatkan uang dan barang untuk memulai usaha. Kartu kredit dan kredit pembayaran lunak digunakan untuk melunasi tagihan-tagihan utang dan membeli peralatan kantor, seperti meja dan komputer. Saat bisnis tidak sukses, utang kartu kredit melambung.

Gaya hidup Anda setaraf dengan orang bergaji Rp21 juta, tetapi gaji Anda hanya sebesar Rp15 juta setiap bulan. Anda tidak mempunyai kata “perencanaan keuangan” dalam kamus hidup Anda. Setiap hari Anda lalui tanpa arah tujuan yang pasti, ibarat “berlayar tanpa nakhoda”. Pengeluaran Anda tidak terkendali dan Anda juga tidak memiliki panduan untuk menentukan ke mana arah uang pendapatan harus dibelanjakan.

Setiap bulan uang Anda habis dibelanjakan. Alasannya harga BBM, barang, dan ongkos angkutan umum sudah naik. Naik, naik, semuanya naik. Anda tidak mempunyai perencanaan dan mengambil pinjaman sebanyak yang diperbolehkan. Anda mengajukan kartu kredit selama diperbolehkan. Oleh karena itu, Anda sudah tidak mampu membayar

angsuran bulanan yang jumlahnya mencapai digit sembilan atau sepuluh angka.

Bagaimana hendak membuat perencanaan jika Anda tidak mempunyai ilmu keuangan? Bagaimana hendak meningkatkan pengetahuan jika Anda tidak tahu cara mendapatkannya? Masalah utama yang Anda hadapi adalah tidak mengetahui apa yang Anda tidak tahu. Oleh karena itu, mustahil untuk mempelajari apa yang Anda tidak tahu karena Anda tidak mengetahui kelemahan diri sendiri. Orang yang mempunyai banyak harta, contohnya, harus menjaga hartanya tersebut. Namun, untuk orang yang mempunyai banyak ilmu, ilmu itu yang akan menjaganya. Dengan ilmu, Anda tidak mudah diperdaya, berutang, dan ditipu.

Bagaimana kita akan menerapkan suatu aturan dalam membelanjakan pendapatan secara bijak jika kita tidak mengetahui aturannya? Jika kita hanya menunggu dan melihat maka tidak ada hal yang kita pelajari selain terus melakukan kesalahan. Jika Anda salah dalam merencanakan masa depan, masa depan Anda akan suram dan hancur. Selain itu, keinginan Anda untuk bebas dari utang akan terkubur.

Setiap kali Anda pergi ke pasar untuk membeli ikan, Anda berkata kepada penjualnya, "Saya mau ikan itu." Saat Anda menunjuk ke arah jenis ikan tertentu, berarti Anda mempunyai pengetahuan tentang ikan itu sehingga membantu Anda dalam memilih ikan yang Anda inginkan, bukan berapa banyak yang perlu Anda beli.

Kedang kala ilmu Anda dalam hal keuangan, membuat Anda berutang. Semakin lama Anda membiarkannya, semakin bertambah utang Anda. Semakin banyak utang Anda, semakin kurang kemampuan Anda membayarnya. Semakin lemah Anda melawannya, semakin dekat Anda pada kebangkrutan. Anda tidak dapat membiarkan atau menghindarinya

karena Anda tidak akan terlepas dari belenggu utang walau secepat apa pun Anda berlari.

Anda harus memahami situasi yang sedang Anda hadapi dan mengetahui situasi itu lebih mendalam. Dengan demikian, Anda dapat membuat perencanaan demi masa depan yang terjamin dan dapat melunasi semua utang yang Anda miliki. Dengan bekal diploma, ijazah, atau gelar Ph.D. saja, Anda tidak akan dapat menemukan penyelesaiannya. Hal yang Anda perlukan saat ini adalah ilmu tentang perencanaan keuangan. Jangan pernah berpatokan pada pendidikan dan pengalaman untuk menyatakan Anda cerdik. Ingatlah, "semakin banyak kita belajar, semakin kita tahu kebodohan diri kita sendiri."

Mungkin terdengar mudah, tetapi untuk mengendalikan pengeluaran, Anda harus tahu apa yang dimaksud dengan hal itu. Satu cara untuk mengetahui apa yang Anda belanjakan adalah dengan mencatat semua pengeluaran yang dilakukan. Setelah saringan dibuat, Anda harus hidup dalam lingkup anggaran yang telah ditetapkan. Setiap kali Anda berkorban dengan menahan keinginan dan mengikuti anggaran, sebenarnya, Anda sedang berinvestasi demi masa depan yang cerah.

Anggaran berperan besar dalam menentukan aliran tunai (aliran kas) setiap individu dan keluarga. Berbelanja tanpa kendali mengakibatkan Anda tidak mempunyai simpanan, dan hal yang paling buruk, Anda akan dikelilingi oleh utang. Pendapatan yang tinggi tidak dapat berperan lebih besar dari cara Anda berbelanja dalam menentukan posisi ekonomi Anda. Contohnya, Anda mendapat gaji bulanan sebanyak Rp30 juta, tetapi gaya hidup Anda seperti orang berpendapatan Rp32 juta sebulan. Anda menyadari bahwa gaji Anda tidak mencukupi. Bukan hanya tidak cukup, dengan gaji itu, Anda juga terpaksa menanggung beban utang yang

menumpuk, terutama dari kartu kredit dan angsuran kredit pembayaran lunak.

Cara paling aman adalah memastikan pengeluaran Anda tidak melebihi pendapat Anda. Misalnya, jika gaji Anda Rp7.500.000,00 maka pengeluaran bulanan harus di bawah gaji Anda. Itu adalah prinsip dalam berbelanja.

Ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan secara terus-menerus untuk memastikan Anda tidak membuat utang lagi. Untuk mencapainya, Anda harus melawan segala godaan—agar Anda menuruti apa yang Anda inginkan—yang akan atau sedang menanti di depan. Semakin banyak langkah yang diambil untuk membebaskan diri dari utang, semakin banyak Anda memiliki uang yang bekerja untuk Anda.

Langkah pertama adalah Anda harus mendaftarkan segala pengeluaran Anda di secarik kertas atau menggunakan program komputer, seperti Microsoft Excel. Pastikan Anda menghitung semua pengeluaran yang dilakukan, tetapi tidak perlu sampai menghitung setiap uang sen yang Anda belanjakan. Anda tidak perlu mencatat setiap pengeluaran kecil karena hal itu akan mempersulit Anda. Anda hanya perlu membaginya ke dalam beberapa kategori. Lebih baik, Anda mencatat jumlah pengeluaran dapur, alih-alih mencatat kecap seharga Rp11.400,00, gula Rp4.500,00, dan lain-lain. Memang lebih bagus jika Anda dapat mencatat semua pengeluaran, termasuk pembelian sebotol air mineral, tetapi hal itu tidak praktis diterapkan dan akan membebankan Anda.

Dengan mendaftarkan segala pengeluaran yang Anda lakukan, hal itu mempermudah Anda mengetahui biaya-biaya yang harus ditanggung. Melalui cara itu, Anda dapat mengetahui berapa banyak uang yang dihabiskan atau dibelanjakan untuk setiap keperluan. Cara tersebut dapat membantu mengurangi peningkatan daya beli Anda dan

memperkecil utang. Tujuannya adalah mengurangi pengeluaran serendah mungkin dibandingkan dengan gaji yang Anda terima pada setiap bulan.

Catatlah semua pengeluaran, baik yang dibayar dengan tunai maupun dalam bentuk utang. Dengan demikian, hal itu dapat membantu Anda mengetahui hal yang berkaitan dengan pengeluaran Anda setiap hari secara lebih terperinci.

Anda harus mengurangi pengeluaran Anda jika pengeluaran itu melebihi 70% dari gaji bersih Anda setiap bulan. Namun, merupakan satu bonus jika Anda berbelanja kurang dari 70%. Surplus uang itu dapat Anda alokasikan untuk simpanan sebelum diinvestasikan. Hal itu adalah imbalan untuk masa depan Anda. Pada dasarnya, saat Anda mengurangi pengeluaran bulanan dan mau berkorban, dengan mudah, Anda dapat melihat masih ada sisa sekitar 20% hingga 30% dari gaji Anda di dalam rekening pada setiap akhir bulan.

Dari daftar pengeluaran bulanan Anda itu, Anda harus menentukan manakah pengeluaran yang dapat dikurangi atau langsung dihilangkan. Sebagai contoh, Anda dapat mengurangi kebiasaan makan di luar (restoran atau gerai) dan menggunakan angkutan umum. Akan tetapi, ada pengeluaran yang tidak dapat dikurangi, kecuali dengan menggadaikan atau mendapatkan biaya yang lebih murah. Contohnya, angsuran rumah dan mobil. Sejak BBM naik, biaya BBM bulanan akan meningkat. Jika dulu harganya Rp600 ribu, sekarang menjadi Rp750 ribu. Kurangi perjalanan jarak dekat dan gunakanlah angkutan umum. Jika Anda mempunyai dua mobil, gunakan CC yang lebih rendah untuk sehari-hari karena hal itu lebih menghemat BBM. Menghemat BBM berarti menghemat uang.

Jika Anda selalu makan di luar, cobalah kurangi kebiasaan itu. Dengan memasak sendiri, Anda dapat berhemat karena biaya memasak sendiri jauh lebih murah ketimbang membeli dan makan di luar. Bukan hanya itu, Anda juga terpaksa menanggung biaya bensin mobil dan kemungkinan Anda harus membayar biaya parkir mobil.

Anda juga harus bijak dalam mengatur pengeluaran anak Anda. Anak-anak, terutama yang berumur kurang dari dua tahun, mempunyai kebutuhan jauh lebih banyak dari segi kebutuhan hidup. Popok, susu, pakaian adalah hal yang wajib. Popok sekali pakai dan pakaian harus mengikuti ukuran anak yang tumbuh dengan cepat. Jika pertumbuhannya sempurna, baju anak yang dibeli tiga bulan lalu mungkin tidak dapat dipakai lagi. Jika anak Anda berumur empat bulan, sebaiknya belilah pakaian untuk anak umur setahun. Kesalahan yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua adalah membeli pakaian untuk anak umur enam bulan. Setelah dua bulan, para orang tua itu terpaksa membeli baju baru lagi. Hindari membeli baju yang bermerek karena bayi yang berumur lima bulan tidak memerlukan merek.

Dalam menggunakan telepon rumah dan telepon genggam, persingkatlah waktu bicara dan berbicaralah seperlunya saja. Jika ingin mengobrol panjang, ajak teman atau saudara Anda datang ke rumah atau Anda yang datang ke rumahnya.

Untuk mereka yang memiliki AC di rumah, tetapkan suhu pada 24°C. Listrik juga lebih hemat jika Anda menggunakan kompor gas untuk memasak air ketimbang menggunakan kompor listrik. Matikan lampu saat Anda tidak memerlukannya.

Jangan mengurangi rutinitas servis mobil karena alasan Anda ingin berhemat. Hal itu hanyalah penyelesaian sementara sebelum Anda dibebani kerusakan mobil dan biaya perbaikan yang berlipat ganda dari nilai uang yang dapat An-

da hemat. Untuk mobil, Anda disarankan mencuci mobil sendiri ketimbang mengantarnya ke tempat pencucian mobil.

Pengeluaran itu harus dikurangi, tetapi jangan sampai mencekik leher Anda sendiri. Jangan berhemat hingga Anda menjadi kikir. Kurangi beberapa pengeluaran dan pastikan hidup Anda dapat berlanjut tanpa merasa kesulitan dan tertekan hingga Anda tidak dapat merasakan kenikmatan hidup sebagai manusia.

Semua pengeluaran harus dikurangi hingga tidak melebihi 70% gaji bersih setelah dikurangi simpanan wajib pegawai dan pajak. Jika biaya masih lebih dari 70%, Anda harus bijak mencari jalan untuk mengurangnya. Jika keadaan Anda tidak memungkinkan, misalnya biaya Anda terlalu tinggi untuk dikurangi dengan cepat, buatlah rencana jangka pendek. Contohnya, dalam waktu tiga bulan, untuk mencapai biaya bulanan, pastikan nilai itu berada dalam hitungan 70%. Pastikan perencanaan itu dicatat dan diterapkan dari bulan ke bulan hingga Anda dapat mencapainya.

Ingatlah, barang atau jasa yang ada tidak semuanya disediakan untuk Anda. Anda harus menyaringnya berdasarkan kemampuan Anda, bukan kemauan Anda. Contohnya, siaran televisi. Jika berlangganan TV kabel, biaya Anda akan meningkat lebih dari 70%. Anda harus sadar bahwa hal itu berada di luar kemampuan Anda dan Anda tidak mampu membayarnya.

Dengan mengetahui jumlah pengeluaran sebenarnya dan pengurangan yang harus dilakukan, hal itu dapat membantu Anda membuat anggaran atau rencana keuangan. Di sini Anda harus menentukan serta membuat gambaran yang logis dan praktis dalam membelanjakan pendapatan Anda setiap bulan.

Dengan mengetahui pengeluaran yang dilakukan setiap bulan secara pasti, akan membantu Anda mengalokasikan

pendapatan Anda ke tempat yang benar. Sebaliknya, jika Anda menggunakan pendapatan itu di tempat yang tidak seharusnya, akhirnya ada beberapa pengeluaran yang dibuat, tetapi tidak terbayar.

Seperti yang kita ketahui, saat disebut anggaran, itu berarti perencanaan untuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran. Awalnya, Anda harus mencatat segala pendapatan yang Anda terima pada bulan depan dan semua pengeluaran yang diperkirakan akan terjadi. Pikirkan segala hal yang berkaitan dan tuliskan semua itu di atas selembar kertas. Pada saat itulah Anda dapat melihat bahwa Anda mempunyai uang yang surplus atau defisit untuk menutupi pengeluaran. Anda dapat mengetahui apakah Anda mempunyai masalah utang, dengan menghitung aliran tunai bulanan seperti berikut:

Jumlah Pendapatan Bersih	Rp 1.440.000
Angsuran Pinjaman*	Rp 810.000
Pengeluaran Bulanan	Rp 720.000
Sisa	Rp 90.000

\* Mobil, rumah, kartu kredit, pinjaman pribadi, "rentenir"

Jika Anda mendapatkan sisa positif, itu berarti Anda mempunyai surplus uang yang tidak dibelanjakan. Namun, jika sisanya negatif, hal itu berarti Anda berbelanja lebih dari kemampuan Anda. Dengan informasi itu, Anda dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dan tegas untuk menyelesaikan biaya yang tidak mampu Anda bayar.

Anda juga dapat membuat rancangan bulanan pada tanggal 15 setiap bulan. Anda dan pasangan serta anak-anak (jika perlu), dapat membuatnya di meja makan. Dengan demikian, cara itu dapat mendidik dan meningkatkan kesadaran



setiap anggota keluarga berkaitan dengan batas uang yang dapat dibelanjakan pada setiap waktu.

Semua anggota keluarga harus berperan dalam berbelanja. Si ayah berhemat seolah-olah tidak akan ada hari esok. Kerahkan semua anggota keluarga untuk memahami dan mempraktikkan anggaran belanja.

Anda harus membuat daftar, mengkaji, menilai, dan menentukan anggaran yang sebenarnya sebelum memasuki hari pertama bulan depan, yaitu waktu anggaran itu berlaku. Tujuan Anda membuat anggaran pada setiap bulan adalah mengetahui jumlah pendapatan dan jumlah yang dapat dibelanjakan secara pasti. Anggaran itu juga termasuk pengeluaran baru yang terpaksa ditanggung akibat kerusakan mobil atau sakit kronis yang menimpa anggota keluarga Anda.

Di sinilah Anda dapat mempraktikkan “ukuran baju pada badan sendiri”, dengan memperhitungkan pendapatan yang Anda peroleh, dan Anda dapat menentukan ukuran pengeluaran berdasarkan kemampuan. Dengan membuat anggaran, Anda dapat memastikan pengeluaran selalu lebih rendah ketimbang pendapatan Anda.

Ubah dan tingkatkan anggaran untuk memenuhi tujuan Anda. Tetapkan dan ikuti anggaran yang telah Anda buat. Jika keinginan Anda adalah menyimpan Rp600.000,00 sebulan dan Anda tidak mampu melakukannya pada bulan pertama, jangan putus asa. Tetaplah menyimpan uang sebanyak yang Anda bisa walaupun hanya Rp150.000,00 sebulan. Jangan lupa untuk memperkecil pengeluaran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menghindari hal-hal yang tidak perlu, serta mencari sumber alternatif untuk keperluan dapur dan kebutuhan lain. Selidiki mengapa Anda tidak mampu menyimpan uang sebanyak Rp600.000,00. Apakah hal itu tidak mungkin dilakukan atau Anda berbelanja lebih dari anggaran?

Simpan catatan anggaran Anda dari waktu ke waktu agar keinginan Anda dapat terpenuhi. Semakin Anda memahami anggaran Anda, semakin bersemangat Anda mengikuti anggaran yang ditetapkan, dan semakin dekat Anda dengan keinginan Anda.

Ketika pengeluaran sudah didaftarkan, pengurangan sudah dilakukan, anggaran sudah direncanakan, lalu apa lagi yang perlu dilakukan? Sekarang, tibalah waktunya Anda mencatat dan mengawasi pengeluaran agar tidak lebih dari jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan. Mulailah dengan niat berbelanja berdasarkan anggaran yang telah Anda tetapkan. Namun, niat itu akan tinggal niat jika tidak ada usaha yang berkelanjutan untuk melaksanakan atau mencapai apa yang diniatkan. Anda harus mempunyai niat yang diikuti dengan usaha yang berkelanjutan demi mencapai impian Anda.

Pastikan Anda mencatat setiap pengeluaran Anda pada setiap bulan. Tujuannya adalah memastikan Anda mengetahui jumlah pengeluaran Anda sebenarnya pada setiap bulan. Dengan jumlah sebenarnya itu, Anda dapat mengukur apakah Anda berbelanja lebih dari 70% dari pendapatan. Anda harus mengulangi langkah sebelumnya, yaitu mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang kurang perlu. Mungkin, hal itu akan memakan waktu beberapa bulan untuk mendisiplinkan Anda dalam mengikuti garis panduan yang telah dibuat.

Tanpa mencatat pengeluaran, Anda tidak menyadari bahwa Anda tidak hanya membelanjakan uang gaji bulanan Anda, tetapi juga gaji-gaji yang akan Anda terima pada masa mendatang. Hal itu terjadi ketika Anda membelanjakan semua gaji yang Anda terima dan membeli barang atau menggunakan jasa dengan pembayaran bertanggung (kartu kredit atau kredit pembayaran lunak).

Untuk menyimpan uang, Anda memerlukan uang lebih. Dengan mempunyai anggaran yang hemat, hal itu dapat

membantu Anda mempunyai surplus uang. Hal dasar yang harus Anda lakukan adalah memastikan uang Anda masuk ke dalam rekening bank lebih banyak ketimbang uang yang keluar. Berapa banyak uang yang harus Anda simpan, tergantung pada kebutuhan Anda. tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin Anda capai. Kemudian, tetapkanlah tanggal atau waktu untuk mencapai tujuan itu. Pastikan tujuan yang ingin dicapai itu Anda tulis dalam catatan pengingat Anda.

Anda lebih bersemangat saat mengetahui tujuan Anda menabung. Pastikan Anda membedakan rekening simpanan dengan rekening uang gaji Anda. Saat pertama kali menerima gaji setiap bulan, pastikan Anda memindahkan sejumlah uang dari rekening gaji ke rekening simpanan. Hal itu bertujuan menghindari pemakaian uang simpanan Anda secara sadar atau tidak sadar. Jika disimpan dalam rekening yang sama, kemungkinan pemakaian uang simpanan itu lebih besar. Sebaiknya, buatlah rekening Anda tanpa kartu ATM dan pastikan simpanan itu hanya dapat diambil dengan menggunakan buku tabungan. Sebagai permulaan menabung, cobalah menyimpan uang dalam kuantitas yang sedikit jika Anda tidak mampu menyimpan 30% dari gaji kotor Anda. Dari waktu ke waktu, naikan jumlah simpanan bulanan hingga mencapai 30% dari pendapatan bulanan Anda.

## **b. Tips Membebaskan Diri Jika Terlanjur Berutang**

Cara mudah bebas dari utang adalah dengan tidak berutang. Hal itu memang tidak mungkin, tetapi bagaimana dengan yang sudah berutang? Ada caranya juga, hanya saja tidak semudah orang yang tidak berutang. Anda tidak perlu putus asa karena menanggung utang yang banyak. Ingat, tanamkan di dasar hati Anda, "Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya."

Tidak seorang pun ingin hidup dengan dikelilingi utang. Saat berbelanja, Anda tidak menghiraukan akibatnya. Oleh karena itu, Anda harus tabah dan sabar dalam melunasi utang yang Anda buat. Jika Anda tidak bersabar dan melakukannya secara tidak cermat, bukannya lunas, utang itu justru menambah beban baru bagi Anda. Berikut ada beberapa tips untuk mengatasi masalah Anda tersebut:

### 1) Buat Rencana Tertulis

Anda harus mengumpulkan informasi yang diperlukan, seperti jumlah utang, nilai bunga yang dikenakan, dan kapan utang itu harus dibayar. Semua itu harus dicatat bersama dengan jumlah pendapatan dan pengeluaran Anda yang lain.

Anda harus memahami bahwa proses untuk menyelesaikan utang menjadi lebih rumit jika Anda tidak mengikuti apa yang Anda rencanakan. Jumlah waktu yang diperlukan bergantung pada jenis pinjaman dan jumlah utang. Masalah tersebut tidak selesai tanpa uang.

Jenis Utang	Batas Pinjaman	Sisa Utang	Pembayaran Minimum	Jumlah Pembayaran Bulanan	Batas Waktu
Kartu Kredit 1	18.000.000	17.700.000	885.000		
Kartu Kredit 2	15.000.000	12.900.000	645.000		
Kartu Kredit 3	18.000.000	17.850.000	894.000		
Kredit Pembayaran Lunak 1	10.800.000	8.400.000	300.000		
Kredit Pembayaran Lunak 2	12.000.000	6.000.000	360.000		
Pinjaman Pribadi	30.000.000	30.000.000	1.050.000		
Mobil	165.000.000	135.000.000	1.830.000	1.830.000	
Rumah	258.000.000	237.000.000	1.890.000	1.890.000	
Jumlah	526.800.000	464.850.000	7.854.000	*	

\* Sebaiknya, jumlah pembayaran bulanan yang direncanakan tidak melebihi pendapatan Anda.

Dari contoh di atas, coba perhatikan jumlah utang dan jumlah pembayaran minimum yang harus dibayar pada setiap bulan. Anda harus menentukan berapa jumlah maksimum yang mampu Anda bayar untuk setiap utang tanpa memperburuk belanja kebutuhan hidup yang sudah diperkecil. Anda juga harus menghitung kapan utang itu habis jika pembayaran yang Anda rencanakan dilakukan setiap bulan. Perhatikan tanggalnya, apakah tepat? Jika ingin menyelesaikan utang kartu kredit dan kredit pembayaran lunak, sebaiknya pembayaran itu dibuat dalam jangka waktu dua tahun dan maksimal tiga tahun. Anda dapat mempercepat “hari bebas utang” dengan membayar lebih banyak.

## 2) Strategi Amplop Surat

Anda dapat mengatur pengeluaran dengan strategi amplop surat. Strategi amplop surat merupakan cara untuk memastikan bahwa Anda tidak mempunyai utang atau pengeluaran yang tercecer. Setiap kali mendapat gaji, bagi dan masukkan uang gaji ke dalam beberapa amplop surat. Jumlah uang dalam setiap amplop surat harus ditetapkan seperti contoh amplop yang akan diberikan di sini. Anda dapat memilih mengambil uang dalam amplop yang terkait dan membayar sebelum waktu utang itu jatuh tempo.

Perhatikan contoh berikut:

- Amplop pertama: Simpanan;
- Amplop kedua: Rumah;
- Amplop ketiga: Mobil;
- Amplop keempat: Perlengkapan dapur;
- Amplop kelima: Kebutuhan anak-anak;
- Amplop keenam: Uang saku (suami, istri, dan anak);
- Amplop ketujuh: Kartu kredit 1;
- Amplop kedelapan: Kartu kredit 2;
- Amplop kesembilan: Kredit pembayaran listrik.

Contoh tulisan di luar amplop surat:

Amplop Ketiga	
Mobil	: Rp1.830.000
Jenis Pembayaran	: Bulanan
Angsuran Terakhir	: 31 Maret 2017

Saat Anda mendapatkan gaji bulanan, keluarkan gaji itu dan masukkan ke dalam amplop surat. Jadikan kegiatan itu sebagai rutinitas Anda setiap bulan. Keluarkan uang dari amplop surat yang terkait dan bayarkan untuk belanja yang telah ditetapkan. Jangan gunakan uang yang dialokasikan untuk hal lain, selain yang sudah ditetapkan. Saat itu terjadi, Anda akan mempunyai utang yang tertunggak dan menyulitkan Anda mencapai "hari bebas utang". Cara rutin ini baik untuk menghindarkan diri Anda berutang di luar kemampuan Anda pada masa mendatang.

### **3) Ubahlah Gaya Hidup Anda, Sekarang Juga!**

Anda harus mengubah gaya hidup yang Anda jalani sekarang menjadi lebih hemat. Dengan demikian, Anda dapat mengalokasikan surplus uang untuk pembayaran bulanan utang-utang Anda. Anda tidak dapat lagi melanjutkan gaya hidup yang melebihi kemampuan Anda.

Anda harus memahami bahwa tindakan mengurangi pengeluaran dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana, dapat membantu menyelesaikan beban utang. Utang tersebut terbentuk karena Anda berbelanja mengikuti gaya hidup yang lebih tinggi ketimbang kemampuan Anda. Jika hidup dalam kesederhanaan, Anda tidak harus bersusah payah hidup lebih rendah dari yang seharusnya.

Sebelumnya, Anda berbelanja sebesar Rp12 juta sebulan, tetapi menerima gaji bersih Rp9 juta sebulan. Sekarang, Anda harus berbelanja tidak lebih dari Rp4.500.000,00 sebulan, yaitu lebih rendah dari Rp6.100.000,00 yang dapat Anda belanjakan. Hal tersebut disebabkan sebagian besar uang itu diperuntukkan membayar utang.

Orang-orang yang hidup tanpa utang, tidak merasa mengorbankan apa-apa. Apa yang membedakan orang-orang itu dengan para pengutang adalah mereka tidak berbelanja melebihi pendapatan mereka. Untuk memastikan pengeluaran Anda masih dalam kemampuan Anda, sebagian dari keinginan Anda harus dikorbankan. Jika Anda benar-benar mengawasi pengeluaran Anda setiap bulan agar tidak lebih dari batas yang ditetapkan maka semakin cepat Anda dapat menyelesaikan utang Anda. Hal itu berarti semakin banyak sisa gaji yang dapat Anda simpan dan semakin banyak uang yang dapat Anda bayar pada bank. Dengan demikian, semakin cepat utang Anda habis.

Demi melunasi utang, Anda tidak perlu hidup dalam keadaan yang membuat Anda sekeluarga tertekan saat menjalaninya. Berbelanjalah sesedikit mungkin, tetapi usahakan Anda masih dapat “bernapas” secukupnya sampai jangka waktu utang Anda lunas. Jika Anda menjalani hidup terlalu berhemat, mungkin Anda akan kehilangan semangat untuk melawan utang.

#### **4) Jangan Membuat Utang Baru**

Seharusnya, Anda tidak boleh membuat utang baru jika Anda berniat dan berusaha bebas dari belenggu utang piutang. Jangan gunakan kartu kredit untuk membuat utang lagi. Jika Anda tidak mampu mengendalikan keinginan berbelanja, hindari membawa kartu kredit.

Anda juga harus menghindari membeli barang secara terus-menerus dengan menggunakan kredit pembayaran lunak. Jika tidak, Anda seolah-olah menutup satu lubang lama dan menggali dua lubang baru. Jangan simpan semua promosi yang dikirim oleh pihak bank yang disertakan dalam tagihan kartu kredit Anda. Sedapat mungkin, buanglah lembaran promosi itu sebelum Anda tergoda dengan diskon yang ditawarkan.

## **5) Pinjaman Pribadi**

Perluakah saya mengambil pinjaman untuk membayar utang? Jawabannya "iya" atau "tidak", tergantung pada setiap individu. Jika Anda mempunyai pendapatan yang stabil dan disiplin mengikuti segala hal yang direncanakan, lebih baik Anda mengambil pinjaman. Dengan nilai bunga yang lebih rendah, Anda dapat menyelesaikan semua utang secepat mungkin. Akan tetapi, jika Anda memiliki keinginan yang kuat, tidak disiplin, dan tidak mampu mengendalikan diri Anda, jawaban terbaik adalah "jangan cari penyakit!"

Jika Anda berniat mengambil pinjaman pribadi, pastikan Anda mampu membayar angsuran untuk pinjaman baru itu tanpa tertangguh. Pastikan pinjaman itu membantu Anda menghapuskan utang yang ada, bukan menambah utang Anda. Pastikan nilai bunga untuk pinjaman pribadi itu jauh lebih rendah ketimbang nilai bunga utang Anda yang telah ada.

## **6) Pinjaman Tanpa Bunga dari Keluarga**

Perluakah saya mengajukan pinjaman dari keluarga untuk membayar utang? Utang juga membuat Anda merasa malu dan rendah diri, terutama saat berhadapan dengan orang yang dekat dan mengenal Anda. Dengan utang yang bertumpuk-tumpuk itu, secara tidak langsung, memperli-



hatkan Anda memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dangkal tentang ilmu perencanaan keuangan. Anda sudah tidak mempunyai cara lain, kecuali mendapatkan bantuan keuangan, baik menerima tawaran pinjaman dengan nilai bunga yang tinggi dari bank maupun mendapat pinjaman dari anggota keluarga Anda.

Secara logis, pinjaman dari keluarga tidak sebanding jika dibandingkan dengan pinjaman dari pihak bank mana pun karena pinjaman itu tidak dikenakan bunga. Namun, memang satu tindakan yang sulit untuk mengajukan pinjaman dari keluarga. Bukan karena mereka susah mengulurkan tangan dan meringankan beban Anda, melainkan Anda harus mendengarkan ceramah yang panjang sebelum mereka memberikan persetujuan. Jika niat kita tidak diikuti usaha yang berkelanjutan dan teguh melawannya, akhirnya, kita akan rugi.

Hendaknya, Anda membuat perencanaan bertulis untuk pembayaran pinjaman dari keluarga atau sahabat Anda. Nyatakan berapa jumlah angsuran bulanan yang akan Anda bayar dan berapa lama tempo pembayaran itu. Setelah utang itu lunas, ajaklah mereka makan. Jika mereka menginvestasikan uang itu, seharusnya mereka mendapat keuntungan yang banyak. Namun, dengan meminjamkan uang itu kepada Anda, mereka tidak menerima apa-apa. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan jangan menggunakan kartu kredit saat Anda membayari mereka makan. Jika Anda mempunyai uang lebih, belikan mereka hadiah sebagai tanda penghargaan atas bantuan mereka.

## **7) Kejar Pekerjaan Kedua**

Anda juga dapat mencari pekerjaan kedua untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Dengan adanya pekerjaan kedua, Anda bukan hanya menambah pendapatan, melainkan

juga dapat mengurangi waktu yang terbuang. Banyak orang yang mempunyai banyak waktu luang menjadi gemar berbelanja untuk menghilangkan rasa bosan dan tertekan.

Carilah pekerjaan yang dapat Anda lakukan dan tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Gunakan pendapatan tambahan tersebut untuk membayar utang. Jika dulu Anda mampu membayar pembayaran minimum kartu kredit setiap bulan, sekarang Anda mampu membayar lebih banyak. Semakin banyak yang mampu Anda bayar, semakin cepat utang itu dapat dilunasi. Anda mungkin merasa lelah karena terpaksa bekerja lembur, tetapi apa boleh buat, “nasi sudah menjadi bubur”. Saat Anda sudah berhasil melunasi utang yang tidak perlu, Anda dapat membuat keputusan, apakah Anda berhenti melakukan pekerjaan kedua itu atau melanjutkannya agar Anda dapat menambah uang simpanan.

Ingatlah selalu, “tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya”. Bebaskan diri Anda dari jebakan utang melalui langkah-langkah yang telah diuraikan dalam buku ini. Namun, cara paling mudah bebas dari utang adalah jangan berutang.

# 17

## Hindari Penipuan Via Kartu Kredit

Perlu kiranya untuk Anda ketahui bahwa pada saat ini sedang marak-maraknya penipuan via kartu kredit. Hal ini jelas akan membuat siapa pun akan was-was terhadap kartu kredit miliknya.

Namun demikian, jika diamati, penipuan via kartu kredit ini modus operasinya mudah dan gampang, tapi terkadang kita tidak sadar telah menjadi korban penipuan. Berikut ini ada beberapa tips agar Anda terhindar dari penipuan via kartu kredit:

- a) Pertama, berhati-hatilah dengan data yang Anda miliki berkaitan dengan kartu kredit milik Anda pada saat Anda bertemu dengan seseorang atau beberapa *marketing*. Disarankan agar Anda tidak mendaftarkan apa pun saat ada promo *marketing* dari salah satu bank di suatu tempat, misalnya di mal atau tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Mengapa hal ini harus Anda lakukan? Karena data Anda yang tercecceh dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lainnya. Yang harus Anda camkan adalah "Sebisa mungkin jika Anda membuat kartu kredit, Anda harus mengenal pihak atau orang yang menawar-

kan pembuatan kartu kredit tersebut kepada Anda. Alangkah baiknya jika Anda mengenalnya lebih dekat, bukan hanya kenal secara sepintas lalu.

- b) Jika ada telepon yang masuk dan Anda tidak mengenal orang tersebut, dan dia berusaha mengorek data kartu kredit dari Anda maka hal yang dapat Anda lakukan adalah jangan pernah menanggapi telepon dari orang-orang yang berusaha mengorek data tentang kartu kredit Anda (ada tiga digit dalam kartu kredit Anda, dan mereka biasanya menanyakan itu kepada Anda). Ingatlah selalu hal ini dapat dilakukan oleh para *marketing* gadungan. Begini, biasanya mereka mendapatkan data dari data Anda yang tercecer. Ketika Anda pandai dan berhati-hati saat ada telepon dari pihak bank, Anda akan menanyakan, "Bagaimana saya tahu bahwa Anda orang dari bank yang bersangkutan?" Maka, dia biasanya akan menjawab demikian, "Saya punya data Anda, maaf kalau boleh silakan tanyakan kepada saya atau saya bacakan ulang data Anda" (yang notabene akan benar 100% karena data itu mengutip dari laporan Anda). Atau dengan cara berpura-pura mempromosikan produk umum dari sebuah bank, dan di akhir cerita, dia akan mencoba menipu Anda dengan menanyakan ketiga kode kartu Anda dengan alasan verifikasi kartu kredit, pengecekan ulang data kartu kredit, atau akan dimasukkan ke dalam program yang ditawarkan.
- c) Hati-hati jika ada orang yang datang ke rumah Anda, mengenalkan diri sebagai orang yang datang dari bank. Modusnya, dia akan menelepon Anda sebelumnya (alamat dan nomor telepon Anda didapat olehnya dari isian laporan pembuatan kartu kredit Anda) dan memberi tahu serta menawarkan *up-grade* kartu kredit atau informasi sejenis. Namun, pada akhirnya dia akan menipu

Anda dengan cara: *pertama*, dia akan membawa kartu kredit Anda dengan janji akan segera diproses dan dikembalikan hari itu juga dengan alasan membantu Anda agar tidak usah repot-repot pergi ke bank (padahal dibawa kabur atau minggat oleh si penipu itu). *Kedua*, dia akan mencatat ketiga kode kartu Anda saat Anda sedang lengah (saat Anda meninggalkannya dan menawarkan minuman kepadanya atau mengambil pensil, atau menerima telepon di mana orang yang menelepon tersebut biasanya telah bersekongkol oleh si penipu yang datang ke rumah Anda tersebut). Intinya, jangan pernah meninggalkan kartu kredit Anda ketika Anda meninggalkan orang itu. *Ketiga*, dia akan menghipnotis secara tidak langsung atau langsung sehingga kartu kredit milik Anda tersebut berpindah tangan.

Intinya begini:

- Berhati-hati dengan pengajuan *form* pembuatan kartu kredit Anda.
- Segera telepon pihak bank (24 jam). Ingatkan bahwa setiap bank memiliki nomor telepon yang dapat dihubungi selama 24 jam. Mereka selalu melayani panggilan dari Anda selama 24 jam.
- Lebih baik Andalah yang menelepon ke pihak bank untuk melakukan pendaftaran ulang. Hal ini jika Anda ditelepon oleh orang yang mengaku dari bank dan ingin membantu Anda untuk melakukan registrasi atau pendaftaran ulang.
- Tolak siapa pun yang tidak Anda kenal, yang bermaksud ingin membantu Anda membuat kartu kredit.
- Jangan pernah meninggalkan kartu kredit tanpa Anda berada di sampingnya.

- Jangan pernah memberikan 3 kode kartu kredit Anda kepada siapa pun (nomor kartu kredit, tanggal/*valid date*, atau nomor di pita magnetis).
- Segera laporkan jika Anda ternyata terperangkap oleh trik si penipu kepada bank yang bersangkutan.
- Jangan pernah menyetujui promosi apa pun dari bank melalui telepon tanpa ada tulisan resmi atau laporan resmi.

# 18

## Mengenal Subrogasi dalam Utang Piutang

Jika A mempunyai utang kepada B, lalu datang C yang sepakat membayarkan utang-utang A kepada B. Dengan demikian, utang A berpindah ke C, begitu pula segala hak yang tadinya ada dalam perjanjian dengan B, berpindah pula ke C. Hal ini dilakukan dengan suatu pernyataan tegas (perjanjian) dan dilaksanakan pada waktu pembayaran.

Ketika utang dan hak-hak berikut kewajiban A berpindah kepada C maka A sebenarnya telah mensubrogasikan utangnya kepada C. Ya, inilah yang dinamakan dengan subrogasi. Agar subrogasi itu sah, baik dalam perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan utang, sebaiknya hal itu dibuat secara tertulis atau dengan akta autentik (akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti notaris atau PPAT). Kecuali, dalam hal peminjaman uang oleh debitur dari pihak ketiga untuk membayarkan utangnya maka tanda pelunasan serta pencantuman pihak ketiga sebagai pengganti hak-hak kreditor (lama) harus dibuat secara akta autentik, di mana diterangkan dengan jelas pinjaman dari pihak ketiga oleh debitur itu untuk melunasi utangnya.

Pengertian subrogasi adalah penggantian hak-hak si berpiutang (kreditor) oleh pihak ketiga yang telah membayarkan utangnya si berutang (debitur). Jadi, seorang kreditor yang membayar suatu utang telah “menggantikan kedudukan kreditor lama” terhadap si kreditor.

Tujuan dari subrogasi adalah untuk memperkuat atau menjamin pihak ketiga yang telah melunasi utang si debitur dan menggantikan kedudukan kreditor. Melalui subrogasi, pihak ketiga menempati kedudukan kreditor dengan segala hak-haknya sebagai seorang yang berpiutang (kreditor). Dia dapat menggunakan hak menagih sebagai kreditor semula dengan segala jaminan yang bersangkutan paut dengan hak kreditor, seperti *previlege*, hak gadai, hipotek, dan *borgtocht*. Tanpa subrogasi, pihak yang telah membayar untuk debitur langsung tanpa hak-hak lain itu yang mungkin dipunyai kreditor lama.

Jadi, jelasnya, hak subrogasi adalah suatu hak yang diberikan undang-undang kepada pihak ketiga untuk melindunginya. Namun, kalau dia tidak mau memanfaatkan perlindungan ini maka merupakan risikonya sendiri sehingga subrogasi bukanlah merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada pihak ketiga yang telah melunasi utang debitur.

Keuntungan yang bisa diperoleh dari subrogasi adalah dari sisi kreditor, subrogasi menguntungkan karena pihak ketiga sebagai pemegang subrogasi berhak menagih lebih dulu untuk dibayarkan kepadanya ketimbang pihak (lain) penerima kuasa atau mewakili secara sukarela. Sementara keuntungan dari sisi debitur adalah dengan subrogasi, debitur dibebaskan dari kreditor yang “cerewet” meskipun hak-hak kreditor tetap tidak berubah.



Nah, agar subrogasi terjadi dengan sah, ada dua aspek penting yang harus diperhatikan oleh Anda, yakni subrogasi yang terjadi dengan persetujuan/perjanjian (Pasal 140 KUH Perdata), dan subrogasi yang terjadi demi undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

# 19

## **Premanisme, Bagaimana Anda Menyikapinya dan Bagaimana Bersikap Santun di Tempat-tempat Umum**

Hidup di kota besar, selain banyak polusi, seperti polusi asap kendaraan bermotor, limbah industri, debu, dan kebisingan, ada masalah lain yang salah-salah Anda bisa jadi korban, bahkan nyawa Anda pun terancam, yaitu masalah premanisme dan kejahatan jalanan (*street criminal*). Orang-orang yang mengatasnamakan dirinya preman, sering kali melakukan tindak kejahatan, seperti memalak, merampas, memeras, dan melakukan tindakan asusila/pemeriksaan kepada kaum perempuan. Hal ini sungguh mengkhawatirkan. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi premanisme ini?

- a. Jika Anda bepergian, usahakan jangan seorang diri. Mintalah teman Anda untuk ikut serta menemani Anda, teman yang sekiranya dapat melindungi Anda dari premanisme.
- b. Hindarilah tempat-tempat yang sepi dan tempat mangkal/parkirnya para preman, seperti gang kecil, pinggiran stasiun, pinggiran pasar, dan tempat-tempat kumuh karena biasanya para preman hobi menunggu korbannya di tempat-tempat seperti itu.

- c. Jika Anda menunggu teman atau siapa pun, janganlah di tempat-tempat seperti pinggir jalan, dekat warung, atau tempat-tempat sepi karena Anda akan menjadi sasaran empuk preman. Menunggulah di dekat pos atau kantor polisi, atau pos keamanan karena preman “alergi” dengan polisi.
- d. Jika Anda di terminal dan hendak naik mobil angkutan umum, jangan pernah percaya kepada orang yang pura-pura baik akan mengantarkan Anda ke mobil yang akan Anda tumpangi. Bisa jadi orang tersebut bersekongkol dengan preman yang sedang menunggu Anda untuk diperas di dalam angkutan umum yang kosong. Hal ini sangat berbahaya karena di dalam angkutan yang kosong, si preman dapat dengan leluasa memalak Anda, bahkan bisa jadi Anda mengalami penganiayaan.
- e. Jagalah selalu pikiran Anda supaya tidak kosong dan jangan sekali-kali menerima makanan atau minuman, atau apa pun dari orang yang baru Anda kenal agar Anda terhindar dari aksi pembiusan, gendam, atau hipnotis.
- f. Jika Anda tersesat di jalan dan ingin bertanya, bertanyalah kepada polisi yang sedang bertugas, dan sudah pasti polisi dengan senang hati akan memberitahu jalan yang Anda tuju, dan juga Anda akan diberikan informasi yang akurat.
- g. Jangan membawa uang berlebihan atau perhiasan yang mencolok mata karena hal itu dapat memancing preman untuk mendekati Anda dan kemudian memeras Anda. Bawalah uang secukupnya atau kartu ATM, dan simpan di tempat yang tersembunyi, seperti jahitan celana atau di tempat lain yang sekiranya aman.

- h. Bekalilah diri Anda dengan beladiri praktis yang bisa langsung melumpuhkan lawan, seperti silat, judo, dan karate.
- i. Jika Anda telah menjadi korban premanisme, mintalah bantuan polisi setempat dan Anda akan dilindungi oleh polisi. Sikap ini juga akan mencegah tindakan preman sehingga jera dan tidak akan mengulangi karena polisi pasti bertindak tegas kepada para preman itu.
- j. Bersikaplah kritis dan jangan takut, belalah diri Anda atau masuk kerumunan orang karena biasanya preman takut jika Anda telah berada di dalam kerumunan orang atau keramaian.
- k. Acuhkanlah atau bersikaplah cuek jika Anda disapa atau dipanggil oleh orang yang tidak Anda kenal.
- l. Waspadailah siasat preman untuk menyamar, misalnya menyamar menjadi pengamen, pedagang asongan, tukang parkir, dan sebagainya.

Selain permasalahan premanisme, ada satu hal yang akan membuat Anda tidak merasa nyaman ketika Anda sedang berada di tempat-tempat umum. Hal tersebut tidak berada di luar diri Anda, tapi justru kadang berada pada diri Anda sendiri, yakni sikap Anda ketika berada tempat-tempat umum. Percayalah, jika di tempat-tempat umum sikap Anda, baik sengaja maupun tidak sengaja, telah mengganggu kenyamanan orang lain yang sedang berada di dekat Anda maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan menyerang Anda, baik itu dengan kata-kata sumpah serapah maupun serangan fisik. Nah, berangkat dari itulah, alangkah baiknya kita bersikap santun saat berada di tempat-tempat umum. Berikut ini adalah beberapa sikap atau tips yang dapat kita jadikan prinsip tingkah laku ketika kita berada di tempat-tempat umum:


- a. Hal yang harus dihindari bagi Anda yang hobi merokok adalah jangan sampai asap rokok Anda mengganggu orang lain, terlebih lagi jika rokok yang sedang Anda isap tersebut menimbulkan batuk bagi orang yang berada di dekat Anda. Sebenarnya sah-sah saja Anda merokok di tempat umum, sepanjang hal itu tidak dilarang secara khusus dan tidak mengganggu orang lain, tetapi ketika tindakan Anda itu telah mengganggu orang lain maka bayangkanlah jika hal itu terjadi pada diri Anda, di mana Anda mengalami batuk karena asap rokok yang diisap oleh orang lain. Oleh karena itu, segera matikan rokok Anda pada saat itu juga dan mintalah maaf terhadap orang yang merasa terganggu.



Sumber gambar: <http://bahayamerokok.net/bahaya-merokok-bagi-kesehatan.html>

Bagi Anda yang doyan merokok, sekalian saja dalam buku ini penulis menganjurkan kepada Anda untuk memikirkan ulang kebiasaan merokok Anda itu dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu, terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok ataupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok.



Bahaya rokok!

Sumber gambar: <http://iwanul.blogspot.com/2010/03/efek-bahaya-rokok.html>

- Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 di antaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya, yaitu tar, nikotin, karbon monoksida, dan sebagainya.
- Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok, semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet.

- Seseorang yang mencoba merokok, biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apa pun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.
- Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok. Rokok dengan merek terkenal biasanya dimiliki oleh perusahaan rokok asing yang berasal dari luar negeri sehingga uang yang dibelanjakan perokok, sebagian akan lari ke luar negeri yang mengurangi devisa negara.
- Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan hal yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang diembuskan dapat terhirup orang lain sehingga orang lain pun akan terkena penyakit.
- Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan di jauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa merokok merupakan kegiatan “bodoh” yang dilakukan manusia yang mengorbankan uang, kesehatan, kehidupan sosial, pahala, persepsi positif, dan lain sebagainya. Maka, ber-

syukurlah Anda jika belum merokok karena Anda adalah orang yang *smart* (pandai).

Ketika seseorang menawarkan rokok maka tolaklah dengan cara yang sopan. Merasa kasihanlah pada mereka yang merokok. Jangan dengarkan mereka yang menganggap Anda lebih rendah dari mereka jika tidak ikutan merokok karena dalam hati dan pikiran mereka yang waras, sebenarnya mereka ingin berhenti merokok.

Sekarang mari kita kembali ke pembahasan pokok. Apa sikap berikutnya yang seharusnya kita ambil ketika kita berada di tempat-tempat umum?

- b. Bagi Anda penggemar parfum, baik parfum lokal maupun parfum impor yang seharga jutaan rupiah, hal yang harus Anda perhatikan adalah kontrol penggunaannya. Tidak semua orang yang berada di dalam angkutan umum misalnya, tahu merek-merek parfum yang Anda gunakan. Yang mereka tahu adalah penggunaan yang berlebihan akan mengganggu indra penciuman mereka, selain parfum yang Anda gunakan tersebut akan cepat habis karena pemakaiannya yang tidak terkontrol.
- c. Jika Anda pengamen atau keluarga pengamen, atau mungkin bercita-cita jadi pengamen, jangan pernah berpikir untuk memaksa penumpang agar berbagi kasih atau memiliki jiwa sosial untuk jasa Anda. Jangan karena bertampang preman, kemudian Anda berani memaksa orang lain. Jika ini yang terjadi, yakin dan percayalah meskipun Anda dikasih uang oleh mereka, Anda juga akan kena sumpah serapah. Bahkan, untung kalau tidak kena "bogem mentah".
- e. Tindakan mengendarai kendaraan juga tidak terlepas dari risiko disumpahi jika Anda menggunakannya dengan sok-sokan. Pengalaman saya saat di angkot, melihat sepasang muda-mudi yang mengendarai motor



*matic* selap-selip bak aksi pemain film, dan seolah-olah jalan raya itu “milik nenek moyangnya”, akhirnya berbuah sumpah serapah dari sopir dan orang yang duduk di depan, serta beberapa penumpang di belakang saya.

- f. Mungkin ada di antara Anda yang iseng bertanya, “*Terus kenapa kalo saya mengganggu kepentingan umum dan disumpahi pula?*” Jawabannya cuma satu, jika Anda ternyata betul-betul disumpahi dengan indikasi, baik absolut maupun relatif maka bersiap-siaplah untuk menerima energi negatifnya. Tidak lulus ujian nasional, tidak naik pangkat, *jomblo* ditinggal mati, hidup tidak tenteram dan bahagia, mungkin hanya segelintir dari efek energi negatif akibat sumpah serapah orang lain itu.

# 20

## Mengamankan Akun Facebook Anda dari Tindak Kejahatan

Pada saat ini istilah facebook sudah tidak asing lagi di telinga kita. Fasilitas jejaring sosial ala internet ini sedemikian mewabahnya hingga tidak sedikit orang yang mengandrunginya hingga kecanduan. Wajar kiranya apabila facebook digandrungi oleh banyak orang karena dengan jejaring sosial ini, selain dapat mencurahkan isi hati, orang juga bisa saling berdiskusi tentang pelbagai hal, bercanda, berbagi informasi, atau bahkan menggunakannya untuk tujuan bisnis. Lebih jauh lagi, facebook rupa-rupanya juga dapat dijadikan sebagai alat agitasi politik sehingga ujung-ujungnya terjadi pergolakan massa, sebagaimana yang terjadi di negara Mesir, yang pada akhirnya menumbangkan Presiden Hosni Mubarak.

Ya, tidak dapat dimungkiri bahwa keberhasilan masyarakat Mesir menjungkalkan pemimpin diktator yang telah berkuasa selama 30 tahun, Hosni Mubarak, bisa dikatakan sebagai buah kemenangan media sosial. Aksi jalanan yang kini mengubah peta perpolitikan global di Timur Tengah itu, sedikit banyak tidak bisa dilepaskan dengan gerakan yang dirintis melalui dunia maya, termasuk melalui facebook.



Jejaring sosial di dunia maya (Facebook)

Sumber gambar: <http://internasional.kompas.com/read/2009/09/22/09243630/hati-hati.penipuan.lewat.facebook>

Terlepas dari pelbagai peran positif yang dimainkan oleh jejaring sosial dunia maya yang bernama facebook ini, kita juga seharusnya mengerti bahwa jejaring sosial ini juga sering dimanfaatkan secara negatif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kejahatan. Salah satu aksi kejahatan yang dilakukan oleh para oknum di dunia kejahatan via *online* tersebut adalah dengan cara melakukan pembajakan akun facebook untuk pelbagai kepentingan yang sangat merugikan pemilik akun aslinya. Modus yang dilakukan oleh para oknum tersebut biasanya dengan menggunakan metode *social engineering*.

*Social engineering* adalah pemerolehan informasi atau maklumat rahasia/sensitif dengan cara menipu pemilik informasi akun tersebut. *Social engineering* biasanya dilakukan melalui jaringan telepon atau internet. Modus ini merupakan salah satu yang digunakan para *hacker* untuk memperoleh informasi tentang targetnya, dengan cara meminta informasi

itu secara langsung kepada korban atau pihak lain yang memiliki informasi itu.

Saat ini melalui facebook, oknum kejahatan di dunia maya bisa dengan mudah menipu kita. Mereka akan meminta kita untuk menjadi teman dan kemudian mencari tahu alamat *email* kita. Dari sini prosesnya bisa berlanjut dengan kelihaihan mereka mengorek pelbagai informasi dari kita yang nantinya akan mereka gunakan untuk membajak akun *email* dan sekaligus akun facebook kita.

Kemungkinan ada beberapa tujuan yang ingin diraih oleh si pembajak akun facebook. Pertama, adalah untuk melakukan *impersonating* atau pemalsuan identitas dengan maksud untuk memfitnah, menjelek-jelekkan, dan menajutkan martabat kita sebagai pemilik akun facebook yang sesungguhnya. Kedua, dapat mereka gunakan untuk menipu teman-teman kita via *online*. Yang kedua inilah yang sering terjadi di dunia kejahatan via *online*.

Lalu bagaimana seharusnya Anda menyikapi hal ini? Berikut ini ada beberapa tips yang bermanfaat untuk mengamankan akun facebook Anda dari kejahatan via *online* tersebut:

- a. Jangan sekali-kali Anda mudah menerima permintaan pertemanan dari orang yang sama sekali belum Anda kenal, terutama yang tidak memiliki *mutual friends*.
- b. Anda selalu memiliki kesempatan untuk melakukan konfirmasi kepada teman yang berada di dalam *mutual friends* tentang seseorang yang mencoba meminta pertemanan kepada Anda. Hal itulah salah satu gunanya facebook menampilkan informasi *mutual friends*, yaitu agar Anda dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu. Apabila teman Anda mereferensikan dan mengonfirmasikan keabsahan

- calon teman tersebut, baru “lamaran” tersebut dapat di pertimbangkan untuk dapat diterima.
- c. Cara lain untuk mengonfirmasi suatu permintaan pertemanan adalah dengan cara mengirimkan *message* kepada calon teman yang bersangkutan. Dengan komunikasi ini, Anda dapat menanyakan siapakah dia sebenarnya (karena sering kali nama akun yang dicantumkan adalah nama julukan atau bukan nama asli dari orang yang bersangkutan, atau bahkan foto profil yang dicantumkannya pun bukan foto profil miliknya atau hanya sekedar simbol semata. Hal ini sebenarnya tidak membantu Anda untuk mengetahui tentang siapa sebenarnya orang tersebut), selain itu dapat pula melakukan konfirmasi lain yang diperlukan. Misalnya, melakukan komunikasi *offline* (telepon) atau pertemuan *online web camera* untuk mengonfirmasi keabsahan calon teman via facebook Anda.
  - d. Jangan terburu-buru dan berhati-hatilah dalam menyampaikan sejumlah informasi pribadi yang sekilas tampaknya tidak penting, tetapi ternyata merupakan kunci untuk membobol akun *email* milik Anda. Pertanyaan yang sepertinya menunjukkan antusiasme pada suatu hal yang sama (binatang kesayangan, tempat wisata favorit, cerita tentang keluarga, memasang album foto *event* tertentu, dan lain sebagainya), tanpa sengaja dapat memaparkan informasi pribadi yang seharusnya Anda rahasiakan.
  - e. Anda mungkin secara tidak sadar telah memaparkan informasi yang seharusnya rahasia di dalam profil akun facebook milik Anda atau dalam *words caption* di album foto Anda. Misalnya, menulis nama binatang kesayangan Anda persis di bawah fotonya, bahkan ada orang yang secara khusus membuatkan akun facebook untuk binatang kesayangannya, lengkap dengan semua profilnya, atau

memasang foto dan menyebut lokasi bulan madu dan atau memberikan *tagging* pada foto keluarga (termasuk paman yang menjadi favorit Anda), dan beragam ketidaksengajaan semacam itu.

- f. Berhati-hati dan berpikirlah berkali-kali tentang kemungkinan, manfaat, dan kerugiannya bila Anda harus menampilkan informasi pribadi di dalam info akun facebook milik Anda, misalnya tentang binatang kesayangan, karena jika sebenarnya ada yang ingin tahu, bisa menanyakan secara pribadi kepada Anda melalui fasilitas *message* atau obrolan (*chatting*) secara langsung. Anda juga dapat membatasi *setting* untuk membatasi akses orang lain ke informasi tertentu di akun facebook Anda. Misalnya, Anda dapat menyembunyikan alamat *email* Anda. Manfaatkan fitur *setting* keamanan akun facebook milik Anda ini semaksimal mungkin. Pertimbangkan dan pikirkanlah banyaknya manfaat keamanannya bagi Anda.
- g. Sebisa mungkin, hindarilah layanan *email* tidak berbayar untuk akun facebook Anda. Ada baiknya gunakan akun *email* lokal, misalnya yang diberikan oleh kantor Anda (kalau diizinkan untuk pribadi), menyewa akun *email* ke ISP (sebenarnya harganya murah atau bahkan gratis apabila Anda menjadi pelanggan ISP tersebut), atau Anda membuat domain pribadi sendiri dan meminta tolong layanan jasa *hosting* untuk membuatkan apabila Anda tidak memiliki keterampilan teknis sendiri. Intinya, akun *email* lokal atau milik sendiri lebih aman dari teknik serangan *social engineering* ini, terutama karena prosedur untuk konfirmasi kehilangan *password* atau bila terjadi *compromise*, biasanya dilakukan secara manual dengan teknik identifikasi *offline*, bukan *by system* yang otomatis.

- h. Selalu tambahkan alamat *email* sekunder pada akun facebook Anda dan juga pada akun *email* gratisan yang Anda gunakan apabila memang terpaksa tidak ada pilihan selain harus menggunakan layanan tersebut. Sembunyikan atau jangan pernah Anda tunjukkan kepada siapa pun dengan alasan apa pun alamat *email* sekunder Anda itu. Secara periodik, ubahlah semua *password* Anda sesuai anjuran pengamanan, seperti menggunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter khusus, serta panjang *password* minimal 6 atau 8 karakter yang sulit ditebak orang lain, dan bila sulit menghafalnya, jangan simpan catatannya di tempat yang mudah diketahui. Atau gunakan fasilitas aplikasi *password management* untuk membantu Anda.
- i. Meskipun tidak lazim, namun demi keamanan, *backup* lah data *friend list* Anda. Informasi penting, seperti nama profil *account*-nya, url halaman facebooknya, alamat *email*, dan juga telepon (kalau ada) sehingga apabila terjadi sesuatu, Anda bisa segera memberikan peringatan, misalnya melalui *email* dan akan berguna apabila kelak Anda membuka akun facebook yang baru dan terpaksa harus memasukkan satu per satu lagi *friend list* Anda tersebut. *Backup* memang sedikit merepotkan namun penting.
- j. Apabila Anda terlanjur menjadi korban pembajakan akun facebook maka Anda dapat melakukan empat hal, sebagai berikut:
  - 1) Peringatkan semua orang bahwa akun facebook milik Anda telah dibajak oleh penjahat di dunia maya. Upaya ini dapat Anda lakukan melalui pelbagai saluran, seperti *email*, telepon, *milis*, *chatting*, *blog*, dan lain sebagainya. Demi mencegah orang

- lain, teman, sahabat, atau keluarga Anda yang berada di *friends list* menjadi korban, misalnya penipuan.
- 2) Anda harus secepatnya (Anda berlomba dengan si pembajak sebelum dia mengganti alamat *email* utama dan sekunder Anda) mencoba untuk mendapatkan kembali akun facebook milik Anda melalui prosedur lupa atau kehilangan *password*. Apabila berhasil maka segeralah Anda ganti alamat *email* Anda dan *password*-nya, kemudian sembunyikan dan jangan ditampilkan, dengan mengubah *setting* keamanan akun facebook milik Anda. Jangan Anda terburu-buru *log out* (keluar) dari akun facebook Anda untuk mencegah si pembajak mengambil alih juga.
  - 3) Segera laporkan peristiwa yang menimpa Anda itu kepada tim keamanan facebook bahwa akun Anda telah dibajak, dan alamat tim pengaman akun facebook yang dapat Anda kunjungi adalah <http://www.facebook.com/help/?page=1023> atau apabila *link* tersebut telah berubah, Anda dapat mencarinya di halaman HELP. Anda akan diminta mengisi *form* dan selanjutnya akan ada korespondensi dengan tim keamanan facebook yang akan berusaha mengonfirmasi kebenaran laporan Anda dan apabila semua berjalan dengan baik, mungkin akun Anda dapat dikembalikan. Namun, pastikan bahwa sebelum melaporkan, Anda sudah memiliki alamat *email* yang baru dan aman.
  - 4) Apabila semua upaya pengembalian akun facebook milik Anda gagal maka segeralah membuka akun facebook baru, amankan informasi agar tidak dibajak orang lain, dan *add* semua teman Anda (semoga Anda telah melakukan *back up*). Kemudian



bersama-sama, ajaklah mereka untuk melaporkan akun lama Anda yang dibajak tersebut sebagai akun yang melakukan *abuse*, *fraud*, *compromise*, dan *impersonating* sehingga nantinya akan diblokir atau ditutup oleh tim yang tergabung pada pengelola facebook.

- 5) Yang terakhir, jangan gunakan alamat *email user name* dan *passwords* untuk semua layanan *online* yang Anda ikuti. Selalu *update* pengetahuan Anda mengenai isu keamanan layanan jaringan sosial via *online* dan selalulah waspada ketika Anda sedang aktif di dunia maya.



## Daftar Pustaka

### Buku:

- Alam, Wawan Tunggul. 2001. *Hukum Bicara: Kasus-Kasus Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari*. Cetakan Pertama. Jakarta: Milenia Populer.
- Herron, Ron dan Val J. Peter. 2003. *Who's in the Mirror? Finding The Real Me*. Cetakan keempat. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Kadir, Shamsuddin Abdul. 2008. *Hidup Tenang Walau Berutang*. Cetakan Pertama. Bandung: Hikmah.
- Ruth, Duane dan Heffelbower. 2000. *Pemberdayaan untuk Re-konsiliasi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Smik, R. Deda Suwandi. 2010. *Tips dan Trik Menghadapi Kasus Hukum*. Cetakan Pertama. Semarang: Delta Publishing.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetakan kedua. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Keenambelas. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Internet:**

<http://bataviase.co.id/node/218289>

<http://hiburan.kompasiana.com/gosip/2010/03/28/beberapa-tips-agar-anda-terhindar-dari-sumpah-serapah-penumpang-angkutan-umum/>

<http://iwanul.blogspot.com/2010/03/efek-bahaya-rokok.html>

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/12/04/INT/mbm.20061204.INT122461.id.html>

<http://tommycecar.blogspot.com/2010/02/06/modus-penipuan-dalam-lowongan-kerja/>

## Tentang Penulis



Ismantoro Dwi Yuwono atau yang akrab dipanggil dengan nama Isman, dilahirkan di Kota Yogyakarta pada 16 Oktober 1976 dari pasangan Aris Sri Wanti (57) dan Supardjo (60). Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, Ferry Tri Setiawan (33), Mali Kurniawan (30), dan Rini Setiawati (24). Ia menyelesaikan sekolah dasarnya di SD Negeri Pondok Ranji I Ciputat, Tangerang (1989). Sekolah lanjutan tingkat pertama diselesaikannya di SMP Negeri Cireunde Ciputat, Tangerang (1992), dan sekolah lanjutan tingkat atas ia selesaikan di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri—program pendidikan 4 tahun—Cilandak, Jakarta Selatan (1996), yang saat ini telah berubah menjadi SMK 28.

Cucu dari Hadi Suwarto (Marto Sogol)—mantan aktivis jalur sosialis—ini mempelajari dan menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, tahun 2001. Di situ ia meraih gelar Sarjana Hukum dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Semenjak kuliah, suami dari Supri Marlinda Dewi (28) dan ayah dari Vania Jenny Von Westphalen (4) ini sudah mulai aktif menulis namun tulisan-tulisannya tidak pernah dipublikasikan. Tulisannya baru dipublikasikan pada tahun 2008.

Di antara tulisan-tulisannya yang telah terpublikasi dan diterbitkan dalam bentuk buku adalah *Para Pencuri Uang Rakyat: Daftar 59 Koruptor Versi KPK*, Penerbit Pustaka Timur, Yogyakarta (2008). *Antasari Azhar: Dalang di Balik Kematian Nasrudin?* Penerbit Pustaka Timur, Yogyakarta (2009). *Boediono dan Neoliberalisme*, Penerbit Bio Pustaka, Yogyakarta (2009). *Kisah Para Markus (Makelar Kasus): Menelusuri Sepak Terjang Aktor Kejahatan Jual-Beli Kasus*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta (2010). *Sepak Terjang Al-Capone dalam Mencapai Kekuasaan Mafia di Amerika*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta (2010). *The History of Gayus*, Penerbit Narasi, Yogyakarta (2011).

Sosok seorang kutu buku, penggila diskusi, dan penggemar musik klasik (Sabastian Bach dan Mozart) serta musik dangdut ini berprinsip manusia adalah sama sekali makhluk yang belum selesai. "Menjadi" adalah tuntutan bagi manusia untuk mempertanggungjawabkan kebelumselesaiannya itu. Dengan "menjadi", manusia berusaha memaksimalkan potensi kemanusiaannya. Aktivitas membaca dan memproduksi karya tulis adalah salah satu realisasi kebelumselesaian manusia untuk "menjadi". Manusia yang menyadari kebelumselesaiannya, seharusnya selalu berusaha "menjadi" walaupun ia sadar ia tidak akan pernah selesai untuk "menjadi". Akan tetapi, itulah hidup yang bermakna, selalu tumbuh dan berkembang. Selain prinsip itu, prinsip lain yang selalu dipegang teguh dalam mengarungi bahtera kehidupan ini adalah "Hidup yang bermakna adalah ketika di hati kita ada kepedulian terhadap sesama".

Saat ini Isman bermukim di Dusun Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, di sebuah gubuk setengah batu bata dan setengah berbilik bambu bersama seorang istri dan anaknya tercinta. Di gubuk inilah Isman berkontemplasi dan—semenjak tahun 2008—memproduksi serta memublikasi pelbagai karya tulisnya.

Pembaca dapat berkomunikasi dengan penulis melalui akunfacebook yang dimilikinya, dengan alamat: *ismanfilsafat@yahoo.co.id* atau berkirim surat melalui *ismanwriter@gmail.com* atau sekadar ingin membaca artikel-artikel kecil yang ditulisnya melalui <http://www.ismantorodwiyuwono.blogspot.com/>

